

Tanggal Efektif : 30 Juni 2004 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 15 Juli 2004
Masa Penawaran : 6 - 9 Juli 2004 Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Surabaya : 14 Juli 2004
Tanggal Penjualan : 9 Juli 2004

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk ("TRIMEGAH") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

Bidang Usaha:

Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 81, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Tel: (62 21) 515 2233, Faks: (62 21) 515 4822

Situs Internet: www.trimegah.com

Kantor Cabang:

Jakarta (Sudirman, Mangga Dua, Pluit, Kelapa Gading), Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar dan Medan

Kantor Perwakilan:

Pekabaru, Malang dan Makassar

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI I TRIMEGAH SECURITIES TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP SEBESAR Rp 300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) per tahun. Diawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2004 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal 13 Juli 2009. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2009, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Khusus selama 30 Hari Kalender setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) Trimegah wajib melakukan pembelian kembali (buy back) dengan harga nilai nominal Obligasi apabila Pemegang Obligasi meminta kepada Trimegah untuk membeli Obligasi yang dimilikinya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa Piutang Margin yang dilakukan secara bertahap, yaitu sebesar 30% sejak Tanggal Emisi, menjadi sebesar 75% sejak tanggal 31 Desember 2004 dan menjadi sebesar 100% sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai dengan jatuh tempo Obligasi. Apabila nilai jaminan kurang dari sebagaimana yang disebutkan diatas maka Trimegah berkewajiban melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan dengan piutang nasabah reguler dan/atau unit penyertaan pada reksadana dan/atau surat-surat berharga lainnya (marketable securities) dan/atau deposito.

Trimegah hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ditaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam portofolio kolektif di KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, TRIMEGAH TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERIKSAAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERIKSAAT EFEK INDONESIA (PEFINO) DENGAN PERINGKAT

(Single A Minus/Stable Outlook)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Surabaya

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Alpha Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

RISIKO USAHA UTAMA RISIKO PEREKONOMIAN

Kondisi perusahaan efek sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti perubahan suku bunga dan perubahan moneter yang kurang menguntungkan dan berdampak signifikan sehingga dapat mempengaruhi seluruh kegiatan usaha Trimegah, baik sebagai Penjamin Emisi Efek, Penasihat Keuangan, Manajer Investasi maupun Perdagangan Efek. Hal mana akan dapat mempengaruhi pendapatan Trimegah.

Risiko Usaha Trimegah selengkapnya disantumkan pada Bab V di dalam Prospektus ini.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2004

PROSPEKTUS

PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Trimegah") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2004 dengan surat No. 049/LGL/SP/V/2004.TRIM sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Trimegah merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap" dengan nilai nominal sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Surabaya ("BES") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.PPPE-023/BES/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 yang dibuat antara Trimegah dengan BES. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BES tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Trimegah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Trimegah dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Trimegah, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Trimegah telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vi
Bab I. PENAWARAN UMUM	1
Bab II. PENGGUNAAN DANA HASILPENAWARAN UMUM	7
Bab III. PERNYATAAN HUTANG	8
Bab IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
1. Umum	11
2. Analisis Keuangan	11
Bab V. RISIKO USAHA	17
Bab VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	19
Bab VII. KETERANGAN TENTANG TRIMEGAH	20
1. Riwayat Singkat Trimegah	20
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Trimegah	21
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	25
4. Pengurusan dan Pengawasan Trimegah	26
5. Sumber Daya Manusia	28
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Trimegah dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	30
7. Keterangan Tentang Transaksi Yang Dilakukan oleh Trimegah dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	31
8. Perkara Yang Dihadapi Trimegah	31
Bab VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA TRIMEGAH	32
1. Umum	32
2. Kegiatan Usaha	32
3. Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("MKBD")	41
4. Pemasaran	41
5. Prospek Usaha	42
6. Asuransi	43
7. Surat Keterangan Fiskal	43
BAB IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	44
BAB X. EKUITAS	46
BAB XI. PERPAJAKAN	48
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	49
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	50
BAB XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	51
BAB XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN TRIMEGAH	65

BAB XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	109
1. Umum	109
2. Bunga Obligasi	109
3. Pelunasan	110
4. Jaminan	110
5. Penyisihan Dana Pelunasan (<i>Sinking Fund</i>) Obligasi	112
6. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Trimegah	112
7. Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	116
8. Kelalaian Trimegah	116
9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	118
10. Hukum Yang Berlaku	121
11. Pemberitahuan	121
BAB XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	122
BAB XVIII. ANGGARAN DASAR TRIMEGAH	123
BAB XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	147
BAB XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	150
BAB XXI. AGEN PEMBAYARAN	155
BAB XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	156

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Undang-undang Pasar Modal (UPM).
"Agen Pembayaran"	KSEI, berkedudukan di Jakarta, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Trimegah yang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Trimegah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran, setelah menerima dana pembayaran tersebut dari Trimegah.
"Anak Perusahaan"	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Trimegah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Bank Kustodian"	Bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"BAPEPAM"	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UPM.
"BES"	PT Bursa Efek Surabaya.
"Bunga Obligasi"	Tingkat Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UPM yang diselenggarakan oleh BES, yang berkedudukan di Surabaya dimana Obligasi dicatatkan.
"Daftar Pemegang Rekening"	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dokumen Emisi"	Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penawaran umum Obligasi.
"Hari Bursa"	Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek.
"Hari Kerja"	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"IPO"	<i>Initial Public Offering</i> (penawaran umum perdana saham)

"Konfirmasi Tertulis"	Konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"KSEI"	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"Pemegang Obligasi"	Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
"Pemegang Rekening"	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Penawaran Umum"	Kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Trimegah untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	PT Danareksa Sekuritas.
"Trimegah"	PT Trimegah Securities Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UPM.
"Piutang Margin"	Piutang Trimegah kepada nasabah yang memperoleh fasilitas margin
"Pokok Obligasi"	Jumlah pokok pinjaman Trimegah kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), jumlah mana harus dibayar Trimegah kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Obligasi"	Surat Hutang yang dikeluarkan oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan syarat-syarat seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini. Obligasi berjumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan nama Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
"RUPO"	Rapat Umum Pemegang Obligasi
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

"Tanggal Emisi"	Tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Trimegah yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Trimegah.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	Tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
"UPM"	Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No: 64 Tahun 1995/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No: 3608 Tahun 1995) berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.
"Wali Amanat"	Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta atau pengganti haknya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Trimegah disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Umum

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain perubahan dalam rangka Penawaran Umum termasuk didalamnya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk, kemudian perubahan dalam rangka perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah). Terakhir Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010, mengenai perubahan pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar dari Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5,00% atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 30 April 2004, komposisi pemegang saham Trimegah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc.	1.455.505.500	72.775.275.000	39,88
Masyarakat	1.993.794.500	99.689.725.000	54,62
	3.449.300.000	172.465.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.650.000.000	182.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.950.000.000	497.500.000.000	

Keuangan

Tabel berikut ini memperlihatkan ringkasan posisi keuangan Trimegah untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko & Sandjaja yang semuanya memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2003	2002	2001
Pendapatan usaha	150.377	100.626	92.085
Beban usaha	108.102	88.595	66.324
Laba usaha	42.275	12.031	25.761
Penghasilan/(beban) lain-lain – bersih	4.541	(1.310)	5.240
Laba sebelum pajak penghasilan Badan	46.816	10.721	31.001
Laba bersih	34.540	7.006	24.088
Jumlah aktiva	397.883	310.924	285.626
Jumlah kewajiban	148.079	88.704	67.013
Jumlah ekuitas	249.804	222.219	218.613

Untuk keterangan lebih rinci, dapat dilihat pada bab-bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen (Bab IV), Ikhtisar Data Keuangan Penting (Bab IX) dan Laporan Keuangan Trimegah (Bab XV).

Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Perekonomian
2. Risiko Penghentian Izin Usaha
3. Risiko Pengelolaan Saham / Surat Berharga
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Teknologi

Secara lebih terinci, masing-masing risiko usaha lainnya dapat dilihat dalam Bab V mengenai Risiko Usaha.

Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Rencana Penggunaan dana Obligasi setelah dikurang biaya emisi seluruhnya akan digunakan :

1. 80% untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Marjin kepada nasabah equity Trimegah
2. 20% untuk Modal Kerja

Strategi dan Prospek Usaha Trimegah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Trimegah di masa yang akan datang, Trimegah menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

1. Perantara dan Perdagangan Efek

Meningkatkan penetrasi ke pasar ritel domestik dengan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan jumlah cabang pada berbagai kota besar di Indonesia dan meningkatkan skala usaha masing-masing cabang.

2. Investment Banking

Memperkuat eksistensi Trimegah di bidang Penjaminan Emisi (*underwriting*), baik melalui penawaran umum (*public offering*) ataupun penempatan langsung (*private placement*), untuk efek ekuitas dan hutang.

3. Fixed Income

Meningkatkan kegiatan perantara perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal.

4. Asset Management

Trimegah berupaya meningkatkan peran reksa dana, melalui pengembangan produk yang inovatif dan unik serta strategi pemasaran yang efektif.

5. Corporate Marketing

Trimegah terus berupaya meningkatkan *positioning* Trimegah dengan membentuk *Corporate Image* dalam industri pasar modal melalui optimalisasi aspek pemasaran yang dikoordinasikan oleh divisi *Corporate Marketing*.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengembangkan manajemen sumberdaya manusia secara optimal.

7. Pengembangan Teknologi Informasi

Mengembangkan sistem dan teknologi yang terbaik untuk mendukung kegiatan operasional Trimegah terutama kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, dan *investment management*.

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut :

Nama Obligasi	: Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi
Suku Bunga (Tetap)	: 12,875 % (dua belas koma delapan tujuh lima persen) pertahun
Pembayaran Kupon Bunga	: Setiap 3 (tiga) bulan
Jatuh Tempo	: 13 Juli 2009
Peringkat Obligasi	: Trimegah telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo yaitu id A- (<i>Single A Minus; Stable Outlook</i>)
Wali Amanat	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Hak-hak Pemegang Obligasi	: 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Trimegah yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. 2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi

- Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Apabila Trimegah ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi, maka Trimegah harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi per tahun. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Trimegah dilaksanakan, dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR yang diperoleh melalui Pemegang Rekening.

Beberapa Ketentuan Yang Harus Diindahkan Oleh Trimegah : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Trimegah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini diuraikan dalam Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi : Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah wajib melakukan pembelian kembali (*buy back*) selama 30 hari kalender jika Pemegang Obligasi ingin menjual obligasi yang dimilikinya. Terhadap obligasi yang masih dimiliki oleh Pemegang Obligasi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

I. PENAWARAN UMUM

OBLIGASI I TRIMEGAH SECURITIES TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP Sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2004, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2009. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2009 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Trimegah telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

A-
(Single A Minus; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

Bidang Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha, Lantai. 18 dan 31 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 515-2233, Faks. (021) 515-4922

Cabang-Cabang:

Gedung Artha Graha Lt 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190, Telp. (021) 515-2345 Fax. (021) 515-3663. **Wisma Eka Jiwa Lt. 3**, Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Telp. (021) 625-7456 Fax. (021) 625-7144, **Ruko Mega Mall Pluit No. 65**, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta 14440, Telp. (021) 6660-1456 Fax. (021) 6660-1442. **Kelapa Gading** Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC-6 No. 8-10, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Telp. (021) 450-3345 Fax. (021) 450-3344. **Bali** Jl. Raya Puputan No.108X Renon, Denpasar, Bali 30235, Telp. (0361) 226-009 Fax. (0361) 248-960. **Semarang** Jl. Jend. A. Yani No. 164, Semarang 50136, Telp. (024) 845-2333 / 845-3939 Fax. (024) 845-3789. **Surabaya** Jl. Bengawan No. 35, Surabaya 60241, Telp. (031) 567-0209 Fax. (031) 567-0655. **Solo** Jl. Slamet Riyadi No. 295, Solo 57142, Telp. (0271) 733-328 Fax. (0271) 733-311. **Medan** Jl. Diponegoro No. 14 F, Medan 20152, Telp. (061) 452-0336 Fax. (061) 452-0337.

Kantor Perwakilan:

Makassar Gedung Pizza Ria Kafe Lt. III, Jl. A.Yani No. 2/ Jl. Kajaolalido Makassar, Telp. (0411) 330-742 / 330-746 Fax. (0411) 330-813. **Pekanbaru** Gedung Lippo Lt. 2, Jl. A. Yani No. 25, Pekan Baru, Telp. (0761) 839-530 Fax. (0761) 849-456. **Malang** Bank Mandiri Paviliun, Jl. Jagung Suprpto 65, Malang, Telp. (0341) 331-440 Fax. (0341) 331-441.

Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja dan kondisi keuangan Trimegah adalah risiko perekonomian.

Risiko usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V di dalam Prospektus ini

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum termasuk didalamnya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Trimegah Securindolestari menjadi PT Trimegah Securities Tbk dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522.

Dalam rangka perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diterima serta dicatat pada tanggal 5 April 2000, No. C-8127.HT.01.04-TH.2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183.

Sehubungan dengan pengeluaran saham baru dari portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham sebagai akibat adanya pembagian saham bonus, Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2000.

Terakhir Anggaran Dasar Trimegah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5,00% atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinarutama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 30 April 2004, komposisi pemegang saham Trimegah per tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc.	1.455.505.500	72.775.275.000	39,88
Masyarakat	1.993.794.500	99.689.725.000	54,62
	3.449.300.000	172.465.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.650.000.000	182.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.950.000.000	497.500.000.000	

NAMA OBLIGASI

Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2009

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Trimegah kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Pokok Obligasi sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) per tahun yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bunga dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) di mana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 13 Oktober 2004 sedangkan bunga terakhir dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2009.

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari kalender yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran kepada pemegang Obligasi, Trimegah memberikan jaminan fidusia berupa Piutang Margin untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dengan nilai jaminan fidusia yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;
- b. Selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Desember 2004 dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin menjadi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;
- c. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2005 dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi yang terhutang;

Trimegah berjanji dan mengikat diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai jaminan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang sejak Tanggal Emisi, menjadi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sejak tanggal 31 Desember 2004 dan menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai dengan jatuh tempo Obligasi. Apabila nilai jaminan kurang dari sebagaimana disebutkan diatas maka Trimegah berkewajiban melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan dengan piutang nasabah reguler dan/atau unit penyertaan pada reksadana dan/atau surat-surat berharga lainnya (*marketable securities*) dan/atau deposito. Keterangan lebih lengkap mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN (SINKING FUND)

Trimegah tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 37 tanggal 5 Mei 2004 sebagaimana diubah dalam Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 56 tanggal 24 Juni 2004, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan").

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Trimegah dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

KELALAIAN TRIMEGAH

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cedera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Trimegah telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat Pefindo No. 265/PEF-Dir/IV/2004 tanggal 14 Mei 2004, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Trimegah adalah:

id A-
(Single A Minus; Stable Outlook)

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain meliputi :

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Trimegah yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Trimegah ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi, maka Trimegah harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat suku Bunga Obligasi per tahun. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Trimegah dilaksanakan, dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR yang diperoleh melalui Pemegang Rekening.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

1. Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian 10 di bawah ini dan Trimegah mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan, dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
3. Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
4. Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Trimegah untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi dikeluarkan oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan KSEI.

- 5 Dalam hal Obligasi dilunasi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, maka Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, serta kepada Bapepam, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, dengan ketentuan apabila Trimegah melakukan pelunasan untuk seluruh Pokok Obligasi maka Trimegah wajib mengumumkan perihal pelunasan Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional dalam waktu selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut.
- 6 Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian maka Trimegah wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- 7 Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- 8 Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Trimegah diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi.
- 9 Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- 10 Trimegah wajib melakukan pembelian kembali (*buy back*) selama 30 (tiga puluh) Hari kalender yang dimulai pada tanggal ulang tahun ke-1 sejak Tanggal Emisi dengan harga nilai nominal Obligasi apabila Pemegang Obligasi meminta kepada Trimegah untuk membeli Obligasi yang dimilikinya.

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana Penggunaan dana Obligasi setelah dikurang biaya emisi seluruhnya akan digunakan :

1. 80% untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Marjin kepada nasabah *equity* Trimegah
2. 20% untuk Modal Kerja

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum ini digunakan seluruhnya, Trimegah akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BAPEPAM dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Trimegah bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Trimegah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pada tanggal 31 Desember 2003 Trimegah mempunyai jumlah kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 148.079 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
Kewajiban	Jumlah
Pinjaman bank	14.298
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	3.656
Hutang perusahaan efek	407
Hutang nasabah	102.738
Hutang marjin	10.560
Hutang pajak	11.532
Penyisihan beban jasa karyawan	2.679
Biaya masih harus dibayar	1.159
Hutang lain-lain	1.050
Jumlah	148.079

1. Pinjaman bank

Merupakan pinjaman bank berupa fasilitas modal kerja. Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 14.298 juta terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)	
Pinjaman bank	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	6.814
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.479
PT Bank Lippo Tbk	1.005
Jumlah	14.298

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 29 Desember 2003 antara Trimegah dengan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), Trimegah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum Rp 10.000 juta dengan tingkat bunga 1,00% diatas suku bunga deposito pada Bank BCA. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada Bank BCA sejumlah Rp 10.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2004. Saldo pinjaman pada Bank BCA per tanggal 31 Desember 2003 adalah Rp 6.814 juta.

Syarat-syarat pembatasan yang harus dipenuhi oleh Trimegah adalah tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, bertindak sebagai penjamin hutang pihak lain, tidak melakukan merger, likuidasi dan akuisisi. Pada tanggal 21 Juni 2004, Trimegah telah mendapat persetujuan dari Bank BCA untuk melaksanakan penerbitan Obligasi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit tanggal 30 September 2003, Trimegah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 19.700 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dengan tingkat bunga 1,50% di atas suku bunga deposito pada Bank

Mandiri dan pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2004. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada bank yang sama sejumlah Rp 21.996 juta. Saldo pinjaman pada Bank Mandiri per tanggal 31 Desember 2003 adalah Rp 6.479 juta.

PT Bank Lippo Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.177/PK/RO/CBS/III/03-SKB tanggal 14 Maret 2003 jo. Perjanjian Kredit No.382/PK/O.CBS/V/04-SEB tanggal 18 Mei 2004, antara Trimegah dengan PT Bank Lippo Tbk, keduanya dibuat di bawah tangan, Trimegah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Lippo Tbk ("Bank Lippo") dengan maksimum limit Rp 35.000 juta dengan tingkat suku bunga 6,75% per tahun dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2005. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Trimegah pada bank yang sama sejumlah Rp 36.216 juta. Saldo pinjaman pada Bank Lippo per tanggal 31 Desember 2003 adalah Rp 1.005 juta.

Syarat-syarat pembatasan yang harus dipenuhi Trimegah adalah tidak melakukan merger dan akuisisi, melakukan penjaminan hutang, mengubah posisi permodalan, melakukan penambahan pinjaman baru dari pihak lain, melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham atau saham bonus, dan mengadakan penyertaan pada perusahaan lain. Pada tanggal 18 Juni 2004, Trimegah telah mendapat persetujuan dari Bank Lippo untuk melaksanakan penerbitan Obligasi.

2. Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Merupakan kewajiban kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("PT KPEI") dari transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan PT KPEI. Pada tanggal 31 Desember 2003, Trimegah memiliki saldo hutang kepada PT KPEI sebesar Rp 3.656 juta.

3. Hutang perusahaan efek

Merupakan kewajiban yang timbul dari transaksi perdagangan efek yang dilakukan Trimegah dengan perusahaan efek lain. Saldo hutang pada perusahaan efek per tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 407 juta.

4. Hutang nasabah

Merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Trimegah dengan nasabah. Saldo hutang nasabah pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 102.738 juta.

5. Hutang marjin

Merupakan dana nasabah pihak ketiga pada Trimegah sehubungan dengan transaksi marjin yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.

6. Hutang pajak

Merupakan pajak yang terhutang pada tanggal 31 Desember 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Hutang pajak	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan	33
Pajak Penghasilan Pasal 21	10.261
Pajak Penghasilan Pasal 23	287
Pajak Penghasilan Pasal 25	235
Pajak atas transaksi penjualan saham	713
Pajak penghasilan pasal 4(2)	3
Jumlah	11.532

7. Penyisihan beban jasa karyawan

Merupakan penyisihan atas uang jasa karyawan yang terkait dengan Peraturan dan/atau Undang – Undang Tenaga Kerja, berdasarkan hasil taksiran aktuarial per tanggal 31 Desember 2003 oleh PT Padma Radya Aktuarial, jumlah penyisihan untuk uang jasa karyawan adalah sebesar Rp 2.679 juta.

8. Biaya masih harus dibayar

Merupakan biaya-biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2003 berupa jasa profesional, beban riset, dan beban lain-lain dengan jumlah Rp 1.159 juta.

9. Hutang Lain-lain

Merupakan kewajiban pajak LEVY dan deposit yang diterima oleh Trimegah sehubungan dengan pembukaan rekening di Trimegah.

Trimegah tidak memiliki kewajiban lain setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam selain dari yang telah dinyatakan diatas dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan melihat kondisi keuangan Trimegah, manajemen Trimegah sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Kegiatan usaha utama Trimegah pada saat ini adalah sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek serta manajer investasi. Sebagai perantara pedagang efek, Trimegah pada saat ini memusatkan perhatian pada nasabah ritel dengan mengembangkan juga nasabah kelembagaan baik dalam maupun luar negeri. Sementara itu, sebagai penjamin emisi efek, Trimegah telah terlibat aktif dalam berbagai sindikasi penjaminan dan telah bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek bagi 63 emisi baik saham maupun obligasi. Sebagai manajer investasi, Trimegah mengelola dana nasabah bagi 6 produk reksadananya dan *discretionary fund*. Selain itu, Trimegah juga terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan obligasi dan efek hutang lainnya.

Trimegah secara konsisten terus meningkatkan usahanya di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi, serta jasa keuangan lainnya dengan memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal maupun peraturan yang berlaku di pasar modal Indonesia. Untuk memperluas jaringan pemasaran, Trimegah telah membuka cabang-cabang baru di wilayah Indonesia yang berpotensi untuk pengembangan usaha Trimegah. Saat ini Trimegah melakukan operasinya melalui kantor pusat dengan 9 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Medan, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar dan Medan serta 3 kantor perwakilan yang berlokasi di Pekanbaru, Malang, dan Makassar.

2. ANALISIS KEUANGAN

Pembahasan analisis keuangan berikut ini didasarkan pada laporan keuangan Trimegah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2003	2002	2001
Pendapatan Usaha	150.377	100.626	92.085
Beban Usaha	108.102	88.595	66.324
Laba Usaha	42.275	12.031	25.761
Laba Bersih	34.540	7.006	24.088
Jumlah Aktiva	397.883	310.924	285.626
Jumlah Ekuitas	249.804	222.219	218.613

2.1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Trimegah pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 150.377 juta, meningkat sebesar Rp 49.751 juta atau sebesar 49,44% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar Rp 100.626 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha jasa penjaminan emisi dan penjualan efek sebesar Rp 49.552 juta dari Rp 9.014 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 58.566 juta pada tahun 2003 atau meningkat sebesar 549,74%.

Sedangkan pendapatan usaha pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp 8.541 juta atau sebesar 9,28% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun 2001 sebesar Rp 92.085 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan usaha jasa penasehat investasi sebesar Rp 11.920 juta dari Rp 13.984 juta pada tahun 2001 menjadi Rp 25.904 juta pada tahun 2002 atau meningkat sebesar 85,24%.

Rincian pendapatan usaha Trimegah yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2003	2002	2001
Komisi Perantara Pedagang Efek	21.275	16.941	16.629
Jasa Penasehat Investasi	17.003	25.904	13.984
Bunga	21.476	29.795	22.944
Keuntungan dari Perdagangan Efek – bersih	2.911	15.511	27.917
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	58.566	9.014	9.434
Jasa Manajer Investasi	29.146	3.461	1.178
Jumlah	150.377	100.626	92.086

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Usaha Tahun 2001, 2002 dan 2003



2.1.1. Keuntungan dari Perdagangan Efek – Bersih

Merupakan keuntungan bersih dari transaksi perdagangan efek hutang dan efek ekuitas ditambah (dikurangi) dengan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan pada setiap akhir tahun. Pada tahun 2003 keuntungan dari perdagangan efek bersih adalah sebesar Rp 2.911 juta, menurun sebesar Rp 12.600 juta atau sebesar 81,24% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 15.511 juta. Hal ini terjadi karena menurunnya *spread* keuntungan perdagangan efek pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002 dan juga menurunnya keuntungan dari portofolio perusahaan pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002.

Pada tahun 2002 keuntungan Trimegah dari perdagangan efek menurun sebesar Rp 12.406 juta atau sebesar 44,44% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 27.917 juta. Hal ini disebabkan karena menurunnya *spread* keuntungan perdagangan efek pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001 dan juga menurunnya keuntungan dari portofolio perusahaan pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001.

2.1.2. Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Trimegah pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 58.566 juta, meningkat sebesar Rp 49.552 juta atau sebesar 549,74% dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sebesar Rp 9.014 juta. Peningkatan imbalan jasa ini terutama disebabkan adanya peningkatan jumlah maupun nilai transaksi dalam kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penerbitan efek hutang (obligasi).

Untuk tahun 2002 jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Trimegah menurun sebesar Rp 420 juta atau sebesar 4,45% dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu sebesar Rp 9.434 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh Trimegah selama tahun 2002 memfokuskan pada kegiatan sebagai penasehat keuangan.

2.1.3. Komisi Perantara Pedagang Efek

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Trimegah pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 21.275 juta, meningkat sebesar Rp 4.334 juta atau sebesar 25,58% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 16.941 juta.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Trimegah pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp 312 juta atau sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 16.629 juta.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan komisi disebabkan peningkatan volume perdagangan efek seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan efek.

2.1.4. Jasa Penasehat Investasi

Pendapatan Jasa Penasehat Investasi merupakan imbalan atas jasa manajemen yang diberikan Trimegah kepada nasabahnya yang melakukan restrukturisasi keuangan, divestasi aset maupun penjualan aset strategis. Pada tahun 2003, imbalan jasa penasehat investasi Trimegah adalah Rp 17.003 juta, menurun sebesar Rp 8.901 juta atau sebesar 34,36% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 25.904 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh situasi pasar yang kondusif bagi penerbitan obligasi sehingga Trimegah lebih memfokuskan pada kegiatan penjamin pelaksana emisi obligasi.

Pada tahun 2002, imbalan jasa yang diperoleh meningkat sebesar Rp 11.920 atau sebesar 85,24% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 13.984 juta. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2002, Trimegah ditunjuk sebagai penasehat keuangan dalam beberapa program divestasi saham PT Bank Niaga Tbk dan program penjualan aset di Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).

2.1.5. Jasa Manajer Investasi

Pendapatan Jasa Manajer Investasi merupakan imbalan jasa yang diperoleh Trimegah dari pengelolaan investasi reksadana. Pada tahun 2003, imbalan jasa manajer investasi Trimegah adalah sebesar Rp 29.146 juta, meningkat sebesar Rp 25.685 juta atau sebesar 742,12% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar Rp 3.461 juta.

Sedangkan pada tahun 2002, imbalan jasa manajer investasi meningkat sebesar Rp 2.283 juta atau sebesar 193,80% dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 1.178 juta.

Kenaikan pendapatan jasa manajer investasi tersebut disebabkan karena adanya peningkatan secara signifikan jumlah dana yang dikelola oleh Trimegah melalui produk-produk reksadana yang diselenggarakan Trimegah.

2.1.6. Bunga

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari bunga atas rekening nasabah dan kupon bunga obligasi setelah dikurangi beban bunga atas rekening nasabah, portofolio efek hutang dan lainnya. Pada tahun 2003 pendapatan bunga mencapai Rp 21.476 juta, menurun sebesar Rp 8.319 juta atau sebesar 27,92% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 29.795 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga margin yang diberikan kepada para nasabah margin seiring dengan penurunan suku bunga secara makro.

Tahun 2002 pendapatan bunga Trimegah meningkat sebesar Rp 6.851 juta atau sebesar 29,86% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 22.944 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah nasabah marjin dan tingkat pemakaian fasilitas marjin.

2.2. Beban Usaha

Beban usaha Trimegah pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 108.102 juta, meningkat sebesar Rp 19.507 juta atau sebesar 22,02% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 88.595 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan secara signifikan dari beban jasa profesional sebesar Rp 20.059 juta.

Beban usaha Trimegah pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp 22.271 juta atau sebesar 33,58% dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 66.324 juta. Kenaikan beban ini disebabkan adanya kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp 24.622 juta

2.3. Laba Usaha

Laba usaha Trimegah merupakan selisih lebih antara pendapatan usaha dan beban usaha Trimegah. Laba usaha Trimegah tahun 2003 mencapai Rp 42.275 juta meningkat sebesar Rp 30.244 juta atau sebesar 251,39% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar Rp 12.031 juta. Kenaikan laba usaha disebabkan persentase kenaikan pendapatan usaha lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan beban usaha.

Untuk tahun 2002 laba usaha Trimegah menurun sebesar Rp 13.730 juta atau sebesar 53,30% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 25.761 juta. Penurunan laba usaha ini disebabkan persentase kenaikan pendapatan usaha lebih rendah dibandingkan persentase kenaikan beban usaha.

2.4. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Pada tahun 2003, penghasilan lain-lain adalah sebesar Rp 4.541 juta, meningkat sebesar Rp 5.851 juta dibandingkan dengan tahun 2002. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp 1.385 juta dan juga adanya penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 3.455 juta.


Sedangkan pada tahun 2002, kenaikan beban lain-lain sebesar Rp 6.550 juta dari pendapatan lain-lain, bersih sebesar Rp 5.240 juta pada tahun 2001 menjadi beban lain-lain, bersih sebesar Rp 1.310 juta pada tahun 2002 disebabkan peningkatan beban bunga dan keuangan yang sebesar Rp 3.474 juta.

2.5. Laba Bersih

Pada tahun 2003 laba bersih Trimegah adalah sebesar Rp 34.540 juta meningkat sebesar Rp 27.534 juta atau sebesar 393,00% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 7.006 juta. Peningkatan ini disebabkan peningkatan laba usaha dan pendapatan lain-lain.

Laba Bersih Trimegah pada tahun 2002 menurun sebesar Rp 17.082 juta dibandingkan dengan laba bersih Trimegah pada tahun 2001 yang sebesar Rp 24.088 juta. Hal ini disebabkan karena penurunan laba usaha dan kenaikan beban lain-lain.

Grafik Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih Tahun 2001, 2002 dan 2003



2.6. Pertumbuhan Jumlah Aktiva, Ekuitas dan Kewajiban

2.6.1. Aktiva

Jumlah aktiva Trimegah pada tahun 2003 mencapai Rp 397.883 juta, meningkat sebesar Rp 86.959 juta atau sebesar 27,97% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 310.924 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan portofolio efek dan piutang marjin.

Jumlah aktiva Trimegah pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp 25.298 juta atau sebesar 8,86% dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 285.626 juta. Hal ini terutama disebabkan kenaikan pada kas dan setara kas dan deposito berjangka sebagai hasil dari penjualan portofolio efek Trimegah serta piutang marjin.

2.6.2. Ekuitas

Pada tahun 2003, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp 249.804 juta, meningkat sebesar Rp 27.585 juta atau sebesar 12,41% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar Rp 222.219 juta. Hal ini disebabkan adanya penambahan modal disetor yang berasal dari pelaksanaan waran dan kenaikan pada laba ditahan Trimegah.

Sedangkan pada tahun 2002 jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 3.606 juta atau sebesar 1,65% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 218.613 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba ditahan Trimegah.

2.6.3. Kewajiban dan kewajiban yang mengandung bunga

a. Kewajiban

Jumlah kewajiban secara keseluruhan pada 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 148.079 juta, meningkat sebesar Rp 59.375 juta atau sebesar 86,94% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar Rp 88.704 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya kenaikan pinjaman bank dan hutang nasabah.


Pada tahun 2002, jumlah kewajiban Trimegah secara keseluruhan meningkat sebesar Rp 21.691 juta atau sebesar 32,37% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 67.013 juta. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya kewajiban Trimegah kepada nasabah dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan Trimegah dan nasabah, seiring dengan meningkatnya kegiatan perantara pedagang efek.

b. Kewajiban yang mengandung bunga

Jumlah kewajiban yang mengandung bunga pada 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 24.858 juta, meningkat sebesar Rp 16.376 juta atau sebesar 93,07% dibandingkan dengan tahun 2002 yang sebesar Rp 8.482 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya konalkan pinjaman bank dan hutang marjin.

Pada tanggal 31 Desember 2002, jumlah kewajiban yang mengandung bunga menurun sebesar Rp 970 juta atau sebesar 10,26% dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar Rp 9.451 juta. Penurunan kewajiban yang mengandung bunga disebabkan karena menurunnya penggunaan fasilitas pinjaman bank.

Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2001, 2002 dan 2003



2.7. Solvabilitas dan Rentabilitas

2.7.1. Solvabilitas

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan modal sendiri dan membandingkan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dan total aktiva. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan modal sendiri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 masing-masing sebesar 9,95%; 3,82% dan 4,32%. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung bunga dengan total aktiva pada tanggal tanggal 31 Desember 2003, 2002, dan 2001 masing-masing sebesar 6,25%; 2,73% dan 3,31%

2.7.2 Rentabilitas

Rentabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Trimegah untuk mendapatkan keuntungan pada suatu periode tertentu.

- Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Trimegah
- Imbal Hasil Investasi (*Return On Assets*) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba
- Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

	2003	2002	2001
<i>Net Profit Margin</i>	22,97 %	6,96 %	26,16 %
<i>Return On Assets</i>	9,74%	2,35%	8,20%
<i>Return On Equity</i>	14,63%	3,18%	11,57%

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Trimegah juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Trimegah. Di bawah ini, terdapat beberapa risiko penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Obligasi, yaitu:

1. RISIKO PEREKONOMIAN

Kondisi perusahaan efek sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. Risiko perekonomian dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian seperti perubahan suku bunga dan perubahan moneter yang kurang menguntungkan dan menyebabkan turunnya aktivitas di pasar modal baik dalam penurunan nilai perdagangan saham, penurunan jumlah perusahaan yang akan go publik, maupun dalam penerbitan obligasi maupun turunnya nilai dari reksadana yang dikelola oleh Trimegah. Hal mana akan dapat mempengaruhi pendapatan Trimegah.

2. RISIKO PENGHENTIAN IZIN USAHA

Kegiatan usaha Trimegah tidak terlepas dari berbagai peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia maupun oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai badan yang ditunjuk untuk pengawasan pasar modal serta peraturan bursa efek di Indonesia. Risiko penghentian izin usaha ini dapat terjadi apabila Trimegah gagal atau lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia, sehingga memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan salah satu izin usaha Trimegah yang akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Trimegah.

3. RISIKO PENGELOLAAN SAHAM / SURAT BERHARGA

Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal, dalam aktivitasnya sehari-hari hal-hal dibawah ini menjadi risiko usaha, yang antara lain meliputi:

- Perdagangan efek (saham/obligasi dan turunannya) bersifat fluktuasi; menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi bursa seperti kapitalisasi pasar, jumlah saham, pergerakan indeks bursa, yang mempengaruhi minat untuk bertransaksi dari investor khususnya nasabah Trimegah.
- Penjaminan Emisi saham/obligasi: dalam hal *underwriting* yang bersifat kesanggupan penuh (*full-commitment*) ada risiko pada waktu pasar perdana tidak habis terjual, akibatnya perusahaan harus membeli dan menahannya di buku sendiri, sehingga harus didukung oleh likuiditas yang cukup.
- Manajemen Investasi: produk-produk reksa dana memerlukan pengelolaan portofolio yang tepat, sehingga risiko keseluruhan dari dana pihak ketiga yang dikelola dapat diperhitungkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pergerakan perdagangan di pasar efek yang menyebabkan manajer investasi harus melakukan pengelolaan secara aktif dan antisipatif dari kemungkinan-kemungkinan memburuknya pasar.

Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada kinerja keuangan Trimegah.

4. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang karena merupakan salah satu alternatif berinvestasi bagi masyarakat. Walaupun Trimegah memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri tersebut, namun persaingan usaha akan tetap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Trimegah.

5. RISIKO TEKNOLOGI

Perkembangan bisnis perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu perusahaan efek. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perusahaan efek mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. Ketidakmampuan Trimegah dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah yang potensial dan juga berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada ke perusahaan efek lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan usaha Trimegah sehingga profilitabilitas Trimegah akan terpengaruh.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini yang perlu dilaporkan dalam laporan Keuangan.

VII. KETERANGAN TENTANG TRIMEGAH

1. Riwayat Singkat Trimegah

Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trimulya Securindolestari No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990 namanya diubah menjadi PT Trimegah Securindolestari. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No.470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Trimegah telah beberapa kali diubah, antara lain melalui :

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 jo. Akta Perubahan No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4408.HT.01.04.TH.93 tanggal 16 Maret 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 299/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, yang mengubah seluruh Anggaran Dasar Trimegah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-17644.01.04-TH.99 tanggal 15 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522, yang mengubah seluruh Anggaran Dasar Trimegah dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (*Go Public*), termasuk merubah nama Trimegah yang semula bernama PT Trimegah Securindolestari menjadi bernama PT Trimegah Securities Tbk;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2000, No. C-8127.HT.01.04-TH.2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.374/RUB.09.03/IV/2000 tanggal 26 April 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 2000, Tambahan No. 183, yang mengubah nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2000, yang mengubah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham menjadi Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah);
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan

No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010, yang mengubah pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Trimegah sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah).

Dalam menjalankan usahanya Trimegah telah memperoleh ijin-ijin usaha yaitu:

- Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992;
- Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993; dan
- Manajer Investasi, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 30 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Peraturan No. V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek antara lain diatur keharusan adanya ijin perorangan bagi orang perserorangan yang melakukan kegiatan Perusahaan Efek. Adapun jumlah karyawan Trimegah yang memiliki ijin perorangan untuk melakukan kegiatan Perusahaan Efek pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jenis ijin	Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Penjamin Emisi Efek	Wakil Manajer Investasi
Jumlah karyawan yang memiliki ijin	75	10	9

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Trimegah

Tahun 1990 - Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 9 Mei 1990, Jo. Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, dan telah didaftarkan di register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	800	800.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	600	600.000.000	30,00
Pieter Tanuri	600	600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Keterangan: Modal ditempatkan dan disetor tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai.

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 18 tanggal 12 Agustus 1992 Jo. Akta Perubahan No. 26 tanggal 15 Januari 1993, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Emmy Hartati Yunizar, S.H., Notaris

di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1235.HT.01.04.TH'93 tanggal 1 Maret 1993, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 1997 di bawah No. 194/A.Not/HKM/1997 PN. JAK SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1997, Tambahan No. 4498, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) serta perubahan nilai nominal dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	2.400.000	2.400.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Pieter Tanuri	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	24.000.000	24.000.000.000	

Keterangan: Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 Jo. Akta Perubahan No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-4408.HT.01.04.TH.93 tanggal 16 Maret 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor 299/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 521, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) serta pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah), sehingga, setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000	48.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	20,00
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	15,00
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	15,00
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	13,30
PT Dwipa Miranda Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
PT Philadel Terra Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.000.000	12.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	72.000.000	36.000.000.000	

Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh PT Kariza Andalguna, PT Dwipa Miranda Lestari, dan PT Philadel Terra Lestari.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Deperindag Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 1 Pebruari 2000, tambahan No. 522 telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	3,20
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	2,40
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	2,13
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	450.000.000	225.000.000.000	

Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut hanya diambil bagian oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari, sedangkan PT Kariza Andalguna dan para pemegang saham perorangan menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai.

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 29 Maret 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah setelah Penawaran Umum Perdana Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	2,40
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	1,80
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	1,80
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	1,60
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	33,70
PT Philael Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	33,70
Masyarakat	50.000.000	25.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	400.000.000	200.000.000.000	

di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1235.HT.01.04.TH'93 tanggal 1 Maret 1993, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 1997 di bawah No. 194/A.Not/HKM/1997 PN. JAK SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1997, Tambahan No. 4498, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) serta perubahan nilai nominal dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	2.400.000	2.400.000.000	40,00
Avi Yasa Dwipayana	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Pieter Tanuri	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	24.000.000	24.000.000.000	

Keterangan: Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyeterannya dengan uang tunai.

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 130 tanggal 21 Januari 1998 Jo. Akta Perubahan No. 69 tanggal 30 Juli 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-4408.HT.01.04.TH.93 tanggal 16 Maret 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor 299/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 521, telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) serta pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000	48.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	20,00
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	15,00
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	15,00
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	13,30
PT Dwipa Miranda Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
PT Philadel Terra Lestari	4.400.000	2.200.000.000	18,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.000.000	12.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	72.000.000	36.000.000.000	

Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut seluruhnya diambil bagian oleh PT Kariza Andalguna, PT Dwipa Miranda Lestari, dan PT Philadel Terra Lestari.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyeterannya dengan uang tunai.

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 12 Oktober 1999 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-17.644.HT.01.04.TH'99 tanggal 15 Oktober 1999 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Deperindag Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 300/BH.D9.08/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 1 Pebruari 2000, tambahan No. 522 telah terjadi peningkatan modal dasar dari Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah), sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan dan kepemilikan Trimegah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	3,20
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	2,40
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	2,40
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	2,13
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
PT Philadel Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	44,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	450.000.000	225.000.000.000	

Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut hanya diambil bagian oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari, sedangkan PT Kariza Andalguna dan para pemegang saham perorangan menyatakan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilakukan penyeterannya dengan uang tunai.

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 29 Maret 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah setelah Penawaran Umum Perdana Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pingkan Riani Putri	4.800.000	2.400.000.000	2,40
Avi Yasa Dwipayana	3.600.000	1.800.000.000	1,80
Pieter Tanuri	3.600.000	1.800.000.000	1,80
PT Kariza Andalguna	3.200.000	1.600.000.000	1,60
PT Dwipa Miranda Lestari	67.400.000	33.700.000.000	33,70
PT Philael Terra Lestari	67.400.000	33.700.000.000	33,70
Masyarakat	50.000.000	25.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	100.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	400.000.000	200.000.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk No. 9 tanggal 3 April 2000 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 April 2000, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 April 2000 telah menyetujui pemecahan saham (*stock split*) dari Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Trimegah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)
Modal Dasar	6.000.000.000	300.000.000.000
Modal Ditempatkan	2.000.000.000	100.000.000.000
Modal Disetor	2.000.000.000	100.000.000.000
Sisa Saham Dalam Portepel	4.000.000.000	200.000.000.000

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5,00% (lima persen) atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 31 Mei 2000, susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2000, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
PT Dwipa Miranda Lestari	674.000.000	33.700.000.000	33,70
PT Philadel Lestari	674.000.000	33.700.000.000	33,70
Kustodian Sentral Efek Indonesia Masyarakat	500.000.000	25.000.000.000	25,00
	152.000.000	7.600.000.000	7,60
Jumlah	2.000.000.000	100.000.000.000	100,00

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk No. 9 tanggal 3 April 2000 jjs. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 6 Juni 2000 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, ketiganya dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 April 2000 telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 680.000.000.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dilakukan setelah adanya pengeluaran saham dalam portepel sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham yang merupakan kapitalisasi agio menjadi saham, dengan perbandingan setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) akan memperoleh saham bonus 70 (tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan Trimegah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000
Modal Ditempatkan	3.400.000.000	170.000.000.000
Modal Disetor	3.400.000.000	170.000.000.000
Sisa Saham Dalam Portepel	10.200.000.000	510.000.000.000

Tahun 2004

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5,00% atau lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 30 April 2004, komposisi pemegang saham Trimegah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
United Investment Inc. *	1.455.505.500	72.775.275.000	39,88
Masyarakat ***	1.993.794.500	99.689.725.000	54,62
	3.449.300.000	172.465.000.000	94,50
Modal saham diperoleh kembali **	200.700.000	10.035.000.000	5,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ****	3.650.000.000	182.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.950.000.000	497.500.000.000	

Keterangan:

* Pada tanggal 20 Pebruari 2004 United Investment Inc. masuk sebagai pemegang saham Trimegah melalui pengambilalihan saham Trimegah yang dimiliki oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari masing-masing sejumlah 1.020.000.000 (55,89%), dimana pengambilalihan saham tersebut adalah sebagai pelaksanaan hak menukar obligasi dari Obligasi Yang Dapat Dikonversi dan Dapat Ditukarkan Dengan Saham (*Convertible and Exchangeable Bond*) yang diterbitkan oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari berdasarkan Bond Subscription Agreement tanggal 5 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan Amendment to Bond Subscription Agreement tanggal 10 September 2003.

Pada tanggal 24 Pebruari 2004 United Investment Inc. melepaskan saham Trimegah yang dimilikinya sebesar 578.100.000 saham atau 15,84% kepada masyarakat, sehingga kepemilikan saham United Investment Inc. di Trimegah menjadi sebesar 1.461.900.000 saham atau sebesar 40,05%. Berdasarkan Statement Letter tertanggal 29 Maret 2004, United Investment Inc. menyatakan tidak akan melakukan pengendalian terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

** Adalah saham-saham yang telah di *buy-back* oleh Trimegah sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Trimegah yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2003, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 20 Mei 2003, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

*** Adalah para pemegang saham Trimegah yang memiliki saham di bawah 5,00% (lima persen).

**** Peningkatan modal setor dari 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham atau sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebanyak 3.650.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp 182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berasal dari *exercise*/pelaksanaan waran yang dimiliki Karyawan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) waran menjadi 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Saham-saham mana telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta sebagaimana ternyata dalam Surat dari PT Bursa Efek Jakarta No.Peng-344/BEJ.PSJP/10-2003 tanggal 17 Oktober 2003.

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Diatas 5,00% (lima persen), yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, pemegang saham Trimegah per tanggal 30 April 2004 dengan kepemilikan saham diatas 5,00% (lima persen) yang berbentuk Badan Hukum adalah :

UNITED INVESTMENT INC.

United Investment Inc didirikan berdasarkan Offshore Companies Act 1990 pada tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana ternyata dalam Certificate of Incorporation of Offshore Company yang disahkan oleh Labuan Offshore Financial Services Authority, Federal Territory of Labuan, Malaysia.

Berdasarkan surat dari United Investment Inc. perihal Return Giving Particulars of Directors and Secretaries and Changes of Particulars tertanggal 26 Mei 2004, susunan kepengurusan United Investment Inc. adalah sebagai berikut :

1. Kuan Choo Hoong, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai Resident Director, yang diangkat terhitung sejak 27 April 2004.
2. Collin Paul Soah, kewarganegaraan Malaysia, menjabat sebagai Resident Secretary.

4. Pengurusan dan Pengawasan Trimegah

Sesuai dengan Anggaran Dasar Trimegah, Trimegah dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris Trimegah adalah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Trimegah Securities Tbk No. 57 tanggal 26 Juni 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi Trimegah yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Pieter Tanuri
Komisaris	: Yohanes Ade Bunian Moniaga
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: Achmad Sofyan

Direksi :

Direktur Utama	: Avi Dwipayana
Direktur	: Yulian Kusuma Kwee
Direktur	: Rosinu

Susunan anggota Direksi dan Komisaris Trimegah tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana ternyata dalam surat No. S-1083/PM/2004 tanggal 29 April 2004.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan susunan Direksi dan Komisaris ini belum didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan.

Berikut ini adalah Riwayat Singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Trimegah:

KOMISARIS



Pieter Tanuri, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Anggota Wakil Manager Investasi Indonesia (AWMII) (1999-sekarang), Anggota Komite Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta (Januari 2001-sekarang), Anggota Komite PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000 - 2001). Menjabat sebagai Komisaris PT Philadel Terra Lestari (1997- sekarang). Menjabat sebagai Direktur Trimegah (sejak tahun 1990 - Mei 2004). Menjabat sebagai Komisaris Utama Trimegah sejak Mei 2004 sampai sekarang.



Yohanes Ade Bunian M, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor (1986-1990). Menjabat sebagai Direktur di PT Philadel Terra Lestari (1997- sekarang). Memulai karirnya di Trimegah sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi (1990-1999). Selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Wisma Kyoei Prince Indonesia (Sept 2003 - sekarang). Menjabat sebagai Komisaris Trimegah (1999-2003). Menjabat sebagai Komisaris Utama Trimegah (2003-Mei 2004), dan menjabat sebagai Komisaris Trimegah kembali sejak Mei 2004 sampai sekarang.



Achmad Sofyan, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1950. Memperoleh gelar D3 Analisis Efek (Securities Analyst) dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK)-Departemen Keuangan pada tahun 1982 dan pada tahun 1983 memperoleh Bachelor of Business Administration (BBA) dari Akademi Perniagaan Indonesia. Mengawali karir di Perserikatan Perdagangan Uang Efek-Efek (PPUE) (1970-1978); lalu bergabung dengan Bapapam (1978-1988). Selanjutnya beralih ke sektor swasta, bermula di PT Bank BANI (1988-1989), lalu PT Bank Merincorp (1989-1991), PT Merincorp Securities (1991-1995), PT Sun Hung Kai Securities sebagai Direktur (Okt-Nov 1996) dan akhirnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (1995 - sekarang). Mengawali karirnya di Trimegah sebagai anggota Komite Audit Trimegah (2001-2003). Menjabat sebagai Komisaris Trimegah merangkap sebagai Komisaris Independen serta Ketua Komite Audit dari tahun 2003 - sekarang.

DIREKSI



Avi Dwipayana, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Lulus Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1989. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Adelphi University, New York Amerika Serikat pada tahun 1992. Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi antara lain dalam Komite Perdagangan PT Bursa Efek Jakarta (1996-2001), Anggota Komite Perdagangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998-2002), Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) (1998-sekarang), Komisaris PT Bursa Efek Surabaya (1998-2001), Komisaris PT Bursa Efek Jakarta (2001-2004), Ketua Project Asia Securities Forum, Bali (Januari 2004). Selain itu juga aktif dalam kegiatan lain menjadi narasumber di berbagai acara seperti pembicara di Asia Finance Forum-Kuala Lumpur, Malaysia (1997), pembicara Wharton Business Forum-Philadelphia, USA (2002). Menjabat sebagai Direktur Utama Trimegah sejak tahun 1990.



Yulian Kusuma Kwee, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Palembang pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Mengawali karir di perusahaan Asuransi Artapala (1989-1990). Memulai karirnya di Trimegah pada tahun 1991 sebagai irader Menjabat sebagai Direktur Utama PT Dwipa Miranda Lestari (1997-1999). Menjabat sebagai Direktur Trimegah sejak tahun 1992.



Rosinu, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Mengawali karir di PT Tigaraksa Satria (1987-1989). Selanjutnya beralih ke sektor perbankan berawal dari PT Bank Duta (1989-1991), PT BSB Bank (1991-1993), PT Bank Bira (1993-1997). Mengawali karirnya di Trimegah sebagai Kepala Divisi (1997-2000) dan menjabat sebagai Direktur Trimegah (2000 - sekarang).

Susunan anggota Komite Audit Trimegah adalah sebagai berikut:

Komite Audit:

Ketua : Achmad Sofyan
 Anggota : Mulyo Sutrisno
 Anggota : H. Parman Zulharman SE,MM

5. Sumber Daya Manusia

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga ahli yang profesional dan meningkatnya persaingan antar perusahaan efek, sumber daya manusia bagi Trimegah merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pengadaan karyawan Trimegah dilakukan melalui psikotes dan wawancara yang mendalam. Selain itu, Trimegah senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan di bidangnya masing-masing dengan memberikan kesempatan bagi para karyawan Trimegah untuk mengikuti pelatihan internal (*in house training*) maupun eksternal agar para karyawan dapat menggali dan mengembangkan potensinya. Dan untuk lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan Trimegah senantiasa berusaha memperhatikan kesejahteraan para karyawan.

5.1. Pelatihan dan Seminar

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama Trimegah dalam melaksanakan bisnisnya. Persaingan yang sangat ketat menuntut Trimegah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan. Dalam industri yang dijalani Trimegah, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, mempunyai dedikasi tinggi, inovatif dan proaktif merupakan salah satu faktor utama keberhasilan usahanya.

Trimegah memberikan pelatihan bagi karyawan Trimegah yang terbagi dalam tiga jenis kelompok program, *Management Development, Technical Development dan Personal Development*. Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan baik di internal perusahaan (*in-house*) maupun eksternal.

Adapun pelatihan dan seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Trimegah antara lain:

5.1.1. Pelatihan Internal (In House Training)

Trimegah memberikan pelatihan khusus bagi para karyawan baru Trimegah dalam bentuk program orientasi dengan tujuan memperkenalkan profil perusahaan, pengetahuan dasar tentang pasar modal, produk Trimegah, prosedur operasional dan kebijakan kepegawaian. Bentuk dari orientasi tersebut adalah *class training* dan *on the job training*. Dengan program ini diharapkan karyawan baru akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya dan dapat melakukan tugas-tugasnya yang baru dengan efektif.

Selain pelatihan bagi para karyawan baru, pelatihan internal juga diberikan oleh Trimegah kepada karyawan lama diantaranya pelatihan *Customer Relation & Professional Teleselling Skill, The Power of You dan Pengenalan Concept Care*. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan serta motivasi individu, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan Trimegah.

5.1.2. Pelatihan Eksternal

Trimegah memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk mengikuti pelatihan, kursus dan seminar-seminar yang diadakan oleh pihak eksternal. Adapun pelatihan, kursus maupun seminar-seminar yang pernah diikuti oleh karyawan Trimegah antara lain :

- CFA Preparation
- Kursus Dasar Akuntansi
- *The Right Way of Doing Powerfull Marketing Research*
- *Corporate Secretary Course*
- *Know Your Customer / Anti Money Laundering*
- Cara mudah Mengisi SPT Pph 21
- *General Business English*
- Perkembangan Business Reksadana, dll

Selain bentuk-bentuk pelatihan tersebut, Trimegah juga mengadakan rekreasi tahunan dalam rangka menciptakan kebersamaan, *team building*, menggali ide, menciptakan inovasi dan mendapatkan masukan dari karyawan demi kemajuan perusahaan.

5.2. Komposisi Karyawan

Jumlah total karyawan per 31 Desember 2003 adalah 284 orang. Pada tahun 2002 jumlah karyawan Trimegah mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Trimegah melakukan rasionalisasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan daya saing Trimegah. Komposisi karyawan menurut tingkat pendidikan, jenjang manajerial dan kelompok usia per tanggal 31 Desember untuk tahun 2001, 2002 dan 2003 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

	31 Desember					
	2001	(%)	2002	(%)	2003	(%)
Sarjana (S2, S3)	17	3,06	10	3,46	12	4,23
Sarjana (S1)	300	53,96	158	54,67	149	52,46
Akademi, D3	87	15,64	51	17,65	50	17,61
Non Akademi	152	27,34	70	24,22	73	25,70
Jumlah	556	100,00	289	100,00	284	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

	31 Desember 2003					
	2001	(%)	2002	(%)	2003	(%)
Direktur	5	0,90	5	1,73	6	2,11
Manajer	25	4,50	31	10,73	27	9,51
Staff & Non Staff	526	94,60	253	87,54	251	88,38
Jumlah	556	100,00	289	100,00	284	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	31 Desember 2003					
	2001	(%)	2002	(%)	2003	(%)
18 - 25	83	14,9	34	11,76	18	6,34
26 - 32	351	62,9	172	59,52	153	53,87
33 - 39	100	17,9	67	23,18	87	30,63
40 - 46	20	3,6	12	4,15	17	5,99
47 - 60	4	0,5	4	1,39	6	2,11
61 - ke atas	-	-	-	-	3	1,06
Jumlah	556	100,00	289	100,00	284	100,00

5.3. Kesejahteraan Sosial Karyawan


Trimegah memberikan imbalan gaji yang terstruktur dalam skala gaji berdasarkan kompetensi, bobot jabatan dan kinerja karyawan. Struktur gaji tersebut secara berkala disesuaikan dengan riset pasar agar tetap memiliki daya saing dengan industri sejenis. Selain imbalan berupa gaji, Trimegah menyediakan berbagai program kesejahteraan sosial yang berlaku bagi seluruh karyawan, yang meliputi antara lain:

- Tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13
- Bonus tahunan yang besarnya sesuai dengan keuntungan perusahaan dan kinerja karyawan
- Tunjangan rawat jalan dan rawat inap
- Kepesertaan seluruh karyawan dalam program Jamsostek
- Menyediakan fasilitas ibadah berupa musholla
- Mendirikan Koperasi Karyawan yang aktivitasnya menunjang kebutuhan karyawan sehari-hari
- Bekerjasama dengan bank untuk menyediakan fasilitas pinjaman lunak dengan bunga yang disubsidi
- Menyediakan fasilitas olah raga
- Memberikan fasilitas kendaraan bagi para karyawan yang memenuhi syarat

Dengan segala fasilitas tersebut, Trimegah berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan rasa aman bagi seluruh karyawan.

6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Trimegah dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. Diagram Hubungan Kepemilikan



b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

	Trimegah	United Investment Inc.
Yohanes Ade Bunian Moniaga	KU	-
Achmad Sofyan	K/KI	-
Avi Yasa Dwipayana	DU/PS	-
PieterTanuri	D/PS	-
Yulian Kusuma Kwee	D	-
Rosinu	D	-
Kuan Chee Hoong	-	RD
Colin Paul Seah	-	RS

Keterangan :

KU : Komisaris Utama	PS : Pemegang Saham
K/KI : Komisaris/Komisars Independen	RD : Resident Director
DU : Direktur Utama	RS : Resident Secretary
D : Direktur	

7. Keterangan tentang Transaksi yang Dilakukan oleh Trimegah dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi dengan Karyawan Trimegah

Trimegah memberikan fasilitas pinjaman jangka panjang kepada para karyawannya dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut:

- Pinjaman diberikan dengan suatu jumlah tertentu
- Dapat dengan jaminan
- Dengan jangka waktu pengembalian tertentu (dapat dipotong langsung dari gaji)
- Dikenakan bunga

8. Perkara Yang Dihadapi Trimegah

Trimegah tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau tuntutan perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) maupun di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, namun sedang terlibat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai Penggugat melawan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) R.I., sebagai Tergugat, yang tercatat di dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.59/G.TUN/2002/PTUN-JKT, dan sampai saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA TRIMEGAH

1. UMUM

Trimegah bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi dan kegiatan lainnya sebagaimana yang diijinkan oleh BAPEPAM. Dalam menjalankan bidang usaha tersebut, Trimegah membagi kegiatan usahanya ke beberapa divisi kegiatan utama, yaitu perantara pedagang efek, *investment banking*, *asset management* dan *fixed income*. Selain ke empat divisi terpadu tersebut, Trimegah juga didukung oleh beberapa divisi penunjang yaitu riset, teknologi informasi, sumber daya manusia dan *corporate marketing*.

Penghargaan-pernghargaan yang diterima oleh Trimegah, dari tahun 2000 – 2004

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Lembaga	Tahun
1	The Most Favorite & The Most Active Securities Company	Majalah Investor	2000
2	E-Company Award # 9 E-Business Implementor In Indonesia	Warta Ekonomi	2001
3	The Most Active Underwriter	Majalah Investor	2001
4	The Most Active Securities Company	Majalah Investor	2001
5	The Most Active OTC-FIS Participant	Surabaya Stock Exchange	2001
6	The Most Active Underwriter	Majalah Investor	2002
7	The Best Domestic Equity House In Indonesia	Asiamoney	2002
8	Five Star Brokerage Company	Harian Investor Indonesia	2002
9	# 1 Best Stock Exchange Member In Compliance And Trading Activities	Jakarta Stock Exchange	2002
10	The Most Active Securities Company	Majalah Investor	2002
11	3 rd Best Stock Exchange Member In Trading Activities Network	Jakarta Stock Exchange	2003
13	2 nd Best Stock Exchange Member In Marketing Activities Network	Jakarta Stock Exchange	2003
14	The Most Active Securities Company	Majalah Investor	2003
15	Top Three Most Active Lead Underwriter For Corporate Bond Issue	Surabaya Stock Exchange	2004
16	The Most Active OTC-FIS Participant In Corporate Bond Trading For Securities House Category	Surabaya Stock Exchange	2004
17	# 1 Best IT Governance Implementor For Other Financial Institutions Category	Warta Ekonomi	2004

2. KEGIATAN USAHA

Trimegah memiliki kantor-kantor sebagai berikut:

No.	Alamat Kantor	Status Kantor	Status Kepemilikan
1.	Sudirman/Artha Graha, Gedung Artha Graha Lt. 18 & 31, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190	Pusat & Cabang	Sewa Lt.18 1-09-2000 s/d 31 -12-2004 Lt.31 1-05-2000 s/d 30 -06- 2005
2.	Mangga Dua, Wisma Eka Jiwa Lt.3, Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 10730	Cabang	Milik Sendiri
3.	Pluit, Ruko Mega Mall Pluit No.65, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta 14440	Cabang	Sewa 21-07-2002 s/d 21-07-2005
4.	Kelapa Gading, Jl. Boulevard Barat Blok LC-6 No.8-10, Kelapa Gading, Jakarta 14240	Cabang	Sewa 09-08-1999 s/d 08-08-2004
5.	Jl. Raya Puputan No.108X Renon, Renon Denpasar, Bali 30235	Cabang	Milik Sendiri
6.	Jl. Jend. A. Yani No.164, Semarang 50136	Cabang	Sewa 01-05-2000 s/d 01-05-2005
7.	Jl. Bengawan No.35, Surabaya 60241	Cabang	Sewa 07-05-2002 s/d 07-08-2005
8.	Jl. Slamet Riyadi No.295, Solo 57142	Cabang	Sewa 15-06-2002 s/d 15-08-2007

No.	Alamat Kantor	Status Kantor	Status Kepemilikan
9.	Jl. Diponegoro No.14 F, Medan 20152	Cabang	Sewa 25-07-2000 s/d 25-11-2005
10.	Gedung Pizza Ria Kafe Lt.III, Jl. A. Yani No.2/ Jl.Kajaolalido, Makassar	Perwakilan	Sewa 10-07-2003 s/d 10-07-2004
11.	Gedung Lippo Lt.2, Jl. A. Yani No. 25, Pekanbaru	Perwakilan	Sewa tidak ditentukan masa sewanya
12.	Bank Mandiri Paviliun, Jl. Jagung Suprpto 65, Malang	Perwakilan	Sewa 17 -07-2004 s/d 17 -07- 2009

2.1. Perantara dan Pedagang Efek

Sebagai perantara pedagang efek, Trimegah memiliki kompetensi dalam jaringan bisnis pemodal ritel lokal dengan terus berupaya meningkatkan peran pemodal kelembagaan (institusi) baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat ini Trimegah secara konsisten telah menempatkan dirinya pada posisi atas dalam frekuensi, volume maupun nilai transaksi perdagangan. Dan untuk mendukung posisinya sebagai perantara pedagang efek terutama pemodal ritel lokal, Trimegah melakukan kegiatan usahanya melalui kantor pusat dengan 9 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Medan, Semarang, Solo, Surabaya dan Denpasar serta 3 kantor perwakilan yang berlokasi di Pekanbaru, Malang, dan Makassar.

Divisi Perantara dan Pedagang Efek ini memberikan jasa perantara dan pedagang efek kepada nasabah khususnya saham dan yang terkait dengan saham yang tercatat pada Bursa Efek yang didukung oleh pemasaran dan perantara yang memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang cepat dan tepat, dan memberikan pendapat bagi investasi yang berkualitas. Divisi ini didukung oleh tim riset internal yang berkualitas dan tim penyelesaian transaksi (*settlement*) yang efisien dan efektif.

Selain dengan membuka cabang-cabang di lokasi yang strategis, untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para nasabah, Trimegah mengembangkan sistem teknologi dengan fasilitas jaringan *on-line system* antara *front office* dan *back office* secara real time yang merupakan media penyedia informasi transaksi perdagangan perantara efek. Di samping itu, untuk menghindari benturan kepentingan, Trimegah menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan perdagangan efek untuk kepentingan dan atas nama Trimegah.

Tabel berikut menyajikan Nilai Perdagangan, Perbandingan antara Nilai Perdagangan Trimegah dengan Nilai Perdagangan Bursa Efek Jakarta dan Komisi yang diperoleh Trimegah dari Perdagangan Efek tersebut selama tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003.

Uraian	Dalam miliar Rupiah				
	1999	2000	2001	2002	2003
Total Perdagangan Trimegah (a)	8.144,10	8.360,83	8.070,00	8.680,57	10.127,70
Total Perdagangan BEJ (b)	295.759,96	245.549,52	195.045,64	241.525,48	250.875,22
Pangsa Pasar Trimegah (a/b)	2,75%	3,40%	4,14%	3,59%	4,04%
Komisi Trimegah	18,00	18,94	16,18	16,86	21,28

Sumber: BEJ dan Trimegah

Peningkatan pangsa pasar Trimegah ini seiring dengan peningkatan nilai dan volume transaksi perdagangan Trimegah. Dan sejalan dengan peningkatan tersebut, peringkat Trimegah dibandingkan perusahaan efek lain di PT Bursa Efek Jakarta semakin membaik.

Penurunan pangsa pasar Trimegah di tahun 2002 terutama disebabkan oleh adanya restrukturisasi, efisiensi dan penutupan kantor cabang di tahun 2001.

Tabel berikut ini menunjukkan peringkat Trimegah berdasarkan nilai dan volume transaksi pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003:

Peringkat Trimegah	1999	2000	2001	2002	2003
Peringkat Trimegah berdasarkan Nilai Transaksi Saham	9	4	3	6	6
Peringkat Trimegah berdasarkan Volume Transaksi Saham	2	2	1	1	1
Peringkat Trimegah berdasarkan Frekuensi Transaksi Saham	1	1	1	1	1

Sumber: BEJ

Trimegah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyeleksian calon nasabah maupun nasabah Trimegah, antara lain dengan penetapan suatu batas transaksi bagi para nasabahnya. Para kepala cabang Trimegah ataupun manajemen memiliki batasan tertentu untuk menyetujui jumlah transaksi bagi setiap nasabah. Selain melakukan seleksi atas calon nasabah, Trimegah juga secara rutin mengadakan pengecekan saldo nasabah yang dilakukan oleh *Credit Controller*.

Trimegah berupaya memberikan pelayanan yang optimal dengan filosofi mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah-nasabahnya. Sebagian besar nasabah Trimegah adalah nasabah ritel, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Komposisi Nasabah Trimegah Berdasarkan Jenis Investor

Keterangan	1999	2000	2001	2002	2003
Nasabah Perorangan					
Domestik	3.090	4.373	7.663	10.203	11.482
Asing	35	54	60	69	79
Lembaga					
Domestik	401	454	507	544	583
Asing	5	23	28	34	41

2.2 Investment Banking

Kegiatan utama divisi *investment banking* Trimegah adalah dalam bidang penjaminan emisi efek (*underwriting*), *arranger* dan *placement agent* serta penasehat keuangan. Trimegah memulai kegiatan *investment banking*-nya pada tahun 1993 dengan melakukan kegiatan penjaminan emisi efek, sedangkan kegiatan penasehat keuangan Trimegah dimulai pada tahun 1995. Kegiatan sebagai *arranger* dan *placement agent* dimulai pada tahun 2001.

2.2.1 Penjaminan Emisi Efek

Trimegah melakukan penjaminan emisi efek untuk penawaran umum dan penawaran umum terbatas dari saham, efek hutang ataupun efek hutang bersifat ekuitas lainnya serta bertindak sebagai *arranger* dan *placement agent* untuk beberapa penempatan langsung (*private placement*). Sejalan dengan fokus kegiatan usaha Trimegah pada kegiatan perantara pedagang efek di bidang perorangan (ritel) yang tercermin pada banyaknya jumlah cabang maupun kantor perwakilan yang dimiliki, Trimegah memiliki kemampuan distribusi domestik yang luas yang memberikan keunggulan di bidang penjaminan emisi efek maupun penempatan langsung.

2.2.1.1 Penjamin Emisi Saham dan Obligasi

Tabel berikut menyajikan aktivitas Trimegah dalam kedudukannya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham dan Obligasi pada berbagai perusahaan selama tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan 2003.

Kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham Tahun 1999 - 2003

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp juta)	Tahun Pencatatan
1.	PT Tirta Mahakam Plywood Tbk. ^{*)}	43.750	1999
2.	PT Manly Unitama Finance Tbk.	25.000	2000
3.	PT Dharma Samudera Fisihing Industry Tbk. ^{*)}	45.000	2000
4.	PT Bank Mega Tbk. ^{*)}	135.000	2000
5.	PT Panin Sekuritas Tbk.	44.000	2000
6.	PT Rimo Catur Lestari Tbk.	50.000	2000
7.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk.	16.000	2000
8.	PT Tempo Inti Media Tbk.	37.500	2001
9.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk.	193.943	2001
10.	PT Indofarma (Persero) Tbk. ^{*)}	149.219	2001
11.	PT Kopitime Dot Com Tbk.	15.000	2001
12.	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	10.000	2001
13.	PT Metamedia Technologies Tbk. ^{*)}	12.000	2001
14.	PT Pyridam Farma Tbk. ^{*)}	12.600	2001
15.	PT Centrin Online Tbk.	12.500	2001
16.	PT Infoasia Teknologi Global Tbk.	40.000	2001
Total Nilai Emisi Saham		841.512	

^{*)} Trimegah bertindak sebagai *joint lead* dengan perusahaan efek lain

Kegiatan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Tahun 1999 - 2003

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp juta dan US\$ 000)	Tahun Pencatatan
1.	PT Panin Bank Tbk. ^{*)}	500.000	2000
2.	PT Lautan Luas Tbk. ^{*)}	200.000	2000
3.	PT Berlian Laju Tanker Tbk. ^{*)}	200.000	2000
4.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.	50.000	2000
5.	PT Dankos Laboratories Tbk.	200.000	2000
6.	PT Indosat (Persero) Tbk. ^{*)}	1.000.000	2001
7.	PT Semen Gresik (Persero) Tbk. ^{*)}	600.000	2001
8.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ^{*)}	400.000	2002
9.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ^{*)}	650.000	2002
10.	PT Wijaya Karya (Persero) ^{*)}	200.000	2003
11.	PT Adira Dinamika Multi Finance ^{*)}	500.000	2003
12.	PT Tunas Financindo Sarana	500.000	2003
13.	PT Lautan Luas Tbk. ^{*)}	300.000	2003
14.	PT Danareksa (Persero) ^{*)}	500.000	2003
15.	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. ^{*)}	500.000	2003
16.	PT BPD Jawa Timur	400.000	2003
17.	PT Serasi Autoraya ^{*)}	300.000	2003
18.	PT Bank BNI (Persero) Tbk. ^{*)}	1.000.000	2003
	PT Bank BNI (Persero) Tbk. ^{**)}	US\$100.000	2003
19.	PT Duta Pertiwi Tbk. ^{*)}	500.000	2003
20.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) ^{*)}	750.000	2003
21.	PT Jasa Marga (Persero) ^{*)}	1.000.000	2003
22.	PT Unggul Indah Cahaya Tbk. ^{*)}	600.000	2003
Total Nilai Emisi Obligasi		10.850.000	

^{*)} Trimegah bertindak sebagai *joint lead* dengan perusahaan efek lain

^{**)} Obligasi Subordinasi sebesar US\$100.000.000,-

Selama tahun 2003 Trimegah aktif bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam 13 emisi obligasi dengan nilai Rp 10.850.000 juta dan US\$ 100,000,000, dan oleh sebab itu maka Trimegah memperoleh penghargaan dari Bursa Efek Surabaya sebagai "Top Three Most Active Lead Underwriter For Corporate Bond Issue" pada awal tahun 2004.

2.2.1.2. Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*)

Dalam aktivitas penawaran umum terbatas Trimegah telah bertindak sebagai penasehat keuangan dan/atau pembeli siaga. Selama 5 (lima) tahun terakhir aktivitas dalam kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Kegiatan Trimegah sebagai Penasehat Keuangan dan Pembeli Siaga pada Penawaran Umum Terbatas

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Total Transaksi (Rp miliar)
1.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk.	1999	64,00
2.	PT Bank Tiara Asia Tbk.	1999	5.332,50
3.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk.	2003	696,21

2.2.2 Penasehat Keuangan, *Arranger* dan *Placement Agent*

Trimegah menyediakan jasa penasehat keuangan baik kepada perusahaan publik maupun perusahaan non publik berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan atau keuangan, struktur permodalan dan alternatif pembiayaan yang optimal. Jasa konsultasi tersebut selalu diarahkan pada penemuan solusi yang inovatif dan aplikatif berdasarkan pada pengalaman dan profesionalisme yang telah ditekuni oleh Trimegah untuk membantu perusahaan yang memerlukan revitalisasi operasional atau perencanaan strategis lainnya dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja usaha secara menyeluruh. Trimegah juga memberikan jasa konsultasi dan nasehat keuangan berkaitan dengan proses restrukturisasi sebelum dilakukan penawaran umum atau penempatan langsung maupun proses restrukturisasi hutang atau obligasi.

Selain itu Trimegah juga menyediakan jasa sebagai *arranger* dalam transaksi *private placement*, *bank loan arranging*, penjualan aset dan divestasi saham.

Pada tahun 2003, kegiatan penasehat keuangan difokuskan pada transaksi divestasi saham dan penjualan aset yang dilakukan oleh BPPN. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Trimegah sejak tahun 1999 - 2003 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Trimegah sebagai Penasehat Keuangan dan *Arranger* 1999 - 2003

No.	Nama Program/Perusahaan	Transaksi	Tahun
1.	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	Debt restructuring	1999
2.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	Debt refinancing	2001
3.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	ESOP	2001
4.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	Divestasi 49% saham milik Holdiko	2001
5.	Corporate Core Assets Sale IV	Penjualan aset BPPN	2001 - 2002
6.	Corporate Unrestructured Loan Sale I	Penjualan aset BPPN	2002
7.	PT Bank Niaga Tbk	Divestasi 51% saham milik BPPN	2002
8.	PT Indosiar Visual Mandiri Tbk	Divestasi 8,26% saham milik Holdiko	2003
9.	Program Penjualan Aset Strategis	Penjualan aset BPPN	2003
10.	Program Penjualan Aset Investasi	Penjualan aset BPPN	2003
11.	Program Penjualan Aset Investasi	Penjualan aset BPPN	2003
12.	PT. Bank Niaga Tbk	Divestasi lanjutan 20% saham milik BPPN	2003

2.3. Asset Management

Divisi ini melakukan kegiatan pengelolaan dana sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk menyediakan produk investasi yang beragam sesuai dengan karakteristik kebutuhan Investor. Pada awal kegiatannya dipercayakan untuk mengelola dana sebesar Rp 1.382.250.000, selanjutnya dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia perbankan hingga akhir tahun 2003 dana yang dikelola mencapai Rp 8.200.000 juta. Dalam pengelolaan sehari-harinya divisi *asset management* didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari tim analis dan penasehat investasi, sedangkan pengawasan dan pengarahan pengelolaan dilakukan oleh Komite Investasi. Produk yang dikelola saat ini meliputi reksa dana dan *discretionary fund*.

2.3.1. Reksa Dana Trimegah


Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang dibentuk berdasarkan kontrak investasi kolektif antara manajer investasi Trimegah dengan bank kustodian. Trimegah mulai mengelola 3 reksa dana sejak tahun 1997 yaitu Dana Megah Kapital, Dana Megah Kombinasi dan Dana Megah Pendapatan Tetap. Pada awal tahun 2002 reksa dana Dana Megah Kombinasi dan Dana Megah Pendapatan Tetap telah dibubarkan. Sampai dengan saat ini Trimegah mengelola 6 (enam) produk reksa dana, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Nama Reksa Dana	Tanggal Penawaran	Target Investasi	Total Unit Penyertaan
Dana Megah Kapital	20 Maret 1997	80% pada efek ekuitas, dan 20% pada efek hutang di pasar modal dan instrumen pasar uang	500.000.000
Trimegah Dana Kombinasi	10 Desember 2001	40% pada efek ekuitas dan 60% pada efek hutang di pasar modal dan instrumen pasar uang	200.000.000
Trimegah Dana Tetap	10 Desember 2001	85% pada efek hutang di pasar modal, dan 15% pada instrumen pasar uang	4.000.000.000
Trimegah Dana Kas	27 Februari 2003	100% pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat hutang di pasar modal yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun	3.000.000.000
Pundi Reksa Rupiah	02 Mei 2003	80% pada efek hutang di pasar modal, dan 20% pada instrumen pasar uang	5.000.000.000
Trimegah Dana Stabil (*)	20 Februari 2004	80% pada efek hutang di pasar modal, dan 20% pada instrumen pasar uang	1.000.000.000


*) Trimegah Dana Stabil merupakan produk reksa dana jenis pendapatan tetap baru yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam pada tanggal 11 Desember 2003.

Strategi pengelolaan reksa dana dilakukan melalui analisa selektif dan konservatif terutama pada reksa dana jenis pendapatan tetap dan pasar uang. Sehingga hasil investasi yang diperoleh selama 4 tahun terakhir cukup stabil (lihat grafik pertumbuhan hasil investasi).

Grafik Pertumbuhan Hasil Investasi reksa dana jenis pendapatan tetap:




Pertumbuhan hasil investasi reksa dana jenis pasar uang:




Pengembangan strategis yang dilakukan untuk memasarkan Reksa Dana Trimegah meliputi memperluas jaringan pemasaran dengan mengembangkan dan mengoptimalkan kantor-kantor cabang serta bekerjasama dengan institusi perbankan sebagai agen penjual. Target pasar yang diharapkan dapat diraih adalah investor perorangan melalui edukasi yang berkesinambungan baik bagi Nasabah maupun calon Nasabah.

Berkat strategi-strategi tersebut diatas hingga akhir tahun 2003 Trimegah telah menghimpun dana kelolaan reksa dana mencapai Rp 8.200.000 juta. Pertumbuhan dana kelolaan yang cukup pesat tersebut merupakan refleksi dari minat masyarakat yang cukup besar pada investasi reksa dana pada saat tingkat suku bunga deposito yang semakin menurun. Perkembangan dana kelolaan reksa dana Trimegah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Pertumbuhan Dana Kelolaan Reksa



Perkembangan Investor Reksa dana



Pertumbuhan hasil investasi reksa dana Trimegah tahun 1999 - 2003 disajikan pada tabel di bawah ini.

Pertumbuhan Hasil Investasi Reksa Dana Trimegah Tahun 1999 - 2003

Nama Reksa Dana	2003	2002	2001	2000	1999
Dana Megah Kapital	40,28%	-10,38%	-9,73%	-36,63%	92,76%
Dana Megah Kombinasi	NA	NA	-0,13%	-25,01%	74,82%
Trimegah Dana Kombinasi	54,98%	-13,79%	NA	NA	NA
Dana Megah Pendapatan Tetap	NA	NA	17,44%	17,23%	92,76%
Trimegah Dana Tetap	14,33%	17,70%	NA	NA	NA
Trimegah Dana Kas*)	9,14%	NA	NA	NA	NA
Pundi Reksa Rupiah*)	7,25%	NA	NA	NA	NA

*) - Trimegah Dana Kas diterbitkan pada 27 Februari 2003
 - Pundi Reksa Rupiah diterbitkan pada 2 Mei 2003

2.4 Fixed Income

Kegiatan usaha transaksi *fixed income* yang dimulai pada bulan September 1994 adalah menyediakan jasa penjualan di pasar primer dan perantara perdagangan efek hutang di pasar sekunder terutama obligasi dan *medium term notes (MTN)* dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

Aktivitas penjualan obligasi dipasar primer dilakukan sehubungan dengan posisi Trimegah sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi dan/atau penjamin emisi obligasi.

Saat ini, Trimegah merupakan salah satu perusahaan efek yang aktif sebagai perantara dalam transaksi perdagangan instrumen efek hutang pada pasar sekunder dengan nasabah aktif berkisar antara 200 sampai 300 yang terdiri dari nasabah ritel maupun institusi.

Transaksi berdasarkan frekuensi dan volume transaksi dari tahun 1999 - 2003

Keterangan	1999	2000	2001	2002	2003
Frekuensi (x)	361	586	377	495	514
Volume (Rp miliar)	1.891,35	1.955,17	852,73	1.240,39	3.322,00

Karena hal tersebut pada tahun 2001 dan awal tahun 2004 Trimegah mendapatkan penghargaan dari Bursa Efek Surabaya sebagai *The Most Active OTC-FIS Participant* dan *The Most Active OTC-FIS Participant In Corporate Bond Trading For Securities House Category*.

2.5. Riset

Seiring dengan membaiknya kondisi pasar, maka kegiatan yang dilakukan riset Trimegah juga semakin meningkat. Namun hal tersebut juga diiringi dengan melakukan beragam terobosan-terobosan baru agar lebih meningkatkan kinerja tim. Salah satunya adalah langkah pengembangan pada riset *fixed income* dari fokus sebelumnya yang berbasis ekuitas. Strategi tersebut dilakukan guna mendukung *investment banking* dalam penjaminan obligasi sekaligus mendorong transaksi yang dilakukan oleh *fixed income*.

Menyadari bahwa riset yang kompeten adalah bagian penting dari pelayanan prima di Trimegah. Maka sejak didirikan pada tahun 1995, riset senantiasa memberikan informasi terkini dan saran investasi yang akurat melalui analisa fundamental dan teknikal, sehingga dapat membimbing keputusan investasi yang tepat dan aman. Laporan disajikan dalam beragam format dan dalam dua bahasa agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi di dalam dan luar negeri.

Untuk kebutuhan Riset ekuitas tersedia laporan periodik mengenai pasar ekuitas (laporan harian, mingguan dan bulanan), laporan mengenai emiten dan IPO yang terinci serta Laporan Tahunan yang bersifat khusus. Sementara riset Fixed Income mencakup laporan bulanan dan laporan mengenai emisi obligasi/emiten. Laporan-laporan tersebut juga dimuat dalam website perusahaan, dan riset Trimegah juga menjadi kontributor tetap untuk perusahaan data provider seperti Multex, First Call, Bloomberg and Securities.com yang menyediakan data investasi melalui internet kepada beragam pemodal regional termasuk fund manager ternama.

Saat ini, riset Trimegah juga berusaha memenuhi kebutuhan nasabah dengan pendekatan yang lebih bersifat non-formal seperti kunjungan analis riset ke cabang-cabang di Jakarta secara reguler. Selain itu, adanya acara-acara khusus termasuk forum investor dan pelatihan untuk investor yang telah menjadi ciri khusus layanan Trimegah yang dilaksanakan secara reguler di seluruh cabang-cabang.

Selain kegiatan pelaporan yang secara rutin dilakukan, riset Trimegah juga terus melakukan persiapan untuk pengembangan riset melalui internet pada situs Trimegah. Hal tersebut merupakan inovasi baru yang akan memudahkan nasabah untuk dapat memiliki akses terhadap laporan-laporan riset yang diterbitkan sekaligus informasi terkini lainnya. Hal ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas chatting dengan analis yang memungkinkan nasabah untuk melakukan konsultasi investasi dengan analis-analis riset Trimegah.

2.6. Corporate Marketing

Perseroan menyadari bahwa pemasaran merupakan ujung tombak dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri pasar modal. Perseroan memiliki *Corporate Marketing* yang berfungsi sebagai pembuka hubungan antara nasabah dengan Perseroan (*deal originator*) dan juga membuka kemungkinan pengembangan produk, perluasan saluran distribusi, maupun usaha baru pada sektor-sektor yang mampu memberikan sinergi secara positif terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk didalamnya perencanaan pembukaan cabang-cabang baru Perseroan. Kegiatan lain yang dilakukan oleh *Corporate Marketing* adalah menangani berbagai aktivitas promosi Perseroan seperti pembuatan sarana pemasaran dan penyelenggaraan berbagai kegiatan dan acara yang saat ini telah menjadi ciri khas Trimegah diantaranya adalah pameran pasar modal dan investor forum. Selain itu, adalah tugas dan tanggungjawab dari *Corporate Marketing* dalam mengukur keberhasilan dalam pemberian pelayanan ke nasabah, dengan menjalankan kegiatan penelitian kepuasan pelanggan dan riset marketing secara rutin, yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan ataupun untuk melihat peluang-peluang baru yang dapat diperoleh perseroan.

3. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN ("MKBD")

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek disebutkan bahwa perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp 85.000 juta. Sedangkan berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 disebutkan perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi memiliki MKBD sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.200 juta.

Dalam operasinya, modal disetor dan MKBD Trimegah telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sampai dengan saat penawaran umum dilakukan Trimegah tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dimana posisi modal disetor dan MKBD Trimegah pada tanggal 31 Desember 2003 adalah masing-masing sebesar Rp 182.500 juta dan Rp 183.579 juta.

4. PEMASARAN

Pemasaran produk pasar modal berbeda dibandingkan dengan produk perusahaan lain seperti manufaktur, dimana kepuasan pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang sangat penting mengingat sifat produknya berupa jasa. Dalam kegiatan pemasaran Trimegah menyadari bahwa kepercayaan pemodal, kualitas pelayanan kepada klien dan obyektifitas merupakan modal yang sangat berharga. Oleh karena itu, Trimegah selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan baik kualitas teknis maupun profesionalisme dan keramahmatan seluruh individu yang ada di Trimegah ("*total marketing concept*"). Dengan *total marketing concept*, usaha Trimegah akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Peningkatan kualitas ini sangat penting mengingat produk Trimegah umumnya sama dengan perusahaan-perusahaan efek lainnya. Produk dan jasa yang ditawarkan Trimegah antara lain mencakup: perantara pedagang efek, penjaminan emisi, *financial advisory*, dan *investment management*. Dalam memasarkan produk dan jasa yang ditawarkan tersebut, Trimegah didukung oleh Divisi *Corporate Marketing* dan Divisi Riset yang akan memberikan informasi yang benar, akurat dan aktual.

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Trimegah adalah berupaya meningkatkan jaringan pemasaran domestik khususnya penetrasi ke pemodal ritel. Strategi ini diterapkan dengan pertimbangan pemodal di Indonesia belum bersifat *investment oriented*, dengan jangka waktu investasi yang pendek. Meskipun demikian, Trimegah juga terus berupaya meluaskan jaringan pemasaran dengan meningkatkan peran pemodal kelembagaan baik domestik maupun luar negeri.

Program pemasaran Trimegah dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Marketing*, meskipun demikian setiap individu karyawan Trimegah merupakan agen pemasaran bagi Trimegah. Untuk memperluas jaringan pemasaran, Trimegah telah melakukan beberapa kegiatan yang bersifat promosi, antara lain:

- Menyelenggarakan dan mensponsori beberapa kegiatan seminar dan pameran yang berkaitan dengan pasar modal;
- Menjadi sponsor pada kegiatan sosialisasi pasar modal melalui media televisi;
- Menyebarkan informasi perkembangan kondisi pasar saham melalui TVRI Text;
- Menyebarkan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh Trimegah melalui brosur-brosur, dan media cetak;
- Mengadakan *investor forum* secara teratur guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabah;
- Menyediakan informasi tentang profil Trimegah melalui internet; dan
- Menjadi sponsor pada beberapa kegiatan di luar ruang lingkup pasar modal.

5. PROSPEK USAHA

Secara umum, saat ini pasar modal Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga potensi untuk tumbuh dan berkembang masih besar, dan Trimegah sebagai salah satu pelaku di pasar modal Indonesia akan terus berpartisipasi dalam pertumbuhan ini. Trimegah juga akan terus berusaha mengembangkan berbagai jasa keuangan yang dapat ditawarkan seiring dengan perkembangan kebutuhan akan jasa keuangan di Indonesia.

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Trimegah di masa yang akan datang, Trimegah menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut:

1. Perantara dan Perdagangan Efek

Meningkatkan penetrasi ke pasar ritel domestik dengan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan jumlah cabang pada berbagai kota besar di Indonesia dan meningkatkan skala usaha masing-masing cabang. Kegiatan ini merupakan tulang punggung Trimegah dalam meningkatkan pendapatan usaha. Target nasabah ritel domestik akan lebih difokuskan pada nasabah perorangan yang berkualitas. Di samping itu, Trimegah juga merencanakan untuk terus mengembangkan jaringan nasabah institusional yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, *Fund Manager* dan institusi lain.

Dengan semakin meningkatnya peran nasabah ritel dan institusi, serta dengan makin berkembangnya produk pasar modal lain seperti reksa dana, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar kepada Trimegah untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya dan memperoleh imbalan komisi atas aktivitas perdagangan tersebut.

2. Investment Banking

Memperkuat eksistensi Trimegah di bidang Penjaminan Emisi (*underwriting*), baik melalui penawaran umum (*public offering*) ataupun penempatan langsung (*private placement*), untuk efek ekuitas dan hutang. Trimegah akan tetap memfokuskan dirinya pada kegiatan *Investment Banking* dengan target klien perusahaan berskala kecil – menengah. Selain itu Trimegah juga akan meningkatkan aktivitas jasa *financial advisory* dalam upaya membantu mengembangkan kegiatan usaha dari klien-klien tersebut. Strategi ini diterapkan, dengan melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan dana dari klien-klien tersebut, sementara sejumlah besar dana yang tersedia lebih banyak terserap oleh berbagai perusahaan besar swasta maupun Pemerintah (BUMN).

3. Fixed Income

Meningkatkan kegiatan perantara perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka harus diantisipasi semakin berkembangnya produk – produk keuangan yang berkaitan dengan instrumen pendapatan tetap (*fixed income*).

4. Asset Management

Reksa dana di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh cukup besar jika dilihat dari perkembangan tabungan perorangan di bank komersial yang terus meningkat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap produk reksa dana sebagai alternatif investasi. Untuk itu Trimegah berupaya meningkatkan peran reksa dana, melalui pengembangan produk yang inovatif dan unik serta strategi pemasaran yang efektif. Selain reksa dana, Trimegah juga berupaya meningkatkan peran *discretionary fund*, yang merupakan bentuk pengelolaan dana berdasarkan kontrak antara manajer investasi Trimegah dengan investor untuk suatu periode tertentu.

5. Corporate Marketing

Trimegah terus berupaya meningkatkan *positioning* Trimegah dengan membentuk *Corporate Image* dalam industri pasar modal melalui optimalisasi aspek pemasaran yang dikoordinasikan oleh divisi *Corporate Marketing*. Selain itu, dengan mengaktifkan pemasaran akan mempercepat proses penetrasi ke pemodal baik di dalam negeri (nasabah ritel dan institusional) maupun luar negeri.

6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengembangkan manajemen sumberdaya manusia secara optimal dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan Trimegah yang didukung oleh sistem informasi sumberdaya manusia.

7. Pengembangan Teknologi Informasi

Mengembangkan sistem dan teknologi yang terbaik untuk mendukung kegiatan operasional Trimegah terutama kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, dan *investment management*. Salah satu hal yang hendak dicapai oleh bagian ini adalah mengembangkan jaringan informasi *on-line* antara kantor pusat Trimegah dengan jaringan cabang-cabangnya. Pengembangan teknologi dan informasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan strategi usaha yang tepat dan konsisten, Trimegah berkeyakinan mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya di masa depan.

6. ASURANSI

Sebagian besar dari bangunan kantor-kantor Trimegah baik yang milik sendiri maupun yang sewa dari pihak ketiga beserta dengan inventaris yang ada didalam bangunan kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Trimegah, yakni PT Asuransi Bintang Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 6.241.240.272,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah), dimana polis asuransi atas bangunan kantor dimaksud telah habis masa berlakunya pada tanggal 6 Juni 2004, dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.

Seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan pada saat ini telah diasuransikan pada perusahaan asuransi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Trimegah, yakni PT Asuransi Bintang Tbk dan PT Asuransi Adira Dinamika, dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 3.016.775.000,00 (tiga miliar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dimana polis asuransi atas kendaraan-kendaraan dimaksud sampai saat ini masih berlaku.

7. SURAT KETERANGAN FISKAL

Trimegah telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. SR-100/WPJ.07/BD.04/2004 tanggal 26 Mei 2004 yang menyatakan Perseroan tidak mempunyai tunggakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Bumi dan Bangunan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Trimegah berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sedangkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hans Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

	(dalam jutaan rupiah)				
	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000	1999
Aktiva					
Kas dan setara kas	5.038	54.730	5.884	67.301	87.077
Deposito berjangka	69.515	74.630	29.873	26.915	-
Portofolio efek, bersih	81.476	12.082	90.531	14.306	9.209
Piutang marjin, bersih	105.852	64.307	43.753	24.233	6.982
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	22.538	26.440	30.520	1.372	5.636
Piutang perusahaan efek	518	640	74	-	74
Piutang nasabah	39.904	41.893	44.045	55.889	51.023
Efek dibeli dengan janji jual kembali	52.332	11.447	11.998	9.636	-
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.963	1.407	1.637	1.389	835
Piutang lain-lain	785	2.070	431	1.921	410
Penyertaan saham	435	435	435	435	445
Pajak dibayar dimuka	375	131	72	-	-
Aktiva pajak tangguhan, bersih	878	829	-	115	342
Aktiva tetap, bersih	10.964	15.500	21.200	26.616	6.527
Aktiva lain-lain	4.310	4.383	5.173	8.137	3.526
Jumlah aktiva	397.883	310.924	285.626	238.265	172.086
Kewajiban					
Pinjaman bank	14.298	-	6.912	-	-
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	3.656	-	1.554	11.563	11.621
Hutang perusahaan efek	407	1	-	-	3.845
Hutang nasabah	102.738	68.272	42.824	20.459	54.754
Hutang marjin	10.560	8.482	2.463	5	402
Hutang pajak	11.532	5.455	5.134	1.974	3.984
Penyisihan untuk uang jasa karyawan	2.679	399	3.131	166	-
Biaya masih harus dibayar	1.159	5.405	856	1.997	2.172
Hutang lain-lain	1.050	691	2.851	4.028	3.187
Kewajiban sewa guna usaha	-	-	76	148	239
Kewajiban pajak tangguhan	-	-	1.212	-	-
Jumlah kewajiban	148.079	88.705	67.013	40.340	80.204
Ekuitas					
Modal saham	182.500	170.000	170.000	170.000	75.000
Tambahan modal disetor	645	645	645	645	-
Saldo laba	82.715	51.574	47.968	27.280	16.882
Modal saham diperoleh kembali	(16.056)	-	-	-	-
Jumlah ekuitas	249.804	222.219	218.613	197.925	91.882
Jumlah kewajiban dan ekuitas	397.883	310.924	285.626	238.265	172.086

Laporan Laba (Rugi)

(dalam jutaan rupiah, kecuali laba per saham)

	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000	1999
Pendapatan					
Komisi perantara pedagang efek	21.275	16.941	16.629	19.860	19.704
Jasa penasehat investasi	17.003	25.904	13.984	7.424	4.269
Bunga	21.476	29.795	22.944	9.010	3.170
Keuntungan dari perdagangan efek, bersih	2.911	15.511	27.917	12.766	19.930
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	58.566	9.014	9.434	13.288	1.167
Jasa manajer investasi	29.146	3.461	1.177	669	460
Jumlah pendapatan usaha	150.377	100.626	92.085	63.017	48.700
Beban usaha					
Gaji dan tunjangan	53.705	59.022	34.400	28.233	15.259
Jasa profesional	24.929	4.870	665	630	1.229
Iklan dan promosi	5.677	1.550	1.254	1.523	2.311
Penyusutan aktiva tetap	5.038	5.330	5.706	3.248	906
Sewa	4.585	5.310	7.956	4.326	992
Telekomunikasi	3.565	4.233	6.831	5.996	2.332
Umum dan administrasi	3.130	3.557	3.372	8.728	5.679
Penyisihan beban jasa karyawan	2.351	399	2.964	166	-
Lain-lain	5.122	4.324	3.176	3.749	3.447
Jumlah beban usaha	108.102	88.595	66.324	56.599	32.155
Laba usaha	42.275	12.031	25.761	6.418	16.545
Pendapatan (beban) lain-lain					
Penghasilan bunga	9.514	8.129	7.247	11.920	2.914
Beban bunga dan keuangan	(1.955)	(5.410)	(1.936)	(1.961)	(2.703)
Lain-lain, bersih	(3.018)	(4.029)	(71)	446	619
Jumlah penghasilan (beban) lain-lain, bersih	4.541	(1.310)	5.240	10.405	830
Laba sebelum pajak penghasilan badan	46.816	10.721	31.001	16.823	17.375
Pajak penghasilan badan	12.275	3.714	6.913	3.024	3.072
Laba bersih	34.540	7.006	24.088	13.799	14.303
Laba usaha per saham	12	4	8	2	32
Laba bersih per saham	10	2	7	4	28

Rasio - Rasio Penting

(dalam %)

	31 Desember				
	2003	2002	2001	2000	1999
Rasio pertumbuhan*					
Pendapatan Usaha	49%	9%	46%	29%	91%
Laba Usaha	251%	-53%	301%	-61%	43%
Laba Bersih	393%	-71%	75%	-4%	1550%
Jumlah Aktiva	28%	9%	20%	38%	-35%
Jumlah Kewajiban	67%	32%	66%	-50%	-68%
Jumlah Ekuitas	12%	2%	10%	115%	530%
Rasio-rasio Usaha					
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	28%	12%	28%	10%	34%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	23%	7%	26%	22%	29%
Pendapatan / Jumlah Aktiva	38%	32%	32%	26%	28%
Laba Bersih / Jumlah Aktiva	9%	2%	8%	6%	8%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas	14%	3%	11%	7%	16%
Rasio-rasio Keuangan					
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	37%	29%	23%	17%	47%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	59%	40%	31%	20%	87%
Jumlah Aktiva / Jumlah Ekuitas	159%	140%	131%	120%	187%

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Trimegah berdasarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sedangkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pemegang saham	31 Desember 2003		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	31,39%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	31,39%	57.290.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	33.500.000	0,92%	1.675.000.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.001.800.000	27,46%	50.090.000.000
	3.449.300.000	94,50%	172.465.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	5,50%	10.035.000.000
Jumlah	3.650.000.000	100,00%	182.500.000.000

Pemegang saham	31 Desember 2002		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	81.600.000	2,40%	4.080.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
PT Kariza Andalguna	54.400.000	1,60%	2.720.000.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	850.000.000	25,00%	42.500.000.000
Jumlah	3.400.000.000	100,00%	170.000.000.000

Pemegang saham	31 Desember 2002		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	81.600.000	2,40%	4.080.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
PT Kariza Andalguna	54.400.000	1,60%	2.720.000.000
Dana Pensiun BNI	178.466.500	5,25%	8.923.325.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	671.533.500	19,75%	33.576.675.000
Jumlah	3.400.000.000	100,00%	170.000.000.000

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta No. 9 tanggal 3 April 2000 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Trimegah telah memutuskan dan menyetujui untuk:

- Meningkatkan modal dasar Trimegah dari Rp 300.000.000.000 menjadi Rp 680.000.000.000.
- Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Trimegah dari Rp 500,00 menjadi Rp 50,00 per saham.
- Penerbitan saham bonus sebesar Rp 70.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 50,00 per saham yang berasal dari tambahan modal disetor.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-11581.HT.01.04. TH.2000 tanggal 7 Juni 2000.

Pelaksanaan waran

Sebelum pemecahan nilai nominal saham dan pembagian saham bonus, jumlah waran yang diterbitkan Trimegah adalah 15.000.000 waran dan setelah pemecahan nilai nominal saham dan pembagian saham bonus, jumlah waran yang diterbitkan Trimegah berubah dari 15.000.000 waran menjadi 255.000.000 waran.

Pada tanggal 14 Oktober 2003, Koperasi Karyawan Trimegah telah menukarkan 250.000.000 waran menjadi 250.000.000 saham. Berdasarkan surat dari Bursa Efek Jakarta No. Peng-344/BEJ.PSJ/P/10-2003, tanggal 20 Oktober 2003, hasil pelaksanaan waran sebesar 250.000.000 waran telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah waran yang belum dilaksanakan adalah 5.000.000 waran. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Desember 2003 adalah 3.650.000.000 saham (2002 dan 2001: 3.400.000.000 lembar saham)

Modal saham diperoleh kembali

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 20 Mei 2003 oleh Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Trimegah yang dimiliki publik sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. XI.B.2 dalam jangka waktu 18 bulan dengan syarat sebagai berikut:

- Jumlah maksimum pembelian kembali saham Trimegah adalah 340.000.000 lembar saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh (3.400.000.000 saham).
- Jumlah maksimum dana untuk pembelian kembali saham Trimegah adalah sebesar Rp 27.336.000.000, termasuk beban transaksi, komisi perantara dan beban-beban lain yang timbul berkaitan dengan pembelian kembali saham Trimegah.
- Dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham Trimegah berasal dari laba bersih tahun 2002, ditambah dengan sebagian laba ditahan sehingga jumlah maksimum adalah sebesar Rp 27.336.000.000.

Untuk pelaksanaan pembelian kembali saham yang dimiliki publik, Trimegah telah menunjuk PT Artha Pacific Securities, sebagai perantara pedagang efek Trimegah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Trimegah telah membeli kembali sejumlah 200.700.000 lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp 16.056.000.000.

Pada tanggal 5 Mei 2003, Menteri Keuangan melalui Keputusan No. 179/KMK.010/2003 yang mengatur tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek mengatur perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer investasi, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003, wajib memiliki modal disetor minimum sebesar Rp 28.000.000.000 dan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004, wajib memiliki modal disetor minimum Rp 55.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2003, Trimegah mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan di atas.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Dilaporkan Perdaganganannya di Bursa Efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar :

- (i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tariff sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- (ii) atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 20% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (iii) atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 20% Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/ bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- (iii) Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM selama 5 (lima) tahun sejak pendirian atau pemberian izin usaha

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa dan tidak dilaporkan perdaganganannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 39 tanggal 25 Mei 2004, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 58 tanggal 24 Juni 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminan masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dari Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan besarnya porsi serta persentase penjaminan dari masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Danareksa Sekuritas	295.000.000.000	98,33
2.	PT Alpha Sekuritas Indonesia	5.000.000.000	1,67
JUMLAH		300.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Trimegah baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lt. 3
Jl. Jendral Sudirman kav. 44-46
Jakarta 10210
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : Fathiah Helmi SH.
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 77A
Jakarta 10310
- Tugas Pokok** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap antara lain Perjanjian Perwalianan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.
- Akuntan Publik** : Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja
Wisma BNI 46, Lt. 25-28
Jl. Jendral Sudirman, kav. 1
Jakarta 10220
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : Jusuf Indradewa & Partners
Gedung Artha Graha, Lt. 15
Jl. Jendral Sudirman, kav. 52-53
Jakarta 12190
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Trimegah dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Trimegah. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Trimegah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Pada saat penerbitan Prospektus ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan kredit dengan Trimegah.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners.

No. 029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

Jakarta, 25 Juni 2004

Kepada :
PT DANAREKSA SEKURITAS
Gedung Danarekso Lt.I
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) Terhadap PT Trimegah Securities Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Penawaran Umum").

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud **PT Trimegah Securities Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkantor pusat di Gedung Artha Graha Lt.18 & 31, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi tanpa warkat (*scriptless*) dengan nama "**Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap**" dengan jumlah pokok sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok, tingkat suku bunga tetap sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) per tahun, dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), serta dengan peringkat obligasi id A- (*Single A Minus; Stable Outlook*), kami Konsultan Hukum Jusuf Indradewa, S.H. & Partners, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan tertanggal 10 Maret 2004, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penerbitan Obligasi ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan sepenuhnya pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.028-ADD/LA-TS/SG-SK-LD/VI/04 tanggal 25 Juni 2004 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**");

Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

Halaman ini sengaja dikosongkan

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum ini.
- d. Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perseroan.
- e. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- f. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hasilnya sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perseroan didirikan dengan nama PT. Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Trimulya Securindolestari No.64 tanggal 9 Mei 1990 dan kemudian diubah namanya menjadi PT. Trimegah Securindolestari berdasarkan Akta Perbaikan Anggaran Dasar No. 227 tanggal 28 Mei 1990. Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353. HT.01.01.TH'90 tanggal 7 Juni 1990, telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 1990 di bawah No. 470/Not/1990/PN.JKT.SEL dan No. 473/Not/1990/PN.JKT.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun 1999, Anggaran Dasar Perseroan dirubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Trimegah Securindolestari No. 17 tanggal 12 Oktober 1999, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-17644.01.04-TH.99 tanggal 15 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 300/BH.09.03/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 1 Pebruari 2000, Tambahan No. 522 ("Akta No.17"), dimana nama Perseroan diubah menjadi PT Trimegah Securities Tbk.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 4 ayat (1) tentang modal diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11581.HT.01.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.605/RUB.09.05/IV/2000 tanggal 26 Juni 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 5010 ("Akta No.6").

3. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 6 Juni 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan untuk perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.57 tanggal 26 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sedang dalam proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), selama pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.

4. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No.17, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha selaku Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi dan sebagai Penjamin Emisi Efek.

5. Berdasarkan Akta No.6, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 50,00 (LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	13.600.000.000	680.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	3.400.000.000	170.000.000.000,00
Modal Disetor	3.400.000.000	170.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	10.200.000.000	510.000.000.000,00

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% (lima persen) Atau Lebih, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek tertanggal 30 April 2004, susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2004, adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.50,00 (LIMA PULUH RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
United Investment Inc	1.455.505.500	72.775.275.000,00	39,88
PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) *	200.700.000	10.035.000.000,00	5,50
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.993.794.500	99.689.725.000,00	54,62
Jumlah	3.650.000.000	182.500.000.000,00	100,00

Keterangan:

* Adalah saham-saham Perseroan yang di *buy-back* oleh Perseroan dan telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2003, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 20 Mei 2003, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana *buy-back* saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peningkatan modal disetor dari 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham atau sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebanyak 3.650.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar Rp. 182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berasal dari *exercise*/pelaksanaan Waran yang dimiliki karyawan Perseroan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran menjadi 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, Waran mana diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Trimegah Securities No.34 tanggal 12 Nopember 1999, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Saham-saham hasil *exercise*/pelaksanaan waran tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta sebagaimana ternyata dalam Surat dari PT Bursa Efek Jakarta No.Peng-344/BEJ.PSJ/P/10-2003 tanggal 17 Oktober 2003.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp. Rp.170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.

182.500.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut belum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga secara hukum susunan modal disetor Perseroan yang terakhir belum berlaku efektif.

6. Berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.H.1, jumlah penyertaan United Investment Inc. dalam Perseroan dapat dikategorikan sebuah pengendalian, kecuali United Investment Inc. dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian. Berdasarkan Statement Letter United Investment Inc. tertanggal 29 Maret 2004, United Investment Inc menyatakan bahwa United Investment Inc. tidak akan melakukan pengendalian terhadap Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kami berpendapat bahwa jumlah penyertaan United Investment Inc. dapat dikecualikan sesuai Peraturan Bapepam No.IX.H.1 karena United Investment Inc. tidak berniat untuk melakukan pengendalian terhadap Perseroan dan oleh karenanya tidak wajib melakukan Penawaran Tender.
7. Riwayat struktur permodalan Perseroan dan pengalihan hak atas saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.57 tanggal 26 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Avi Yasa Dwipayana
Direktur : Yulian Kusuma Kwee
Direktur : Rosinu

Komisaris

Komisaris Utama : Pieter Tanuri
Komisaris : Yohanes Ade Bunian Moniaga
Komisaris (merangkap : Achmad Sofyan
Komisaris Independen)

Sepanjang pengetahuan kami, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

9. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin yang diperoleh tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini masih berlaku dan sebagian masih dalam proses pengurusan.

Sepanjang pengetahuan kami Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut, serta tidak melanggar

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara material dapat mengakibatkan gangguan terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

10. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek berdasarkan Sertifikat Jamsostek No. 99 GJP 007 tanggal 5 Agustus 1999 dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 April 2004, Perseroan telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi (UMP).

Peraturan Perusahaan Perseroan yang ditetapkan tanggal 25 Agustus 2003 telah mendapat pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta tanggal 8 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial No. KEP.537/PHI/PK/2003 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Trimegah Securities Tbk, serta berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2005.

Perseroan telah melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan untuk Kantor Pusat dan seluruh Kantor-kantor Cabang Perseroan yang berada di Jakarta, Medan, Solo, Bali, Surabaya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.169/MEN/1981 tanggal 5 Oktober 1981 tentang Pentahapan Perusahaan Yang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan, maka untuk Kantor-kantor Perwakilan Perseroan tidak dilakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan mengingat jumlah karyawan Perseroan pada tiap Cabang dan Perwakilan tersebut kurang dari 10 (sepuluh) orang.

11. Pemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan baik berupa harta tetap maupun harta bergerak ("Harta Kekayaan") telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum dan sebagian dari harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dan polis asuransi atas harta kekayaan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta sebagian masih dalam proses perpanjangan.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami Harta Kekayaan Perseroan kecuali sebagaimana tersebut dibawah ini tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminan kepada pihak lain.

Harta kekayaan Perseroan berupa :

- a. Bilyet Deposito PT Bank Mandiri Tbk No. Seri: E 565729, nominal Rp.21.995.677.844,65 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat koma enam puluh lima Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- b. Bilyet Deposito PT Bank Central Asia Tbk No. AF.376788, nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk;

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

- c. Bilyet Deposito PT Bank Lippo Tbk No.0883123, nominal Rp.36.216.465.807,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Lippo Tbk;
- d. Bilyet Deposito PT Bank Niaga Tbk No. 085-01-02754-20-1, nominal Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), atas nama Perseroan, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk;
- e. 80.645.000 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu) saham Perseroan yang dimiliki Perseroan sebagai hasil pelaksanaan *buy back*, sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk;
- f. Tagihan-tagihan Perseroan terhadap pihak ketiga sedang dijadikan sebagai jaminan utang Perseroan pada PT Bank Niaga Tbk dengan Nilai Penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat menghalangi maksud dari Perseroan untuk melakukan penerbitan Obligasi ini.

14. Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan baik kantor pusat, kantor cabang maupun kantor perwakilan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau tuntutan perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) maupun di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, namun sedang terlibat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai Penggugat melawan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) R.I., sebagai Tergugat, yang tercatat di dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.59/G.TUN/2002/PTUN-JKT, dan sampai saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut berdasarkan substansi gugatan sepanjang pengamatan kami tidak mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

15. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi, No. 012/LGL/SP-fdw/III/2004.TRIM, No.014/LGL/SP-fdw/III/2004.TRIM, No.015/LGL/SP-fdw/III/2004.TRIM, ketiganya tertanggal 24 Maret 2004 dan Surat Pernyataan masing-masing Komisaris Perseroan No.017/LGL/SP-fdw/III/2004.TRIM tanggal 24 Maret 2004, No. 064/LGL/SPK/VI/2004.TRIM tertanggal 18 Juni 2004 dan No.066/LGL/SP-

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

fdw/VI/2004.TRIM tanggal 18 Juni 2004, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya masing-masing Surat Pernyataan tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau tuntutan perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) maupun di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga.

16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini kreditur Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Lippo Tbk, dan PT Bank Niaga Tbk.
17. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dan guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan No. 031/LGL/SP.Kom/IV/2004.TRIM tanggal 19 April 2004.
18. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dan guna memenuhi ketentuan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Lippo Tbk, dan PT Bank Niaga Tbk, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. PT Bank Central Asia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan No. 0282/KRD/2004 tanggal 6 April 2004 dan No.0542/KRD/PLT/2004 tanggal 21 Juni 2004;
 - b. PT Bank Lippo Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan No. 498/SEB/MKT/IV/04 tanggal 14 April 2004 dan No.723/SEB/MKT.VI/04 tanggal 18 Juni 2004;
 - c. PT Bank Niaga Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan No.756/FC/CBG-I/04 tanggal 18 Juni 2004.

Sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri Tbk, maka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini tidak diperlukan persetujuan dari PT Bank Mandiri Tbk maupun pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri Tbk.

19. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian-Perjanjian Yang Dibuat Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi**") yang meliputi:
 - a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.37 tanggal 25 Mei 2004, jo. Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.56 tanggal 24 Juni 2004, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamanatan"), oleh dan

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

- antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat;
- b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.38 tanggal 25 Mei 2004 jo. Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.57 tanggal 24 Juni 2004, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.39 tanggal 25 Mei 2004 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.58 tanggal 24 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi"), oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Alpha Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek;
- d. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-020/PO/KSEI/0504 tanggal 25 Mei 2004, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- e. Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-020/AP/KSEI/0504 tanggal 25 Mei 2004, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.PPPE-023/BES/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Bursa Efek Surabaya;
- g. Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan PT Trimegah Securities Tbk No. 21/PPJP/PEF-Dir/III/2004 tanggal 30 Maret 2004, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dan PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Perjanjian-Perjanjian Yang Dibuat Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi seluruhnya telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

20. Obligasi ini diterbitkan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal distribusi Obligasi kedalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, serta memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) per tahun.
21. Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan khusus berupa Jaminan Fidusia atas Piutang Margin, yaitu piutang Emiten kepada nasabah yang memperoleh fasilitas marjin dari Emiten, dengan Nilai Jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang secara bertahap, yaitu :
 - selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan Nilai Jaminan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;
 - selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004 dengan Nilai Jaminan menjadi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

- selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2005 menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang.

Apabila Nilai Jaminan kurang dari sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan berkewajiban melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan dengan Piutang Nasabah Reguler dan/atau Unit Penyertaan Pada Reksadana dan/atau surat-surat berharga lainnya (Marketable Securities) dan/atau deposito, dengan menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah Perseroan menerima surat dari Wali Amanat dan apabila nilai jaminan yang diberikan Perseroan kurang dari sebagaimana disebutkan diatas dan tidak dilakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan, maka Perseroan melakukan kelalaian dan akan terkena ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Kelalaian Perseroan.

Jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Mei 2004.

22. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif secara hukum untuk pembebanan jaminan dalam bentuk Jaminan Fidusia adalah sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
23. Obligasi ini memberikan hak kepada Pemegang Obligasi antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pengembalian Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa (a) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO (b) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
24. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi, Penawaran Umum Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek dalam arti bahwa apabila masih terdapat sisa Obligasi yang belum habis terjual pada akhir Masa Penawaran, maka akan dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada Harga Penawaran sesuai dengan bagian Penjaminan masing-masing.
25. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat yang akan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemegang Obligasi baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam melakukan tindakan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak-hak Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").
27. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dan Wali Amanat, Penjamin Pelaksana Emisi dan PT Perneringkat Efek Indonesia selaku perusahaan perneringkat Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
28. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dana yang diperoleh dari hasil Peawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk :
 - a. Sekitar 80% (delapan puluh persen) untuk memberikan fasilitas pembiayaan margin kepada nasabah ekuiti Perseroan;
 - b. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk modal kerja Perseroan.
29. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perseroan per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp.183.579.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah), jumlah mana telah melebihi minimum MKBD yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam No.V.D.5.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Swanyta Gunadi, SH.
STTD No. 276/PM/STTD-KH/2000



Yonathan A.E Priyadi
STTD No.237/STTD-KH/PM/1999

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Yang Terhormat Direksi PT Trimegah Securities Tbk

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

- selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2005 menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang.

Apabila Nilai Jaminan kurang dari sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan berkewajiban melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan dengan Piutang Nasabah Reguler dan/atau Unit Penyertaan Pada Reksadana dan/atau surat-surat berharga lainnya (Marketable Securities) dan/atau deposito, dengan menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah Perseroan menerima surat dari Wali Amanat dan apabila nilai jaminan yang diberikan Perseroan kurang dari sebagaimana disebutkan diatas dan tidak dilakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan, maka Perseroan melakukan kelalaian dan akan terkena ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Kelalaian Perseroan.

Jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Mei 2004.

22. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif secara hukum untuk pembebanan jaminan dalam bentuk Jaminan Fidusia adalah sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
23. Obligasi ini memberikan hak kepada Pemegang Obligasi antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pengembalian Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi, serta hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa (a) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO (b) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
24. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi, Penawaran Umum Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek dalam arti bahwa apabila masih terdapat sisa Obligasi yang belum habis terjual pada akhir Masa Penawaran, maka akan dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada Harga Penawaran sesuai dengan bagian Penjaminan masing-masing.
25. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat yang akan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemegang Obligasi baik di luar maupun di dalam pengadilan dalam melakukan tindakan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak-hak Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

029-ADD/LO-TS/SG-SK-LD/VI/04

26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").
27. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, antara Perseroan dan Wali Amanat, Penjamin Pelaksana Emisi dan PT Perneringkat Efek Indonesia selaku perusahaan perneringkat Obligasi ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
28. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dana yang diperoleh dari hasil Peawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk :
 - a. Sekitar 80% (delapan puluh persen) untuk memberikan fasilitas pembiayaan margin kepada nasabah ekuiti Perseroan;
 - b. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk modal kerja Perseroan.
29. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perseroan per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp.183.579.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah), jumlah mana telah melebihi minimum MKBD yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam No.V.D.5.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Swanyta Gunadi, SH.
STTD No. 276/PM/STTD-KH/2000



Yonathan A.E Priyadi
STTD No.237/STTD-KH/PM/1999

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Yang Terhormat Direksi PT Trimegah Securities Tbk

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN TRIMEGAH

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Trimegah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko & Sandjaja yang semuanya memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen**Laporan No. RPC-2639****Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Pt Trimegah Securities Tbk**

Kami telah mengaudit neraca PT Trimegah Securities Tbk ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Trimegah Securities Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 23 April 2002 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai pengaruh memburuknya perekonomian Indonesia terhadap Perusahaan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Trimegah Securities Tbk tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-1697 tertanggal 12 Maret 2004 atas laporan keuangan PT Trimegah Securities Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, untuk tujuan pelaporan dalam rangka memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka rencana penawaran umum obligasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, untuk itu kami menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-2333 atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 14 April 2004.

Dalam rangka penawaran umum obligasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dari laporan keuangan terdahulu.

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja**Drs. Iman Sarwoko**
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0359

24 Juni 2004

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
NERACA
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2003	2002	2001
Aktiva				
Kas dan setara kas	2b,2c,3	5.038.412.045	54.729.834.362	5.884.277.968
Deposito berjangka	2d,4	69.514.896.526	74.630.191.480	29.872.701.112
Portofolio efek				
- Diperdagangkan - bersih, pihak ketiga setelah dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar Rp1.258.897.642 (2002: Rp1.544.761.902) dan ditambah dengan keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp16.185.700.260 untuk tahun 2001	2h,5a	19.975.672.072	9.242.361.752	75.443.526.754
- Dimiliki hingga jatuh tempo - pihak ketiga	2h,5b	-	2.839.252.764	3.000.000.000
- Unit penyertaan reksadana - pihak, yang mempunyai hubungan istimewa	2h,5c,35	61.500.000.000	-	12.087.044.612
Piutang marjin, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp842.102.974 (2001 dan 2000: Rp842.102.974)	2f, 2j,6	105.852.134.515	64.307.295.337	43.753.033.896
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	2e,7	22.537.828.000	26.440.126.425	30.520.386.676
Piutang perusahaan efek	2e,8	518.473.216	639.617.754	73.766.805
Piutang nasabah:	2e,9			
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil (2001 dan 2000: RpNihil)	2m,35	4.798.932.669	1.672.269.019	3.351.166.658
- Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar RpNihil (2001 dan 2000: RpNihil)		35.103.838.315	40.221.387.867	40.693.811.857
Efek dibeli dengan janji jual kembali	2g,10	52.332.384.933	11.446.737.462	11.998.390.073
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2m,11,35	2.962.804.857	1.406.702.795	1.636.702.220
Piutang lain-lain		785.027.072	2.069.839.869	430.961.359
Penyertaan saham	2i,12	435.000.000	435.000.000	435.000.000
Pajak dibayar dimuka	13a	375.393.082	131.130.421	71.666.700
Aktiva pajak tangguhan, bersih	2q,13d	877.807.485	828.876.527	-
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp18.675.888.827 (2002: Rp14.939.804.530 dan 2001: Rp10.583.398.374)	2l,2n,14	10.964.006.002	15.500.480.554	21.200.480.205
Aktiva lain-lain	2k,15	4.310.166.301	4.382.620.543	5.173.382.609
Jumlah aktiva		397.882.777.090	310.923.724.931	285.626.299.504

Halaman ini sengaja dikosongkan

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
NERACA(lanjutan)
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2003	2002	2001
Kewajiban dan ekuitas				
Kewajiban				
Pinjaman bank	16	14.297.614.152	-	6.912.007.812
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	2e,7	3.656.207.500	-	1.554.025.000
Hutang perusahaan efek		407.505.000	612.502	-
Hutang nasabah	2e,17	102.738.129.589	68.271.591.709	42.823.922.606
Hutang marjin	2f,18	10.560.188.569	8.481.757.068	2.463.412.320
Hutang pajak	13b	11.531.705.257	5.454.569.676	5.134.492.471
Penyisihan beban jasa karyawan	2s,19	2.678.689.448	399.424.900	3.130.522.419
Biaya masih harus dibayar	20	1.159.192.830	5.404.929.124	856.021.046
Hutang lain-lain		1.049.892.430	691.425.018	2.851.066.067
Kewajiban sewa guna usaha		-	-	75.853.012
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	13d	-	-	1.211.948.292
Jumlah kewajiban		148.079.124.775	88.704.309.997	67.013.271.045
Ekuitas				
Modal saham				
Modal dasar 13.600.000.000 saham; nilai nominal Rp50 per saham; modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 3.650.000.000 saham (2002 dan 2001: 3.400.000.000 saham)				
	21	182.500.000.000	170.000.000.000	170.000.000.000
Tambahan modal disetor, bersih	2o, 22	644.975.450	644.975.450	644.975.450
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya				
	34	800.000.000	400.000.000	200.000.000
Belum ditentukan penggunaannya				
	2t, 21	81.914.676.865	51.174.439.484	47.768.053.009
Modal saham diperoleh kembali		(16.056.000.000)	-	-
Jumlah ekuitas		249.803.652.315	222.219.414.934	218.613.028.459
Jumlah kewajiban dan ekuitas		397.882.777.090	310.923.724.931	285.626.299.504

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2003	2002	2001
Pendapatan usaha				
Komisi perantara pedagang efek	2p,23	21.275.109.291	16.941.295.123	16.628.725.395
Jasa penasehat investasi	2p,24	17.003.320.576	25.903.714.346	13.984.478.188
Bunga, bersih	2f, 25	21.475.943.845	29.794.805.178	22.943.705.191
Keuntungan dari perdagangan efek, bersih	2p,26	2.910.603.614	15.511.075.409	27.916.722.899
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	2p, 27	58.565.715.146	9.013.782.723	9.433.735.802
Jasa manajer investasi	2p,28	29.145.869.754	3.461.277.926	1.177.531.445
Jumlah pendapatan usaha		150.376.562.226	100.625.950.705	92.084.898.920
Beban usaha				
Gaji dan tunjangan	29	53.704.731.778	59.021.773.733	34.400.470.688
Jasa profesional	30	24.928.887.967	4.869.562.377	664.543.800
Iklan dan promosi		5.677.023.491	1.549.592.022	1.254.366.006
Penyusutan aktiva tetap	2i,14	5.038.041.676	5.329.766.815	5.705.755.090
Sewa		4.584.918.585	5.309.915.930	7.956.014.763
Telekomunikasi		3.565.449.507	4.232.907.320	6.831.463.662
Umum dan administrasi		3.129.891.268	3.556.883.451	3.372.046.459
Penyisihan untuk beban jasa karyawan	2s, 19	2.350.793.548	399.424.900	2.964.197.716
Jamuan dan sumbangan		1.458.269.018	2.632.080.329	431.463.550
Perjalanan dinas		687.054.526	501.366.054	582.796.244
Kustodian		350.109.409	262.492.989	276.012.997
Perijinan		123.932.028	156.354.232	112.602.970
Penyisihan piutang ragu-ragu	2j,6	-	-	842.102.974
Lain-lain		2.502.443.712	772.867.847	930.407.810
Jumlah beban usaha		108.101.546.513	88.594.987.999	66.324.244.729
Laba usaha		42.275.015.713	12.030.962.706	25.760.654.191
Pendapatan (beban) lain-lain				
Penghasilan bunga	31	9.513.677.800	8.128.744.678	7.201.356.229
Denda pajak	13c	(3.258.464.679)	(1.430.749.471)	(899.123.984)
Beban bunga dan keuangan	32	(1.954.977.314)	(5.410.084.202)	(1.935.630.361)
Rugi atas penjualan aktiva tetap	2l	(123.546.074)	(847.620.937)	(152.695.283)
(Rugi) laba selisih kurs, bersih	2b	(89.825.354)	(646.498.582)	341.780.644
Lain-lain, bersih		453.638.591	(1.104.184.001)	684.325.695
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain, bersih		4.540.502.970	(1.310.392.515)	5.240.012.940
Laba sebelum pajak penghasilan badan		46.815.518.683	10.720.570.191	31.000.667.131
Pajak penghasilan badan:				
Tahun berjalan				
(Manfaat) beban pajak tangguhan	2q,13c	12.324.212.260	5.755.008.535	5.585.575.146
		(48.930.958)	(2.040.824.819)	1.327.245.624
		12.275.281.302	3.714.183.716	6.912.820.770
Laba bersih		34.540.237.381	7.006.386.475	24.087.846.361
Laba usaha per saham - dasar				
	2r,33	12	4	8
Laba usaha per saham - dilusian				
	2r,33	12	3	7
Laba bersih per saham - dasar				
	2r,33	10	2	7
Laba bersih per saham - dilusian				
	2r,33	9	2	7

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	Saldo laba				Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahan modal disetor, bersih	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 31 Desember 2000		170.000.000.000	644.975.450	100.000.000	27.180.206.648	197.925.182.098
Dividen	34	-	-	-	(3.400.000.000)	(3.400.000.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	34	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2001		-	-	-	24.087.846.361	24.087.846.361
Saldo 31 Desember 2001		170.000.000.000	644.975.450	200.000.000	47.768.053.009	218.613.028.459
Dividen	34	-	-	-	(3.400.000.000)	(3.400.000.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	34	-	-	200.000.000	(200.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2002		-	-	-	7.006.386.475	7.006.386.475
Saldo 31 Desember 2002		170.000.000.000	644.975.450	400.000.000	51.174.439.484	222.219.414.934
Dividen	34	-	-	-	(3.400.000.000)	(3.400.000.000)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	34	-	-	400.000.000	(400.000.000)	-
Laba bersih untuk tahun 2003		-	-	-	34.540.237.381	34.540.237.381
Penambahan saham dari pelaksanaan waran	21	12.500.000.000	-	-	-	12.500.000.000
Modal saham diperoleh kembali	21	-	-	-	-	(16.056.000.000)
Saldo 31 Desember 2003		182.500.000.000	644.975.450	800.000.000	81.914.676.865	249.803.652.315

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
LAPORAN ARUS KAS
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	2003	2002	2001
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan komisi perantara pedagang efek	20.707.676.751	16.761.745.971	16.494.772.232
Penerimaan jasa penasehat investasi	26.590.442.540	16.316.592.382	13.984.478.188
Penerimaan penjamin emisi dan penjualan efek	58.565.715.146	9.013.782.723	9.433.735.802
Penerimaan manajer investasi	29.145.869.754	3.461.277.926	1.177.531.445
Penerimaan bunga	22.979.696.650	29.794.805.178	22.943.705.191
Penerimaan atas efek diperdagangkan	7.322.311.194	29.980.505.887	11.731.022.639
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(104.963.917.309)	(83.430.721.265)	(52.902.388.174)
Pembayaran lainnya, bersih	(2.443.234.182)	(2.971.856.629)	(879.321.502)
Arus kas dari operasi sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi	57.904.560.544	18.926.132.173	21.983.535.821
Perubahan pada aktiva dan kewajiban operasi			
(Kenaikan) penurunan aktiva operasi			
Portofolio efek	(69.510.072.836)	63.979.526.372	(60.872.212.476)
Piutang marjin	(41.544.839.178)	(20.554.261.441)	(19.520.001.824)
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	3.902.298.425	4.080.260.251	(29.148.792.314)
Piutang perusahaan efek	121.144.538	(565.850.949)	(73.766.805)
Piutang nasabah	(7.596.236.062)	10.674.248.668	11.843.996.199
Efek dibeli dengan janji jual kembali	(41.007.504.933)	551.652.611	(2.362.785.738)
Piutang lain-lain	(1.897.447.269)	229.999.425	1.242.422.173
(Penurunan) kenaikan kewajiban operasi			
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	3.656.207.500	(1.553.412.498)	(10.008.484.500)
Hutang perusahaan efek	406.892.498	-	(1.176.693.903)
Hutang lain-lain	2.157.005.492	-	-
Hutang nasabah	34.466.537.880	25.447.669.103	22.364.959.086
Hutang marjin	2.078.431.501	6.018.344.748	2.457.934.320
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pembayaran pajak penghasilan	(56.863.021.900)	107.234.308.463	(63.269.889.961)
Pembayaran pajak penghasilan	(12.291.351.053)	(4.111.248.847)	(3.111.158.708)
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(69.154.372.953)	103.123.059.616	(66.381.048.669)
Arus kas dari aktivitas investasi			
Pencairan deposito berjangka	20.981.383.384	-	-
Penempatan deposito berjangka	(15.866.088.430)	(44.757.490.368)	(2.957.876.716)
Perolehan aktiva tetap	(1.267.892.770)	(720.533.104)	(3.625.862.235)
Hasil penjualan aktiva tetap	642.779.572	243.145.000	3.656.089.500
Penurunan (penambahan) aktiva lain-lain	72.454.242	252.324.533	(859.989.741)
Penerimaan bunga	9.513.677.800	6.502.995.743	7.247.413.155
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	14.076.313.798	(38.479.558.196)	3.459.773.963

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	2003	2002	2001
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Perolehan dari (pembayaran atas) pinjaman bank	14.297.614.152	(6.912.007.812)	6.912.007.812
Penambahan modal disetor	12.500.000.000	-	-
Modal diperoleh kembali	(16.056.000.000)	-	-
Pembayaran dividen	(3.400.000.000)	(3.400.000.000)	(3.400.000.000)
Pembayaran bunga	(1.954.977.314)	(5.410.084.202)	(1.935.630.361)
Pembayaran hutang sewa guna usaha	-	(75.853.012)	(71.964.090)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	5.386.636.838	(15.797.945.026)	1.504.413.361
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(49.691.422.317)	48.845.556.394	(61.416.861.345)
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	54.729.834.362	5.884.277.968	67.301.139.313
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	5.038.412.045	54.729.834.362	5.884.277.968
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			
Reklasifikasi aktiva lain-lain ke aktiva tetap	-	-	473.190.244

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2003 dan 2002
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Trimegah Securities Tbk (dahulu PT Trimegah Securindolestari) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta notaris No. 64 tanggal 9 Mei 1990 dari Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Trimulya Securindolestari. Akta pendirian ini telah diperbaiki dengan akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 9 tanggal 3 April 2000 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai nilai nominal saham dan pembagian saham bonus. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-11581.HT.04.TH.2000 tanggal 7 Juni 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha Jalan Jenderal Sudirman dengan kantor cabang di Mangga Dua - Jakarta, Pluit - Jakarta, Kelapa Gading - Jakarta, Semarang - Jawa Tengah, Denpasar - Bali, Solo - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur dan Medan - Sumatera Utara, dan kantor perwakilan di Makasar - Sulawesi Selatan, dan Pekanbaru - Riau.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perantara pedagang efek, manajer investasi/penasehat investasi dan penjamin emisi efek. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Jumlah karyawan tetap dan tidak tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah masing-masing sejumlah 282, 276 dan 556 orang.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-252/PM/1992 tanggal 2 Mei 1992, No. KEP-27/PM/1993 tanggal 18 September 1993 dan No. KEP-02/PM-MI/1994 tanggal 20 April 1994. Berdasarkan surat No. Peng-356/BEJ.ANG/12-1999 tanggal 23 Desember 1999 dari PT Bursa Efek Jakarta, Perusahaan juga memperoleh izin untuk melakukan transaksi marjin.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama : Yohanes Ade Bunian Moniaga
 Komisaris : Achmad Sofyan

Presiden Direktur : Avi Yasa Dwipayana
 Direktur : Pieter Tanuri
 Direktur : Yulian Kusuma Kwee
 Direktur : Rosinu

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 28 Desember 1999, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S2681/PM/1999 untuk melakukan penawaran umum atas 50.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham kepada masyarakat. Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya masing-masing pada tanggal 28 Januari 2000 dan 1 Februari 2000 berdasarkan surat No. S-170/BEJ.CAT/ 01-2000 dan 001/EMT/LIST/BES /II/2000.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 3 April 2000, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp50 per saham.

Pada tanggal 5 Juni 2000, Perusahaan mengeluarkan 1.400.000.000 saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham hasil penawaran umum saham perdana. Pada tanggal 6 dan 7 Juni 2000 saham bonus tersebut dicatatkan masing-masing pada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta.

Sebelum pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum efektif, Perusahaan telah menerbitkan sejumlah 15.000.000 waran atas nama Koperasi Karyawan Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Waran Nomor 34 tanggal 12 November 1999, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang untuk selanjutnya waran tersebut akan diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Perusahaan secara bertahap setiap tahun berdasarkan formula pemberian waran. Setiap pemegang satu waran berhak membeli satu saham biasa atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham.

Pemberian waran dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Desember setiap tahunnya mulai pada tanggal 12 Nopember 2001 sampai dengan 12 Nopember 2005. Namun, waran dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 12 November 2006.

Perubahan karena pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi Rp50 per saham dan pembagian saham bonus dari agio saham menyebabkan jumlah waran berubah dari 15.000.000 waran menjadi 255.000.000 waran (lihat Catatan 21).

Pada tanggal 14 Oktober 2003, Koperasi Karyawan Perusahaan telah menukarkan 250.000.000 waran menjadi 250.000.000 saham. Berdasarkan surat dari Bursa Efek Jakarta No. Peng-344/BEJ.PSJ/P/10-2003, tanggal 20 Oktober 2003, hasil pelaksanaan waran sebesar 250.000.000 waran telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (lihat Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah waran yang belum dilaksanakan adalah 5.000.000 waran (lihat Catatan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh saham Perusahaan sejumlah 3.650.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (2002 dan 2001: 3.400.000.000 saham).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 42 tentang "Akuntansi Perusahaan Efek" serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, sedangkan laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali portofolio efek yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi akun tersebut.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan serta disajikan secara terpisah antara kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto, kecuali transaksi yang memenuhi kriteria seperti disebutkan di bawah ini disajikan menurut arus kas bersih:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan, arus kas lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Perusahaan; dan
- 2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu singkat (*maturity short*).

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan Dolar Amerika Serikat ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah:

	2003	2002	2001
1 Dolar Amerika Serikat	8.465	8.940	10.400

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan namun dijamin untuk pinjaman bank, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan dinyatakan sebesar nilai nominal.

e. Transaksi efek

Transaksi pembelian dan penjualan efek baik untuk nasabah (transaksi perantara pedagang efek) maupun untuk sendiri diakui pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Pembelian efek untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), sedangkan penjualan efek dicatat sebagai hutang nasabah dan piutang LKP.

Pembelian efek untuk sendiri dicatat sebagai persediaan portofolio efek dan hutang, sedangkan penjualan efek dicatat sebagai piutang dan mengurangi jumlah tercatat portofolio efek serta mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut.

Pada tanggal penyelesaian, kegagalan untuk menyelesaikan transaksi pembelian efek dicatat sebagai gagal terima dan disajikan di neraca sebagai kewajiban, sedangkan kegagalan untuk menyelesaikan transaksi penjualan efek dicatat sebagai gagal serah dan disajikan sebagai aktiva.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Transaksi efek (lanjutan)

Penerimaan dana dari nasabah pemilik rekening dalam rangka pembelian efek, pembayaran dan penerimaan atas transaksi pembelian dan penjualan efek untuk nasabah pemilik rekening dicatat sebagai rekening nasabah. Saldo dana pada rekening nasabah disajikan di neraca sebagai kewajiban sedangkan kekurangan dana pada rekening nasabah disajikan sebagai aktiva.

f. Piutang (hutang) margin

Pembiayaan yang diberikan Perusahaan kepada nasabahnya untuk membeli efek saham dengan jaminan efek saham tersebut dicatat sebagai Piutang Margin. Penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap efek saham jaminan nasabah dicatat sebagai Hutang Margin.

Pendapatan dan beban bunga atas transaksi margin dicatat dengan basis akrual.

g. Transaksi repo/reverse repo

Efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*) diakui sebagai kewajiban *repo* sebesar harga pembelian kembali dikurangi beban bunga yang belum direalisasi. Beban bunga yang belum direalisasi yang merupakan selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali, diakui sebagai beban sesuai dengan jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali.

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebagai piutang *reverse repo* sebesar harga penjualan kembali dikurangi pendapatan bunga yang belum direalisasi. Pendapatan bunga yang belum direalisasi yang merupakan selisih antara harga beli dan harga penjualan kembali, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu sejak efek dibeli hingga dijual kembali.

h. Portofolio efek

Investasi pada efek hutang dan ekuitas terdiri dari surat-surat berharga seperti obligasi, saham dan waran yang terdaftar pada bursa efek, reksa dana dan promes. Investasi pada efek hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Efek hutang dan ekuitas untuk diperdagangkan dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
- 2) Efek hutang untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi atau ditambah dengan amortisasi premi atau diskonto. Penurunan nilai secara permanen dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
- 3) Efek hutang dan ekuitas yang tersedia untuk dijual dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan tersebut, dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada saat realisasi.
- 4) Portofolio efek unit penyertaan reksadana yang diperoleh dalam rangka pendirian reksadana dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut akan dilakukan penyesuaian apabila nilai aktiva bersih (NAB) unit penyertaan reksadana mengalami penurunan secara signifikan dan permanen.

Untuk efek yang diperdagangkan di bursa tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan atau harga pasar tidak tersedia, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh manajemen.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Penyertaan saham

Penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia serta dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan atas penurunan nilai yang bersifat permanen, jika ada, yang didasarkan pada perkiraan manajemen.

j. Penyisihan piutang ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang margin, piutang perusahaan efek, dan piutang nasabah dibuat berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pada akhir tahun. Penyisihan piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan pada saat manajemen berpendapat bahwa akun piutang tersebut tidak dapat tertagih. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan piutang ragu-ragu pada saat terjadinya.

k. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aktiva tetap

Aktiva tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran umur ekonomis aktiva tetap tersebut sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan apartemen	20
Renovasi gedung sewa	5
Kendaraan bermotor	5
Perabot dan peralatan kantor	5

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan. Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing akun aktiva tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

m. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan No. 7, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa digambarkan sebagai berikut:

- (i) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries*);
- (ii) perusahaan asosiasi;
- (iii) perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)

- (iv) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- (v) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (iii) atau (iv), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan harga dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam Catatan 35.

n. Sewa guna usaha

Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai sewa guna usaha pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- 2) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa guna usaha beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.
- 3) Masa sewa guna usaha minimum dua tahun.

Aktiva dan kewajiban sewa guna usaha dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aktiva sewa guna usaha disusutkan dengan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap - kepemilikan langsung.

o. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal dan tidak diamortisasi.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasihat investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Keuntungan (kerugian) dari perdagangan efek meliputi keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan efek dan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portfolio efek.

Jasa penjaminan emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansial telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.

Pendapatan komisi pedagang perantara efek dan jasa lainnya diakui pada saat tanggal transaksi.

Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat emiten mengumumkan pembayaran dividen.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasi dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Dalam hal kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Beban yang terjadi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan investasi dan penasihat investasi dibebankan pada saat terjadinya.

Beban lainnya diakui sesuai dengan basis akrual.

q. Pajak penghasilan

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan metode kewajiban (*liability method*), atas semua perbedaan temporer pada tanggal neraca antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan pajak dan nilai tercatat untuk tujuan laporan keuangan.

Kewajiban pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan diakui atas semua perbedaan temporer kena pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi dengan semua perbedaan temporer kena pajak dan saldo rugi fiskal yang dikompensasikan.

Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan ditinjau kembali pada setiap tanggal neraca dan diturunkan nilai tercatatnya apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan jika Perusahaan mengajukan keberatan.

r. Laba per saham

Labanya per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan ditambah dengan jumlah saham yang seolah-olah diterbitkan menurut nilai wajarnya.

s. Penyisihan beban jasa karyawan

Sebelum 1 Januari 2003, Perusahaan mengakui penyisihan atas beban jasa karyawan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 (Kep-150) tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon.

Mulai 1 Januari 2003, Perusahaan telah memperhitungkan pengaruh dari Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dalam laporan keuangan tahun 2003 sesuai dengan UU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 tertanggal 25 Maret 2003.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Modal saham diperoleh kembali

Perolehan kembali modal saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*). Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

u. Penggunaan estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi angka yang dilaporkan. Sesuai dengan sifatnya, estimasi yang dibuat mengandung adanya ketidakpastian, sehingga jumlah sebenarnya yang dilaporkan di periode yang akan datang mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2003	2002	2001
Kas	44.000.000	41.000.000	39.000.000
Bank:			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Lippo Tbk.	1.510.082.859	8.608.674.524	337.154.277
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	893.255.716	2.226.861.813	1.798.651.845
PT Bank Central Asia Tbk	613.479.078	842.935.179	339.810.653
PT Bank Niaga Tbk	347.021.476	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	111.749.234	182.232.119	130.303.671
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	52.008.548	-	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	42.183.880	41.585.879	40.863.851
PT Bank Artha Graha	10.809.747	97.782.432	15.210.692
PT Bank Victoria Tbk	-	75.337.100	91.738.171
PT Bank Pikko Tbk	-	49.318.568	10.049.667
PT Bank Mega Tbk	-	282.232.931	321.621.735
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Deutsche Bank	775.843.999	1.052.237.732	1.131.913.640
PT Bank Danamon Tbk	368.906.647	362.764.370	208.326.976
PT Bank Lippo Tbk	142.392.474	4.350.002.313	489.792.160
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	126.678.387	90.666.351	104.133.328
Deposito berjangka - Rupiah:			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	25.397.330.075	-
PT Bank Danamon Tbk	-	10.089.621.917	-
PT Bank Artha Graha	-	939.251.059	825.707.302
Jumlah	5.038.412.045	54.729.834.362	5.884.277.968
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	-	13,00% - 17,88%	12,25% - 17,88%

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

4. DEPOSITO BERJANGKA

	2003	2002	2001
Deposito berjangka - Rupiah:			
PT Bank Lippo Tbk	36.072.611.666	33.342.491.395	29.872.701.112
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.430.729.304	41.287.700.085	-
PT Bank Central Asia Tbk	10.011.555.556	-	-
Jumlah	69.514.896.526	74.630.191.480	29.872.701.112

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun 6,5% - 13,00% 12,25% - 14,00% 11,25% - 14,00%

Deposito berjangka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.046.389.666 (2002: Rp20.624.124.040 dan 2001: RpNihil) digunakan sebagai jaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) sehubungan transaksi efek melalui PT KPEI.

Deposito berjangka dipergunakan sebagai jaminan fasilitas kredit modal kerja yang diterima dari bank yang sama. (lihat Catatan 16).

5. PORTOFOLIO EFEK

	2003	2002	2001
a. Efek yang diperdagangkan, bersih :			
Obligasi -- Rupiah	2.375.544.714	10.787.123.654	59.257.826.494
Efek hutang -- USD	18.859.025.000	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	21.234.569.714	10.787.123.654	59.257.826.494
	(1.258.897.642)	(1.544.761.902)	16.185.700.260
Jumlah	19.975.672.072	9.242.361.752	75.443.526.754
b. Efek dimiliki hingga jatuh tempo:			
Obligasi konversi -- Rupiah	-	2.839.252.764	3.000.000.000
c. Unit penyertaan Reksadana:			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 35)			
Trimegah Dana Tetap	30.000.000.000	-	10.038.380.772
Trimegah Dana Kas	31.500.000.000	-	-
Trimegah Dana Kombinasi	-	-	2.007.676.154
Dana Megah Kapital	-	-	40.987.686
Jumlah	61.500.000.000	-	12.087.044.612

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek yang diperdagangkan

Perusahaan menetapkan nilai wajar portofolio efek hutang yang diperdagangkan di bursa sebesar Rp1.116.647.072 (2002: Rp9.242.361.752 dan 2001: Rp75.443.526.754) dengan menggunakan nilai pasar rata-rata tertimbang (*Weighted Average Price*) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Surabaya sedangkan untuk efek hutang yang tidak diperdagangkan di bursa sebesar Rp18.859.025.000 (2002 dan 2001: Rp Nihil), maka nilai wajar efek hutang tersebut ditentukan oleh manajemen.

Berdasarkan Transfer Certificate tanggal 30 Desember 2003 antara Perusahaan dan PT JAIC Indonesia, Perusahaan telah menyetujui untuk membeli pinjaman sindikasi milik PT Wisata Triloka Buana sejumlah US\$10.000.000 atau 33,33% dari jumlah pinjaman sindikasi sebesar US\$30.000.000, dengan jumlah harga perolehan sebesar US\$2.125.000 atau setara dengan Rp18.859.025.000. PT Wisata Triloka Buana adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yaitu Hotel Le Meridien berlokasi di Jakarta.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai wajar dari pinjaman sindikasi tersebut sebesar harga perolehan.

Efek dimiliki hingga jatuh tempo

Efek dimiliki hingga jatuh tempo merupakan obligasi konversi yang diterbitkan oleh PT Sentralindo Bumi Persada (PT SBP) sebesar Rp2.839.252.764 (2001: Rp3.000.000.000) dengan tingkat kupon bunga nihil dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2004. Obligasi konversi ini dapat ditukarkan dengan saham PT SBP, atau dengan saham dari PT Kerimas Witikco Makmur sejumlah 50.800 saham, yang memegang kepemilikan sebesar 97,69% di PT SBP.

Namun, berdasarkan Perjanjian Jual dan Beli Obligasi Konversi tanggal 30 September 2003 antara Perusahaan dengan PT Javaindo Asetama, Perusahaan telah menyetujui untuk menjual obligasi konversi yang diterbitkan oleh PT SBP kepada PT Javaindo Asetama dengan harga Rp815.000.000. Penjualan obligasi konversi tersebut menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp2.024.252.764. Kondisi yang menyebabkan Perusahaan menjual obligasi konversi ini adalah terjadinya peningkatan resiko kredit pada PT SBP.

Unit penyertaan reksadana

Perusahaan memiliki unit penyertaan reksadana pada Trimegah Dana Kas dan Trimegah Dana Tetap masing-masing sebesar Rp30.000.000.000 (terdiri dari 30.000.000 unit penyertaan) dan Rp31.500.000.000 (terdiri dari 23.109.969 unit penyertaan) pada tanggal 31 Desember 2003. Nilai Aktiva Bersih pada tanggal 31 Desember 2003 untuk reksadana Trimegah Dana Kas adalah Rp32.866.995.544 (2002 dan 2001: Rp Nihil) dan untuk reksadana Trimegah Dana Tetap adalah Rp31.509.579.082 (2002: Rp Nihil dan 2001: Rp10.131.265.909).

Perusahaan bertindak sebagai sponsor dalam rangka pendirian reksadana Trimegah Dana Kas yang ditawarkan pada tanggal 27 Februari 2003. Dengan demikian reksadana Trimegah Dana Kas dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Pada tahun 2001, Perusahaan memiliki unit penyertaan pada Reksadana Trimegah Dana Tetap, Reksadana Trimegah Dana Kombinasi dan Reksadana Dana Megah Kapital masing-masing sebanyak 10.038.381 unit penyertaan, 2.007.676 unit penyertaan dan 40.988 unit penyertaan. Perusahaan juga bertindak sebagai sponsor dalam rangka pendirian reksadana-reksadana tersebut. Nilai Aktiva Bersih keseluruhan unit penyertaan reksadana pada tahun 2001 sejumlah Rp12.177.294.459.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

6. PIUTANG MARJIN, BERSIH

Akun ini merupakan saldo piutang dari dana nasabah sehubungan dengan transaksi margin yang dilakukan melalui Perusahaan.

	2003	2002	2001
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	61.647.391.534	43.413.675.632	34.184.854.003
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	45.046.845.955	21.735.722.679	10.410.282.867
Sub jumlah	106.694.237.489	65.149.398.311	44.595.136.870
Penyisihan piutang ragu-ragu	(842.102.974)	(842.102.974)	(842.102.974)
Jumlah	105.852.134.515	64.307.295.337	43.753.033.896
Tingkat bunga per tahun	12,00% - 21,00%	18,00% - 25,00%	18,00% - 25,00%

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah cukup memadai untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya rekening piutang margin.

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu untuk tanggal-tanggal yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Saldo awal	842.102.974	842.102.974	775.853.616
Penambahan	-	-	842.102.974
Penghapusan	-	-	(775.853.616)
Saldo akhir	842.102.974	842.102.974	842.102.974

7. PIUTANG DAN HUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Akun ini merupakan tagihan kepada PT KPEI sehubungan dengan transaksi jual efek dan deposit yang diserahkan Perusahaan dalam rangka transaksi efek, sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Piutang transaksi	22.067.828.000	25.973.785.000	30.104.109.000
Deposit	470.000.000	466.341.425	416.277.676
Jumlah	22.537.828.000	26.440.126.425	30.520.386.676

Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Akun ini merupakan kewajiban kepada PT KPEI dari transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan PT KPEI.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dengan perusahaan efek lain. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang perusahaan efek dapat tertagih.

9. PIUTANG NASABAH

Akun ini terdiri dari piutang yang timbul dari transaksi Perusahaan sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan penasehat investasi

	2003	2002	2001
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 35)			
Trimegah Fund Management	4.798.932.669	662.163.897	3.130.286.658
Trimegah Dana Kombinasi	-	1.010.105.122	-
Reksadana Megah Kapital	-	-	220.880.000
Jumlah	4.798.932.669	1.672.269.019	3.351.166.658
Pihak ketiga:			
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	8.913.963.500	24.889.921.030	30.539.467.050
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	26.189.874.815	15.331.466.837	10.154.344.807
Jumlah	35.103.838.315	40.221.387.867	40.693.811.857

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 karena pihak manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih seluruhnya.

10. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI

	2003	2002	2001
Saham PT Bank Mega Tbk dan PT Bakti investama Tbk.	46.820.000.000	-	-
FRN Astra Overseas Finance BV.	7.608.559.722	-	-
Obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya dan Obligasi PT Mulialand.	-	7.457.604.352	9.071.046.399
FRN Ciputra Development International Finance BV.	-	4.941.542.083	-
Obligasi PT Astra International.	-	-	5.095.703.479
Nilai penjualan kembali.	54.428.559.722	12.399.146.435	14.166.749.878
Bunga yang belum dihasilkan.	(2.096.174.789)	(952.408.973)	(2.168.359.805)
Jumlah tercatat	52.332.384.933	11.446.737.462	11.998.390.073

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

10. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI (lanjutan)

Saham PT Bank Mega Tbk dan PT Bhakti Investama Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham antara Perusahaan dan Cheminvest Limited, Hongkong tanggal 15 Desember 2003, Perusahaan membeli masing – masing sejumlah 32.900.000 lembar saham PT Bank Mega Tbk dan 123.490.000 lembar saham PT Bhakti Investama Tbk dengan harga beli sebesar Rp45.000.000.000, dimana nilai pari saham tersebut adalah Rp79.206.450.000.

Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 15 Maret 2004 adalah sebesar Rp46.820.000.000 dengan tingkat bunga 16% per tahun. Pada tanggal 15 Juni 2004, perjanjian pembelian dan penjualan kembali saham di perpanjang sampai tanggal 15 September 2004 dengan harga beli sebesar Rp46.955.000.000 dengan tingkat bunga 17% per tahun.

Floating Rate Note (FRN) Astra Overseas Finance BV

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali FRN antara Perusahaan dan Unique Systems Limited, British Virgin Island, tanggal 2 Desember 2003, Perusahaan membeli FRN Astra Overseas Finance BV dengan harga beli sebesar Rp6.900.000.000, di mana nilai nominal FRN tersebut adalah sebesar US\$1.021.479. Harga penjualan kembali FRN tersebut pada tanggal 2 Juni 2004 adalah sebesar Rp7.608.559.722, dengan tingkat bunga 20,5% per tahun. Pada tahun 2004, Perusahaan telah menjual kembali FRN tersebut.

Obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya dan PT Mulialand

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi tanggal 14 November 2002, Perusahaan membeli obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya Seri I tahun 1997 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.356.000.000 dari PT Mutiara Dharma Perkasa, dengan harga beli sebesar Rp1.801.800.000. Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 13 Mei 2003 adalah sebesar Rp1.972.971.000, dengan tingkat bunga 19% per tahun. Pada tahun 2003, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi antara Perusahaan dan PT Mutiara Dharma Perkasa tanggal 22 November 2002, Perusahaan membeli obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya Seri I tahun 1997 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp6.682.500.000 dari PT Mutiara Dharma Perkasa, dengan harga beli sebesar Rp2.842.455.000. Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 23 Mei 2003 adalah sebesar Rp3.110.988.040, dengan tingkat bunga 19% per tahun. Pada tahun 2003, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi antara Perusahaan dan PT Mutiara Dharma Perkasa tanggal 2 Desember 2002, Perusahaan membeli obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya Seri I tahun 1997 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.544.000.000 dari PT Mutiara Dharma Perkasa, dengan harga beli sebesar Rp2.165.625.000. Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 2 Juni 2003 adalah sebesar Rp2.373.645.312, dengan tingkat bunga 19% per tahun. Pada tahun 2003, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

Berdasarkan perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi tanggal 23 April 2001, yang diperbaharui berdasarkan addendum tanggal 23 Oktober 2001, Perusahaan membeli obligasi PT Mulialand Seri II dan obligasi PT Muliasentra Gunaswakarya Seri I dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp4.999.500.000 dari PT Mutiara Dharma Perkasa, dengan harga beli masing masing sebesar Rp3.719.427.000 dan Rp3.636.303.833. Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 23 April 2002 adalah sebesar Rp9.071.046.399, dengan tingkat bunga 23% per tahun. Pada tahun 2002, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

10. EFEK DIBELI DENGAN JANJI JUAL KEMBALI (lanjutan)

FRN (Floating Rate Note) Ciputra Development International Finance BV

Berdasarkan perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi antara Perusahaan dan Rothsman International Limited, Perusahaan membeli FRN Ciputra Development International Finance BV dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$5.000.000 dari Rothsman International Limited, Cayman Island dengan harga beli sebesar Rp4.515.000.000. Harga penjualan kembali FRN tersebut pada tanggal 23 Mei 2003 sebesar Rp4.941.542.083, dengan tingkat bunga 19% per tahun. Pada tahun 2003, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

Obligasi PT Astra Internasional

Berdasarkan perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi, Perusahaan membeli obligasi PT Astra Internasional III Seri II dan III dengan nilai nominal sebesar Rp10.343.079.945 dari Sequel Associated Limited, British Virgin Island dengan harga beli sebesar Rp4.845.359.885. Harga penjualan kembali obligasi tersebut pada tanggal 4 Januari 2002 sebesar Rp5.095.703.479, dengan tingkat bunga 22% per tahun. Pada tahun 2002, Perusahaan telah menjual kembali obligasi tersebut.

Pendapatan bunga atas efek dibeli dengan janji jual kembali untuk tahun 2003, 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp1.880.835.021, Rp895.345.703 dan Rp1.777.387.140 (lihat Catatan 25)

11. PIUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dipotong setiap bulan dari gaji bulanan. Pinjaman dibebankan bunga sebesar 10% per tahun (2002 dan 2001: 10% per tahun) (lihat Catatan 35).

12. PENYERTAAN SAHAM

	2003	2002	2001
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	300.000.000	300.000.000	300.000.000
PT Bursa Efek Surabaya	75.000.000	75.000.000	75.000.000
PT Bursa Efek Jakarta	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Jumlah	435.000.000	435.000.000	435.000.000

Penyertaan saham pada PT Bursa Efek Surabaya dan PT Bursa Efek Jakarta merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa. Perusahaan memiliki penyertaan saham pada masing-masing bursa tersebut sebanyak 1 saham.

Penyertaan saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebanyak 60 lembar saham.

13. PERPAJAKAN

	2003	2002	2001
a. Pajak dibayar di muka			
Pajak pertambahan nilai - masukan bersih	375.393.082	131.130.421	71.666.700

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

	2003	2002	2001
b. Hutang pajak			
Pajak penghasilan badan	32.861.207	18.010.753	2.474.416.438
Pajak penghasilan pasal 21	10.260.946.844	4.965.845.550	1.378.946.126
Pajak penghasilan pasal 23	286.921.584	18.666.178	-
Pajak penghasilan pasal 25	234.614.291	226.205.000	20.000.000
Pajak atas transaksi penjualan saham	713.361.331	225.842.195	205.306.932
Pajak penghasilan pasal 4(2)	3.000.000	-	-
Pajak pertambahan nilai - keluaran bersih	-	-	1.055.822.975
Jumlah	11.531.705.257	5.454.569.676	5.134.492.471

c. Beban pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan perhitungan pajak penghasilan, serta hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Laba sebelum pajak penghasilan badan	46.815.518.683	10.720.570.191	31.000.667.131
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(9.513.677.800)	(8.128.744.678)	(7.201.356.229)
Jumlah	37.301.840.883	2.591.825.513	23.799.310.902
Perbedaan tetap:			
Keuntungan atas penjualan efek hutang dan reksadana	(5.699.295.431)	(1.387.522.367)	-
Pendapatan bunga kupon obligasi	(1.562.462.000)	(5.481.472.238)	811.606.833
Rugi atas penjualan aktiva tetap	(187.083.187)	(156.929.685)	(349.212.009)
Denda pajak	3.258.464.679	1.430.749.471	899.123.984
Jamuan dan sumbangan	1.458.269.018	2.632.080.329	431.463.550
Penghapusan piutang	-	1.064.194.925	82.727.175
Lain-lain	159.039.805	593.330.478	828.041.016
Sub Jumlah	(2.573.067.116)	(1.305.569.087)	2.703.750.549
Perbedaan temporer:			
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi akibat penyesuaian nilai wajar efek	(285.864.260)	17.558.954.282	(16.185.700.260)
Penyisihan (pembayaran) untuk uang jasa karyawan	2.279.264.548	(2.731.097.519)	2.964.197.716
Penyusutan aktiva tetap	(836.829.047)	(1.202.825.368)	1.616.961.201
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-	66.249.358
Amortisasi biaya emisi saham	(1.088.756.138)	(1.088.756.138)	(1.088.756.138)
Sub Jumlah	67.815.103	12.536.275.257	(12.627.048.123)
Penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif yang berlaku	34.796.588.870	13.822.531.683	13.876.013.328

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)

	2003	2002	2001
Pajak penghasilan badan menurut tarif yang berlaku	10.421.476.700	4.129.259.600	4.145.303.900
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			
Pajak penghasilan pasal 23	(7.590.065.583)	(1.809.206.111)	(1.430.887.462)
Pajak penghasilan pasal 25	(2.798.549.910)	(2.302.042.736)	(240.000.000)
Hutang pajak penghasilan badan	32.861.207	18.010.753	2.474.416.438

Estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 seperti tersebut di atas digunakan sebagai dasar penyusunan masing-masing SPT tahun 2003, 2002 dan 2001 yang dilaporkan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2004, 21 April 2003 dan 10 Mei 2002.

	2003	2002	2001
Pajak tangguhan atas beda temporer tahun berjalan dengan tarif 30%, kecuali keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar yang dihitung dengan tarif 20%	(48.930.958)	(2.040.824.819)	2.169.544.411
Pajak penghasilan periode berjalan	10.421.476.700	4.129.259.600	4.145.303.900
Penyesuaian terhadap beban pajak tangguhan tahun sebelumnya		-	(842.298.787)
Pajak penghasilan final	1.902.735.560	1.625.748.935	1.440.271.246
Beban pajak penghasilan badan	12.275.281.302	3.714.183.716	6.912.820.770

Pada tahun 2003, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun fiskal 1999 atas pajak penghasilan pasal 21, 23, 4(2), pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai masing-masing sebesar Rp754.111.654, Rp175.581.548, Rp97.551.564, Rp689.138.172 dan Rp809.312.529. Beban pajak tersebut telah dibayar pada tanggal 3 Mei 2003 ke kantor pajak.

Perusahaan juga memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun fiskal 2002 atas pajak penghasilan pasal 21, 23, 4(2) dan pajak pertambahan nilai masing-masing sebesar Rp141.484.062, Rp85.893.487, Rp7.548.227 dan Rp101.021.534. Beban pajak tersebut telah dibayar ke kantor pajak pada tanggal 30 Juli 2003 untuk pajak pertambahan nilai dan 21 Januari 2004 untuk pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4(2).

Pada tahun 2002, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak penghasilan pasal 21, 23, 26, pajak penghasilan badan dan PPN untuk tahun pajak 2001 masing-masing sebesar Rp610.000, Rp252.107.122, Rp4.026.000, Rp329.856.402 dan Rp844.149.946, yang dibayar pada tanggal 19 Desember 2002 ke kantor pajak.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan, bersih

	2003	2002	2001
Penyusutan aktiva tetap	(430.209.770)	(179.161.056)	180.150.460
Penyisihan uang jasa karyawan	803.606.835	119.827.470	939.156.726
Penyisihan piutang ragu-ragu	252.630.892	252.630.892	252.630.892
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi akibat penurunan (kenaikan) nilai wajar efek	251.779.528	308.952.380	(3.237.140.052)
Amortisasi biaya emisi saham	-	326.626.841	653.253.682
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan - bersih	877.807.485	828.876.527	(1.211.948.292)

14. AKTIVA TETAP

Mutasi dan saldo tahun 2003

	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Pemindahan	Saldo akhir
Harga perolehan					
Kepemilikan langsung					
Tanah	247.475.000	-	-	-	247.475.000
Bangunan dan apartemen	2.214.971.251	-	-	-	2.214.971.251
Renovasi gedung sewa	8.841.756.704	146.000.000	977.498.450	-	8.010.258.254
Kendaraan bermotor	2.584.731.500	620.600.000	721.050.000	-	2.484.281.500
Perabotan dan peralatan kantor	16.551.350.629	501.292.770	369.734.575	-	16.682.908.824
Jumlah	30.440.285.084	1.267.892.770	2.068.283.025	-	29.639.894.829
Akumulasi penyusutan					
Kepemilikan langsung					
Bangunan dan apartemen	359.474.404	110.748.563	-	-	470.222.967
Renovasi gedung sewa	4.796.182.927	1.473.614.866	571.839.862	-	5.697.957.931
Kendaraan bermotor	1.610.053.166	425.735.299	509.575.000	-	1.526.213.465
Perabotan dan peralatan kantor	8.174.094.033	3.027.942.948	220.542.517	-	10.981.494.464
Jumlah	14.939.804.530	5.038.041.676	1.301.957.379	-	18.675.888.827
Nilai buku	15.500.480.554				10.964.006.002

Mutasi dan saldo tahun 2002

	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Pemindahan	Saldo akhir
Harga perolehan					
Kepemilikan langsung					
Tanah	247.475.000	-	-	-	247.475.000
Bangunan dan apartemen	2.214.971.251	-	-	-	2.214.971.251
Renovasi gedung sewa	10.225.452.204	183.500.000	1.567.195.500	-	8.841.756.704
Kendaraan bermotor	2.270.531.500	-	45.800.000	360.000.000	2.584.731.500
Perabotan dan peralatan kantor	16.465.448.624	537.033.104	451.131.099	-	16.551.350.629
Jumlah	31.423.878.579	720.533.104	2.064.126.599	360.000.000	30.440.285.084
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan bermotor	360.000.000	-	-	(360.000.000)	-
Jumlah	31.783.878.579	720.533.104	2.064.126.599	-	30.440.285.084

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Mutasi dan saldo tahun 2002 (lanjutan)

	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Pemindahan	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan					
Kepemilikan langsung					
Bangunan dan apartemen	248.725.841	110.748.563	-	-	359.474.404
Renovasi gedung sewa	3.758.654.324	1.758.972.996	721.444.393	-	4.796.182.927
Kendaraan bermotor	1.065.218.714	362.634.455	45.800.000	227.999.997	1.610.053.166
Perabotan dan peralatan kantor	5.354.799.498	3.025.410.801	206.116.266	-	8.174.094.033
	10.427.398.377	5.257.766.815	973.360.659	227.999.997	14.939.804.530
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan bermotor	155.999.997	72.000.000	-	(227.999.997)	-
Jumlah	10.583.398.374	5.329.766.815	973.360.659	-	14.939.804.530
Nilai buku	21.200.480.205				15.500.480.554

Mutasi dan saldo tahun 2001

	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Pemindahan	Saldo akhir
Harga perolehan					
Kepemilikan langsung					
Tanah	1.306.100.000	-	1.058.625.000	-	247.475.000
Bangunan dan apartemen	4.261.972.579	-	2.047.001.328	-	2.214.971.251
Renovasi gedung sewa	9.447.932.954	1.063.195.750	600.211.500	314.535.000	10.225.452.204
Kendaraan bermotor	2.382.495.000	28.036.500	140.000.000	-	2.270.531.500
Perabotan dan peralatan kantor	14.543.909.204	2.534.629.985	771.745.809	158.655.244	16.465.448.624
	31.942.409.737	3.625.862.235	4.617.583.637	473.190.244	31.423.878.579
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan bermotor	360.000.000	-	-	-	360.000.000
Jumlah	32.302.409.737	3.625.862.235	4.617.583.637	473.190.244	31.783.878.579
Akumulasi penyusutan					
Kepemilikan langsung					
Bangunan dan apartemen	195.571.712	185.906.262	132.752.133	-	248.725.841
Renovasi gedung sewa	1.855.159.936	2.044.891.513	141.397.125	-	3.758.654.324
Kendaraan bermotor	723.942.975	450.942.406	109.666.667	-	1.065.218.714
Perabotan dan peralatan kantor	2.827.767.518	2.952.014.909	424.982.929	-	5.354.799.498
	5.602.442.141	5.633.755.090	808.798.854	-	10.427.398.377
Aktiva sewa guna usaha					
Kendaraan bermotor	83.999.997	72.000.000	-	-	155.999.997
Jumlah	5.686.442.138	5.705.755.090	808.798.854	-	10.583.398.374
Nilai buku	26.615.967.599				21.200.480.205

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing - masing adalah sebesar Rp5.038.041.676, Rp5.329.766.815 dan Rp5.705.755.090.

Aktiva tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

	2003	2002	2001
PT Asuransi Bintang Tbk	8.643.940.272	-	-
PT Asuransi Wahana Tata	425.000.000	2.384.000.000	3.256.000.000
PT Asuransi Sumitomo Marine and Pool	-	7.793.671.631	12.552.004.394
PT Asuransi Multi Artha Guna	-	-	252.000.000
Jumlah	9.068.940.272	10.177.671.631	16.060.004.394

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungan.

15. AKTIVA LAIN-LAIN

	2003	2002	2001
Biaya dibayar dimuka	1.617.023.394	2.662.093.819	3.108.196.552
Setoran jaminan	1.603.492.907	1.648.112.744	2.049.186.058
Uang muka Reksadana Trimegah Dana Stabil	1.000.000.000	-	-
Lain-lain	89.650.000	72.413.980	15.999.999
Jumlah	4.310.166.301	4.382.620.543	5.173.382.609

Uang muka untuk Reksadana Trimegah Dana Stabil merupakan uang muka atas pemesanan 1.000.000 unit penyertaan Reksadana Trimegah Dana Stabil dengan harga 1 unit penyertaan adalah sebesar Rp1,000, dimana Perusahaan bertindak sebagai sponsor atas reksadana tersebut. Tanggal penawaran dari Reksadana Trimegah Dana Stabil dimulai pada tanggal 20 Februari 2004 (lihat Catatan 35)

16. PINJAMAN BANK

	2003	2002	2001
PT Bank Central Asia Tbk	6.814.362.345	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.478.714.982	-	-
PT Bank Lippo Tbk	1.004.536.825	-	6.912.007.812
Jumlah	14.297.614.152	-	6.912.007.812

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit pada tanggal 29 Desember 2003 antara Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp10.000.000.000, dengan tingkat bunga 1% di atas suku bunga deposito pada Bank BCA dan pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2004. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp10.000.000.000 (lihat Catatan 4). Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp6.814.362.345. (2002 dan 2001: Rp Nihil).

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Syarat-syarat pembatasan yang harus dipenuhi Perusahaan adalah tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, bertindak sebagai penjamin hutang pihak lain, tidak melakukan merger, likuidasi dan akuisisi (lihat Catatan 41i).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit tanggal 30 September 2003, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp19.700.000.000 (2002: Rp20.000.000.000 dan 2001: Rp Nihil) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dengan tingkat bunga 1,5% di atas suku bunga deposito pada Bank Mandiri (2002: tingkat suku bunga 2% di atas suku bunga deposito pada Bank Mandiri) dan pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2004. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp21.995.677.845 (lihat Catatan 4). Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp6.478.714.982 (2002 dan 2001: Rp Nihil).

Pinjaman ini tidak mensyaratkan adanya pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.

PT Bank Lippo Tbk

Berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit pada tanggal 14 Maret 2003, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Lippo Tbk ("Bank Lippo") dengan batas maksimum limit sebesar Rp35.000.000.000 (2002: Rp30.000.000.000 dan 2001: Rp25.000.000.000), dengan tingkat suku bunga 1,75% di atas suku bunga deposito pada Bank Lippo (2002 dan 2001: 2% di atas suku bunga deposito pada Bank Lippo) dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2004 dan diperpanjang kembali (lihat Catatan 41h). Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama sejumlah Rp33.866.985.267 (lihat Catatan 4). Saldo pinjaman bank per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp1.004.536.825 (2002: Rp Nihil dan 2001: Rp6.912.007.812).

Syarat-syarat pembatasan yang harus dipenuhi Perusahaan adalah tidak melakukan merger dan akuisisi, melakukan penjaminan hutang, mengubah posisi permodalan, melakukan penambahan pinjaman baru dari pihak lain, melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham atau saham bonus, dan mengadakan penyertaan pada perusahaan lain (lihat Catatan 41j).

17. HUTANG NASABAH

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nasabah, sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:			
Trimegah Assets Management	-	2.193.765.661	-
Pihak ketiga:			
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	27.666.058.036	10.106.112.297	6.650.727.746
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	75.072.071.553	55.971.713.751	36.173.194.860
Jumlah	102.738.129.589	68.271.591.709	42.823.922.606

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

18. HUTANG MARJIN

Akun ini merupakan dana nasabah pihak ketiga pada Perusahaan sehubungan dengan transaksi marjin yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.

	2003	2002	2001
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah	10.392.170.653	8.280.507.078	2.443.073.033
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah	168.017.916	201.249.990	20.339.287
Jumlah	10.560.188.569	8.481.757.068	2.463.412.320
Tingkat bunga per tahun	6,00%	8,00% - 11,00%	8,00% - 11,00%

19. PENYISIHAN BEBAN JASA KARYAWAN

Perusahaan membuat penyisihan atas beban jasa karyawan yang terkait dengan Peraturan dan/atau Undang-undang Tenaga Kerja, berdasarkan hasil taksiran aktuarial per 31 Desember 2003 oleh PT Padma Radya Aktuarial, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Usia normal pensiun: 55 tahun
- b. Tingkat diskonto: 11,5% per tahun
- c. Tingkat kenaikan gaji: 9% per tahun
- d. Metode: Projected Unit Credit

Analisa perubahan penyisihan hak beban karyawan adalah sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Saldo awal	399.424.900	3.130.522.419	166.324.703
Penambahan penyisihan	2.350.793.548	399.424.900	2.964.197.716
Pemakaian penyisihan tahun berjalan	2.750.218.448 (71.529.000)	3.529.947.319 (3.130.522.419)	3.130.522.419 -
Saldo akhir	2.678.689.448	399.424.900	3.130.522.419

20. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2003	2002	2001
Jasa profesional	170.837.667	195.052.920	312.000.000
Beban riset	185.000.000	-	-
Bonus dan pesangon	-	4.668.353.900	-
Lain-lain	803.355.163	541.522.304	544.021.046
Jumlah	1.159.192.830	5.404.929.124	856.021.046

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

21. MODAL SAHAM

31 Desember 2003			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	31,39%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	31,39%	57.290.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri Masyarakat	33.500.000	0,92%	1.675.000.000
(masing-masing dibawah 5%)	1.001.800.000	27,46%	50.090.000.000
	3.449.300.000	94,50%	172.465.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	5,50%	10.035.000.000
Jumlah	3.650.000.000	100,00%	182.500.000.000
31 Desember 2002			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	81.600.000	2,40%	4.080.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
PT Kariza Andalguna	54.400.000	1,60%	2.720.000.000
Masyarakat	850.000.000	25,00%	42.500.000.000
(masing-masing dibawah 5%)	850.000.000	25,00%	42.500.000.000
Jumlah	3.400.000.000	100,00%	170.000.000.000
31 Desember 2001			
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
PT Dwipa Miranda Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	1.145.800.000	33,70%	57.290.000.000
Ny. Pingkan Riani Putri	81.600.000	2,40%	4.080.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,80%	3.060.000.000
PT Kariza Andalguna	54.400.000	1,60%	2.720.000.000
Dana Pensiun BNI	178.466.500	5,25%	8.923.325.000
Masyarakat	671.533.500	19,75%	33.576.675.000
(masing-masing dibawah 5%)	671.533.500	19,75%	33.576.675.000
Jumlah	3.400.000.000	100,00%	170.000.000.000

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana tercantum dalam akta No. 9 tanggal 3 April 2000 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui untuk:

- a) Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp300.000.000.000 menjadi Rp680.000.000.000.
- b) Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perusahaan dari Rp500 menjadi Rp50 per saham.
- c) Penerbitan saham bonus sebesar Rp70.000.000.000 dengan nilai nominal Rp50 per saham yang berasal dari tambahan modal disetor (lihat Catatan 22).

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-11581.HT.01.04. TH.2000 tanggal 7 Juni 2000.

Pelaksanaan waran

Sebelum pemecahan nilai nominal saham dan pembagian saham bonus, jumlah waran yang diterbitkan Perusahaan adalah 15.000.000 waran dan setelah pemecahan nilai nominal saham dan pembagian saham bonus, jumlah waran yang diterbitkan Perusahaan berubah dari 15.000.000 waran menjadi 255.000.000 waran (lihat Catatan 1b).

Pada tanggal 14 Oktober 2003, Koperasi Karyawan Perusahaan telah menukarkan 250.000.000 waran menjadi 250.000.000 saham (lihat Catatan 1b). Berdasarkan surat dari Bursa Efek Jakarta No.Peng-344/BEJ.PS/P/10-2003, tanggal 20 Oktober 2003, hasil pelaksanaan waran sebesar 250.000.000 waran telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (lihat Catatan 1b).

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah waran yang belum dilaksanakan adalah 5.000.000 waran. Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Desember 2003 adalah 3.650.000.000 saham (2002 dan 2001: 3.400.000.000 lembar saham) (lihat Catatan 1b).

Modal saham diperoleh kembali

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 20 Mei 2003 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan yang dimiliki publik sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. XI.B.2 dalam jangka waktu 18 bulan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum pembelian kembali saham Perusahaan adalah 340.000.000 lembar saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh (3.400.000.000 saham).
2. Jumlah maksimum dana untuk pembelian kembali saham Perusahaan adalah sebesar Rp27.336.000.000, termasuk beban transaksi, komisi perantara dan beban-beban lain yang timbul berkaitan dengan pembelian kembali saham Perusahaan.
3. Dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham Perusahaan berasal dari laba bersih tahun 2002, ditambah dengan sebagian laba ditahan sehingga jumlah maksimum adalah sebesar Rp27.336.000.000.

Untuk pelaksanaan pembelian kembali saham yang dimiliki publik, Perusahaan telah menunjuk PT Artha Pacific Securities, sebagai perantara pedagang efek Perusahaan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan telah membeli kembali sejumlah 200.700.000 lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp16.056.000.000.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 5 Mei 2003, Menteri Keuangan melalui Keputusan No. 179/KMK.010/2003 yang mengatur tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek mengatur perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer investasi, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003, wajib memiliki modal disetor minimum sebesar Rp28.000.000.000 dan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004, wajib memiliki modal disetor minimum Rp55.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2003, Perusahaan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan di atas.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2003	2002	2001
Penawaran umum perdana sejumlah 50.000.000 saham dengan harga Rp2.000 untuk nilai nominal Rp500 per saham	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
Pembagian saham bonus (lihat Catatan 21)	(70.000.000.000)	(70.000.000.000)	(70.000.000.000)
Biaya emisi saham	(4.355.024.550)	(4.355.024.550)	(4.355.024.550)
	644.975.450	644.975.450	644.975.450

23. KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas Perusahaan sebagai perantara pedagang efek ekuitas saham.

24. JASA PENASEHAT INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan atas jasa manajemen yang diberikan Perusahaan kepada nasabahnya yang akan melakukan restrukturisasi keuangan, divestasi aset dan penjualan asset strategis.

25. BUNGA, BERSIH

	2003	2002	2001
Pendapatan bunga atas rekening piutang marjin setelah dikurangi beban bunga atas hutang marjin	13.265.221.564	7.042.395.952	8.679.330.367
Pendapatan bunga atas rekening piutang nasabah setelah dikurangi beban bunga atas hutang nasabah	2.512.556.524	1.552.357.448	5.278.281.952
Pendapatan bunga kupon obligasi	3.428.610.000	19.926.761.633	7.080.435.732
Pendapatan bunga dari transaksi repo (lihat Catatan 10)	1.880.835.021	895.345.703	1.777.387.140
Pendapatan bunga lain-lain	388.720.736	377.944.442	128.270.000
	21.475.943.845	29.794.805.178	22.943.705.191

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

26. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) DARI PERDAGANGAN EFEK, BERSIH

	2003	2002	2001
Laba/(rugi) belum terealisasi atas efek untuk diperdagangkan (lihat Catatan 5a)	(116.015.280)	(1.544.761.902)	16.185.700.260
Realisasi laba/(rugi) penjualan efek untuk diperdagangkan	(3.460.708.939)	9.614.537.865	9.109.645.599
Realisasi laba/(rugi) penjualan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (lihat Catatan 5b)	(2.024.252.764)	-	-
Laba/(rugi) penjualan obligasi	7.206.295.914	5.582.455.934	2.621.377.040
Realisasi laba/(rugi) atas penjualan reksadana	1.305.284.683	1.858.843.512	-
	2.910.603.614	15.511.075.409	27.916.722.899

27. JASA PENJAMINAN EMISI DAN PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan imbalan jasa sebagai penjamin emisi dan agen penjualan atas penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan terlebih dahulu atas saham.

28. JASA MANAJER INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan jasa yang diperoleh Perusahaan sebagai manager investasi dari pengelolaan reksadana Perusahaan (lihat Catatan 35 dan 36).

29. GAJI DAN TUNJANGAN

	2003	2002	2001
Gaji dan tunjangan	34.015.545.131	28.255.074.123	32.687.425.688
Pesangon karyawan	3.851.763.317	22.789.820.710	-
Bonus	15.837.423.330	7.976.878.900	1.713.045.000
Jumlah	53.704.731.778	59.021.773.733	34.400.470.688

Perusahaan memberikan kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berupa gaji, tunjangan dan bonus masing-masing sebesar Rp16.520.789.597, Rp10.370.405.392 dan Rp4.897.968.803 untuk tanggal-tanggal yang berakhir 31 Desember 2003, 2002 dan 2001.

30. JASA PROFESIONAL

Akun ini merupakan jasa profesional terdiri atas jasa penasehat keuangan dan jasa pemasaran untuk penjualan asset strategi, yang digunakan Perusahaan sehubungan dengan kegiatan Perusahaan sebagai jasa penasehat investasi, penjamin emisi dan penjualan efek hutang.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

31. PENGHASILAN BUNGA

	2003	2002	2001
Pendapatan bunga dari deposito	8.103.935.414	7.287.068.535	6.366.969.935
Pendapatan bunga dari jasa giro	1.409.742.386	841.676.143	834.386.294
	9.513.677.800	8.128.744.678	7.201.356.229

32. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2003	2002	2001
Bank	1.458.542.317	4.479.704.420	1.174.128.510
Sewa guna usaha	-	9.329.988	30.225.510
Administrasi dan lainnya	496.434.997	921.049.794	731.276.341
Jumlah	1.954.977.314	5.410.084.202	1.935.630.361

33. LABA PER SAHAM

Laba usaha dan laba bersih

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	2003	2002	2001
Laba usaha	42.275.015.713	12.030.962.706	25.760.654.191
Laba bersih	34.540.237.381	7.006.386.475	24.087.846.361

Jumlah saham

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebesar 3.442.581.918 lembar saham di tahun 2003 dan 3.400.000.000 lembar saham untuk tahun 2002 dan 2001.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan ditambah dengan jumlah saham yang seolah-olah diterbitkan menurut nilai wajarnya untuk menghitung laba per saham dilusian adalah 3.655.915.251 lembar saham di tahun 2003 dan sebanyak 3.655.000.000 di tahun 2002 dan 2001.

	2003	2002	2001
<u>Laba per saham dasar</u>			
Laba usaha per lembar saham	12	4	8
Laba bersih per lembar saham	10	2	7
<u>Laba per saham dilusian</u>			
Laba usaha per lembar saham	12	3	7
Laba bersih per lembar saham	9	2	7

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

34. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 61 tanggal 20 Mei 2003 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2002 sebesar Rp 3.400.000.000 atau Rp 1 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp 400.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 86 tanggal 27 Juni 2002 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2001 sebesar Rp3.400.000.000 atau Rp1 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp200.000.000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam akta No. 91 tanggal 27 Juni 2001 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2000 sebesar Rp3.400.000.000 atau Rp1 per saham dan menetapkan dana cadangan sebesar Rp100.000.000.

35. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat hubungan istimewa

- a. Tn. Avi Yasa Dwipayana, Tn. Pieter Tanuri, Ny. Pingkan Riani Putri, PT Dwipa Miranda Lestari, PT Philadellerra Lestari dan PT Kariza Andalguna adalah pemegang saham Perusahaan.
- b. Karyawan dan direksi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.

Transaksi-transaksi hubungan istimewa:

- c. Perusahaan merupakan pendiri dari Reksadana Dana Megah Pendapatan Tetap (telah dilikuidasi di tahun 2003), Reksadana Dana Megah Kapital, Reksadana Dana Megah Kombinasi (telah dilikuidasi di tahun 2003), Reksadana Trimegah Dana Tetap, Reksadana Trimegah Dana Kombinasi, Reksadana Pundi Reksa Rupiah dan Reksadana Trimegah Dana Kas.
- d. Perusahaan memberikan jasa perantara perdagangan efek dan jasa manajemen terhadap Reksadana Dana Megah Kapital, Reksadana Dana Megah Kombinasi dan Trimegah Fund Management.
- e. Perusahaan memberikan pinjaman karyawan yang pembayarannya dipotong setiap bulan dari gaji bulanan. Pinjaman itu dibebankan bunga 10% per tahun (2002 dan 2001: 10% per tahun). (lihat Catatan 11).
- f. Perusahaan mengadakan transaksi penjualan obligasi repo dan perdagangan efek hutang dengan reksadananya.
- g. Pada tahun 2001 perusahaan memiliki komitmen untuk menjual 2 unit rumah milik Perusahaan di Daan Mogot kepada karyawannya. Jumlah harga jual yang disepakati adalah sebesar Rp120.000.000 dengan nilai buku Rp146.134.166.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

35. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	2003	2002	2001
Aktiva:			
Portofolio efek:			
Unit penyertaan reksadana (lihat Catatan 5)	61.500.000.000	-	12.087.044.612
Persentase terhadap jumlah aktiva	15,45%	-	4.23%
Piutang Nasabah – Rupiah (lihat Catatan 9)	4.798.932.669	1.672.269.019	3.351.166.658
Persentase terhadap jumlah aktiva	1,20%	0,53%	1.17%
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 11)	2.962.804.857	1.406.702.795	1.636.702.220
Persentase terhadap jumlah aktiva	0,74%	0,45%	0,57%
Aktiva lain-lain – uang muka Reksadana Trimegah Dana Stabil (lihat Catatan 15)	1.000.000.000	-	-
Persentase terhadap jumlah aktiva	0,25%	-	-
Pendapatan usaha:			
Komisi perantara pedagang efek	29.236.125	59.010.559	203.905.973
Persentase terhadap jumlah pendapatan Usaha	0,02%	0,06%	0,22%
Keuntungan dari perdagangan efek:			
Realisasi laba atas penjualan reksadana	1.305.284.684	1.881.204.444	-
Persentase terhadap jumlah pendapatan Usaha	0,87%	1,87%	-
Laba (rugi) penjualan obligasi	(51.361.246)	4.245.787.974	3.136.509.542
Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha.	(0,03%)	4,22%	3,41%
Jasa manager investasi	28.014.282.078	3.461.277.926	1.177.531.445
Persentase terhadap jumlah pendapatan Usaha	18,63%	3,44%	1,28%
Pendapatan bunga dari pinjaman karyawan	163.108.508	97.939.706	71.361.988
Persentase terhadap jumlah pendapatan Usaha	0,11%	0,10%	0,08%
Pendapatan (beban) lain-lain:			
Pendapatan bunga dari transaksi repo	411.311.277	-	694.599.154
Persentase terhadap jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	9,06%	-	13,26%

36. IKATAN DAN PERJANJIAN

- a. Pada tanggal 10 Maret 1997 dan 31 Oktober 2001, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Bank Niaga Tbk ("Bank Niaga"), Jakarta, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Dana Megah Kapital, Reksadana Dana Megah Kombinasi (telah dilikuidasi di tahun 2003), Reksadana Dana Megah Pendapatan Tetap (telah dilikuidasi di tahun 2003), Reksadana Trimegah Dana Tetap dan Reksadana Trimegah Dana Kombinasi, dimana Perusahaan bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan Reksadana dan PT Bank Niaga Tbk, Jakarta bertindak sebagai Bank Kustodian. Sehubungan dengan itu Perusahaan memperoleh imbalan jasa sebesar 0,75% per tahun dan 1% per tahun dari nilai aktiva bersih. Berdasarkan surat dari Ketua BAPEPAM No. S-213/PM/2003 pada tanggal 5 Februari 2003, Ketua BAPEPAM menyetujui pembubaran reksadana Megah Pendapatan Tetap dan reksadana Megah Kombinasi.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

36. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

- b. Pada tanggal 1 Pebruari 2001, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), dalam pemberian fasilitas layanan untuk melakukan pembayaran atas pembelian Reksadana Dana Megah Kapital, Reksadana Trimegah Dana Tetap dan Reksadana Trimegah Dana Kombinasi dimana pembayaran atas transaksi pembelian saham di Perusahaan melalui fasilitas layanan Bank BCA. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan terus diperpanjang secara otomatis.
- c. Berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Pundi Reksa Rupiah No. 29 tanggal 22 Maret 2003 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan sebagai manajer investasi dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Bank BII"), sebagai bank kustodian dan agen penjual, telah sepakat untuk membentuk reksadana Pundi Reksa Rupiah dengan jumlah 5.000.000.000 unit penyertaan dan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Perusahaan bertindak sebagai manajer investasi dan akan memperoleh imbalan jasa sebesar 0.25% per tahun dari nilai aktiva bersih dan Bank BII sebagai bank kustodian dan agen penjual akan memperoleh imbalan jasa kustodian dan agen penjual masing-masing sebesar 0.25% per tahun dan 2% per tahun dari nilai aktiva bersih.
- d. Berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Trimegah Dana Stabil No. 35 tanggal 18 Nopember 2003 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan sebagai manajer investasi dan Bank BII sebagai bank kustodian, telah sepakat untuk membentuk reksadana Trimegah Dana Stabil dengan jumlah 1.000.000.000 unit penyertaan dan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Perusahaan sebagai manajer investasi dan Bank BII sebagai bank kustodian akan memperoleh imbalan jasa masing - masing sebesar 2% per tahun dan 0.25% per tahun dari nilai aktiva bersih.
- e. Berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Trimegah Dana Kas No. 29 tanggal 20 Januari 2003 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan sebagai manajer investasi dan Bank Niaga sebagai bank kustodian, telah sepakat untuk membentuk reksadana Trimegah Dana Kas dengan jumlah 3.000.000.000 unit penyertaan dan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Perusahaan sebagai manajer investasi dan Bank Niaga sebagai bank kustodian akan memperoleh imbalan jasa manajer investasi dan kustodian masing-masing sebesar 1.50% per tahun dan 0.25% per tahun dari nilai aktiva bersih.

37. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) berdasarkan peraturan BAPEPAM No. V.D.5 yang terlampir dalam Keputusan dari Ketua BAPEPAM No. KEP-27/PM/1999 tertanggal 31 Desember 1999. Berdasarkan peraturan tersebut, Modal Kerja Bersih, yaitu selisih antara aktiva lancar yang memenuhi persyaratan dan jumlah kewajiban (setelah dikurangi hutang subordinasi dan hutang yang jatuh tempo dalam 2 tahun atau lebih), harus dipertahankan sama dengan atau di atas saldo minimum Rp5.000.000.000.

Pada tanggal 8 Mei 2003, Ketua BAPEPAM mengeluarkan Keputusan No. KEP-20/PM/2003 mengenai MKBD. Berdasarkan peraturan baru tersebut, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan manajer investasi, paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003, wajib memiliki MKBD sama dengan atau diatas saldo minimum Rp10.200.000.000 dan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004, wajib memiliki MKBD sama dengan atau diatas saldo minimum Rp25.200.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, Perusahaan mempunyai MKBD masing- masing sebesar Rp183.578.952.023, Rp175.638.235.472 dan Rp143.012.220.174 yang mana jumlah masing-masing melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan di atas.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

38. AKTIVA MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, aktiva moneter bersih Perusahaan dalam mata uang US Dollar masing-masing sebesar US\$145.201, US\$670,433 dan US\$185.977.

39. KONDISI EKONOMI

Kegiatan operasional Perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Indonesia di masa yang akan datang yang dapat membuat fluktuasi nilai mata uang dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan kelangsungan pemulihan perekonomian sangat tergantung dari beberapa faktor seperti tindakan kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga lainnya, yaitu suatu tindakan-tindakan yang berada diluar kendali manajemen Perusahaan.

40. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KASUS KPPU

1. Pada bulan Februari 2002, Perusahaan diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") sehubungan dengan pembelian saham Indomobil dari Holdiko Perkasa dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN").

Pada tanggal 30 Mei 2002, KPPU mengeluarkan keputusan No. 03/KPPU-I/2002, dimana salah satu isi keputusan tersebut adalah melarang Perusahaan untuk mengikuti transaksi langsung maupun tidak langsung dengan BPPN selama dua tahun sejak tanggal keputusan KPPU tersebut dan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000.000.

Perusahaan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan melalui keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/KPPU/2002/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2002 yang menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa keterlibatan Perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut. Atas keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, KPPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan No. 01/Pdt.KPPU/2002/PN.JKT.PST tersebut di atas, dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya antara lain menyatakan batal demi hukum Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002.

2. Perusahaan juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") terhadap KPPU, dengan perkara No. 59/G.TUN/2002/PTUN-JKT. Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta pada tanggal 15 Juli 2002 yang antara lain menyatakan batal atau tidak sah nya Surat Keputusan Tata Usaha Negara.

KPPU telah mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2002 di bawah Register Banding No. 196/B/2002/PT.TUN.JKT, yang antara lain menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Juli 2002 Nomor 59/G.TUN/2002/PTUN-JKT tersebut di atas.

Atas Putusan Banding tersebut, KPPU telah mengajukan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2002, yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2003 dan 2002
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2001
(Dinyatakan dalam Rupiah)

41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 8 Januari 2004, sejumlah 33.500.000 lembar saham pendiri milik Ny. Pingkan Riani Putri telah dijual kepada masyarakat. Perubahan kepemilikan dari saham pendiri kepada masyarakat tersebut telah dilaporkan kepada BAPEPAM pada tanggal 13 Januari 2004.
- b. Pada tanggal 20 Februari 2004, sejumlah 1.020.000.000 lembar saham pendiri yang masing-masing dimiliki oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari telah dibeli oleh United Investment Inc, Malaysia dengan harga Rp225 per lembar saham. Penjualan saham Perusahaan dari pendiri ke United Investment Inc, Malaysia adalah untuk melunasi obligasi konversi yang diterbitkan oleh PT Dwipa Miranda Lestari dan PT Philadel Terra Lestari kepada United Investment Inc, Malaysia.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa transaksi tersebut tidak akan berpengaruh pada pengendalian dan operasi Perusahaan karena manajemen Perusahaan masih memiliki pengendalian di Perusahaan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari United Investment Inc, Malaysia. Perubahan kepemilikan saham pendiri kepada masyarakat telah dilaporkan kepada Bapepam pada tanggal 20 Februari 2004.

Susunan pemegang saham pada tanggal 20 Februari 2004 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal saham
United Investment Inc, Malaysia	2.040.000.000	55,89%	102.000.000.000
PT Dwipa Miranda Lestari	125.800.000	3,45%	6.290.000.000
PT Philadel Terra Lestari	125.800.000	3,45%	6.290.000.000
Tn. Avi Yasa Dwipayana	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Tn. Pieter Tanuri	61.200.000	1,67%	3.060.000.000
Masyarakat	1.035.300.000	28,37%	51.765.000.000
	3.449.300.000	94,50%	172.465.000.000
Modal saham diperoleh kembali	200.700.000	5,50%	10.035.000.000
Jumlah/Total	3.650.000.000	100,00%	182.500.000.000

- c. Pada tanggal 20 Februari 2004, Perusahaan mulai melakukan penawaran umum atas reksadana Trimegah Dana Stabil sebesar 1.000.000.000 unit penyertaan (lihat Catatan 36d).
- d. Pada tanggal 24 Februari 2004, United Investment Inc, Malaysia telah melepas saham Perusahaan sebesar 578.100.000 lembar saham atau 15,84% kepemilikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan saham United Investment Inc, Malaysia di Perusahaan menjadi 40,05% atau sejumlah 1.461.900.000 lembar saham.
- e. Pada bulan Maret 2004, Perusahaan mempunyai rencana untuk menerbitkan obligasi. Rencana penerbitan obligasi tersebut akan dilaksanakan setelah Perusahaan mendapat persetujuan dari para pemegang saham yang akan diadakan pada bulan Mei 2004. Perusahaan juga telah menunjuk profesi penunjang pasar modal sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi.
- f. Sesuai dengan surat dari manajemen Perusahaan kepada Bapepam No. 049/LGL/SP/V/2004.TRIM tanggal 25 Mei 2004, Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi I Trimegah tahun 2004 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp300.000.000.000.

41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

- g. Pada tanggal 7 April 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran yang digunakan untuk membiayai kegiatan transaksi jual beli efek (*trading*) dari Bank Niaga dengan batas maksimum sebesar Rp20.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 14% per tahun dan pinjaman ini tidak mempunyai jangka waktu yang ditetapkan (*revolving credit*), dimana pihak Bank Niaga dan Perusahaan setiap waktu dapat segera menghentikan pinjaman tersebut. Pinjaman ini dijamin dengan piutang nasabah kepada pihak ketiga dengan nilai minimum sebesar Rp20.000.000.000 dan modal saham Perusahaan yang diperoleh kembali (*treasury stock*) dengan jumlah 80.645.000 lembar saham atau nilai minimum sebesar Rp10.000.000.000.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tertanggal 26 Mei 2004 untuk memberikan penjaminan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perusahaan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perusahaan baik dari Kreditur Perusahaan termasuk bank maupun lembaga keuangan lainnya, baik untuk kepentingan penerbitan Obligasi Perusahaan maupun untuk keperluan pembiayaan lainnya dan memberikan kuasa kepada Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam RUPSLB yang sama, juga disetujui pengalihan saham Perusahaan yang berasal dari Modal Saham Diperoleh Kembali yang akan dilaksanakan kepada Bank Niaga apabila Perusahaan melakukan kelalaian (*default*) atas hutang Perusahaan tersebut.

- h. Pada tanggal 18 Mei 2004, Perusahaan memperpanjang perjanjian kredit untuk memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Lippo dengan batas maksimum limit sebesar Rp35.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 1,25% di atas suku bunga deposito pada Bank Lippo dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2005. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka atas nama Perusahaan pada bank yang sama.
- i. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 2004, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku 2003, sebesar Rp34.540.237.381 yang akan dipergunakan sebagai berikut:
- Pembagian deviden tunai untuk tahun buku 2003 yaitu sebesar Rp2 setiap saham.
 - Sebesar Rp800.000.000 dimasukkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU No.1/95.
 - Sisanya dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Dan menyetujui perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan, yang berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhir pada saat tutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2009 dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Pieter Tanuri.
Komisaris	:	Yohanes Ade Bunian Moniaga.
Komisaris	:	Achmad Sofyan.
Direktur Utama	:	Avi Dwipayana.
Direktur	:	Yulian Kusuma Kwee.
Direktur	:	Rosinu.

- j. Bank Lippo memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk menerbitkan Obligasi dengan jaminan harta kekayaan Perusahaan serta pembagian deviden pada pemegang saham Perusahaan sesuai dengan suratnya No. 732/SEB/MKT/VI/04 tertanggal 18 Juni 2004, mengenai Persetujuan Penerbitan Obligasi.

41. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

- k. Sesuai dengan surat dari Bank Niaga No. 756/FC/CBG-I/04 tanggal 18 Juni 2004 mengenai Penerbitan Obligasi Trimegah, Bank Niaga menyetujui bahwa penerbitan obligasi Perusahaan yang diterbitkan dapat disertai jaminan berupa tagihan/piutang Perusahaan selama jaminan tersebut bukan merupakan tagihan/piutang yang dijamin kepada Bank Niaga dan bukan merupakan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perusahaan.
- l. Sesuai dengan surat dari BCA No. 0542/KRD/PLT/2004 tanggal 21 Juni 2004 mengenai Penerbitan Obligasi Trimegah disampaikan bahwa BCA menyetujui penerbitan obligasi Perseroan sejumlah Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar Rupiah). Persetujuan ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Perjanjian kredit No. 0168.0469.03 tanggal 29 Desember 2003.

42. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Juni 2004.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan laporan auditor independen No. RPC-1697 tanggal 12 Maret 2004. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko & Sandjaja. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM, maka laporan keuangan tersebut telah diterbitkan kembali dengan tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya.

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi dengan nilai nominal pokok berjumlah sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang saat ini ditawarkan dengan nama Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 37 tanggal 25 Mei 2004 sebagaimana diubah dalam Akta Addendum Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Trimegah Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 56 tanggal 24 Juni 2004, keduanya dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwalianamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk Obligasi tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-020/PO/KSEI/0504 tertanggal 25 Mei 2004 yang dibuat di bawah tangan. Obligasi ini diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau kelipatannya.

Perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Trimegah, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran berkewajiban memperlakukan setiap Pemegang Obligasi sebagai pemegang bukti Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Trimegah atau Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan keputusan RUPO.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada ulang tahun kelima sejak Tanggal Emisi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga.

2. Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 12,875% (dua belas koma delapan tujuh lima persen) pertahun. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayar oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pembayaran. Pembayaran yang dilakukan Trimegah kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Trimegah kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi yang terhutang dan telah jatuh tempo dan membebaskan Trimegah dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan, karena alasan apapun di luar kesalahan Trimegah, pembayaran tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

- Bunga pertama pada tanggal 13 Oktober 2004.
- Bunga kedua pada tanggal 13 Januari 2005.
- Bunga ketiga pada tanggal 13 April 2005.
- Bunga keempat pada tanggal 13 Juli 2005
- Bunga kelima pada tanggal 13 Oktober 2005
- Bunga keenam pada tanggal 13 Januari 2006
- Bunga ketujuh pada tanggal 13 April 2006
- Bunga kedelapan pada tanggal 13 Juli 2006
- Bunga kesembilan pada tanggal 13 Oktober 2006
- Bunga kesepuluh pada tanggal 13 Januari 2007
- Bunga kesebelas pada tanggal 13 April 2007
- Bunga keduabelas pada tanggal 13 Juli 2007
- Bunga ketigabelas pada tanggal 13 Oktober 2007
- Bunga keempatbelas pada tanggal 13 Januari 2008
- Bunga kelimabelas pada tanggal 13 April 2008
- Bunga keenambelas pada tanggal 13 Juli 2008
- Bunga ketujuhbelas pada tanggal 13 Oktober 2008
- Bunga kedelapanbelas pada tanggal 13 Januari 2009
- Bunga kesembilanbelas pada tanggal 13 April 2009
- Bunga keduapuluh pada tanggal 13 Juli 2009

3. Pelunasan

Obligasi akan dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 13 Juli 2009

4. Jaminan

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Trimegah kepada pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Trimegah akan memberikan jaminan fidusia berupa Piutang Margin untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Trimegah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dengan nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin dengan pemberian jaminan secara bertahap yaitu:
 - a. Selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;
 - b. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004 dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin menjadi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang;
 - c. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2005 dengan Nilai jaminan fidusia berupa Piutang Margin menjadi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi yang terhutang;
2. Trimegah dengan ini berjanji dan mengikat diri akan memperlahankan pada setiap saat nilai jaminan adalah sebesar:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang dihitung sejak Tanggal emisi sampai dengan 30 Desember 2004;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang dihitung sejak 31 Desember 2004 (dua ribu empat) sampai dengan tanggal 30 Maret 2005;
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang dihitung sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai dengan jatuh tempo Obligasi.

3. Apabila ternyata nilai jaminan kurang dari sebagaimana disebutkan dalam poin 2 diatas, maka Trimegah berkewajiban melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.19 Perjanjian Perwaliamanatan (poin 19 kewajiban-kewajiban Trimegah pada Prospektus ini) dengan menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya surat dari Wali Amanat. Pengikatan jaminan sehubungan dengan penambahan dan/atau penggantian jaminan tersebut dapat dilakukan oleh Wali Amanat tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO.
4. Menyampaikan laporan periode triwulan atas jaminan fidusia berupa Piutang Margin kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah setiap akhir kwartal. Laporan periode triwulan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama nasabah dari Trimegah;
 - b. Jumlah Piutang;
 Penyampaian laporan tersebut diatas dalam bentuk soft copy dengan disertai Surat Pernyataan dari Trimegah.
5. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulan nilai dari jaminan menjadi lebih dari 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi yang terhutang yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian Pokok Obligasi, Trimegah pada seliap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas jaminan yang diberikan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai jaminan tidak menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi yang terhutang Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Trimegah untuk maksud tersebut maka Wali Amanat harus menorbitkan surat pelepasan Jaminan yang dimaksud dalam permohonan Trimegah.
6. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Trimegah dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Trimegah berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Trimegah wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat, untuk kepentingan pemegang Obligasi mengeksekusi jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi- eksekusi jaminan tersebut maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
7. Kuasa kuasa yang tersebut pada poin 6 diatas merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab sebab yang diatur dalam Pasal 1813,1814,1815 dan 1816 Kitab undang-undang hukum perdata Indonesia.
8. Hasil penjualan agunan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam poin 7 diatas, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Trimegah, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas jaminan setelah seluruh Jumlah Terhutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Trimegah.
9. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran agunan sebagaimana dimaksud pada subbab mengenai jaminan pada prospektus ini termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris,serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan Jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dari tanggung jawab Trimegah.
10. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat dan menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
11. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan Jaminan dan mengembalikan kepada Trimegah seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Trimegah dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut

harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud diatas.

12. Trimegah menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam subab mengenai Jaminan pada prospektus ini :
 - a. Tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu hutang lain;
 - b. Tidak akan dialihkan dan atau dibebankan sebagai jaminan;
 dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.
13. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun) untuk menandatangani akta-akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Hutang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan yang tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Penyisihan Dana Pelunasan (*Sinking Fund*) Obligasi

Trimegah tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

6. Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Trimegah

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang wajib dibayar oleh Trimegah atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Trimegah sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Trimegah berjanji dan mengikatkan diri bahwa Trimegah, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, yang tidak ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima disertai dokumen pendukung yang memadai oleh Wali Amanat, maka Persetujuan dianggap telah diberikan. Trimegah dilarang melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menjamin atau membebani dengan cara apapun dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk menjamin dengan cara apapun baik sebagian (dengan nilai lebih dari 75% harta kekayaan Trimegah) maupun seluruh harta kekayaan Trimegah termasuk hak atas pendapatan Trimegah dan/atau harta kekayaan Anak Perusahaan (jika ada) baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali :
 - a. pemberian atau pembebanan jaminan yang telah dilakukan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek jaminan telah dilepaskan sebagai jaminan, maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi jaminan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
 - b. pemberian atau pembebanan jaminan yang diberikan untuk deposit atau untuk menjamin pembayaran pajak, atau sewa.
 - c. pemberian atau pembebanan jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui sewa guna usaha atau dari bank atau lembaga pembiayaan dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek jaminan untuk pembiayaan tersebut.
 - d. pemberian atau pembebanan jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang.
2. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) untuk memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali :
 - a. jaminan perusahaan yang telah dilakukan sebelum ditanda tangannya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. jaminan perusahaan yang diberikan untuk menjamin pembayaran pajak, atau sewa;

- c. jaminan perusahaan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui sewa guna usaha atau dari bank atau lembaga pembiayaan dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek agunan dan jaminan untuk pembiayaan tersebut;
 - d. jaminan perusahaan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang;
3. Memberikan hutang atau pinjaman dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk memberikan hutang atau pinjaman kepada pihak manapun, kecuali :
 - a. hutang atau pinjaman yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. merupakan pinjaman yang lazim yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Trimegah atau Anak Perusahaan (jika ada) sehari-hari;
 - c. kepada karyawan Trimegah dan/atau karyawan Anak Perusahaan (jika ada) sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang dilaksanakan secara wajar;
 4. Menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga harta kekayaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) baik dalam satu atau gabungan transaksi yang jumlahnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh harta kekayaan Trimegah dan/atau Anak Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) terakhir yang telah diaudit kecuali penjualan atau pengalihan yang dilakukan dalam suatu transaksi dagang yang normal sesuai dengan kegiatan usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
 5. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan yang dilakukan pada perusahaan dengan bidang usaha yang sama dan/atau yang mendukung bidang usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), sepanjang tidak menyebabkan perubahan material dari kegiatan usaha Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dan berakibat negatif terhadap kemampuan Trimegah untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 6. Mengadakan perubahan dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan dalam arti mengurangi sifat dan ruang lingkup usaha.
 7. Mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU, kecuali permohonan PKPU yang dilakukan sehubungan dengan adanya gugatan pailit dari pihak ketiga kepada Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada).
 8. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Trimegah dan/atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan hal tersebut, kecuali pembelian kembali saham Trimegah yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Trimegah berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
2. Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus telah diterima (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Trimegah belum menyetorkan dana tersebut, maka Trimegah harus membayar denda kelalaian tersebut sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi pertahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Trimegah yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam, sebagai berikut :
 - Memelihara perbandingan antara total kewajiban bersih (total kewajiban (yang memiliki kewajiban bunga) dikurangi kas dan setara kas) dengan ekuitas (*net debt to equity ratio*) tidak lebih dari 4 : 1 (empat berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak dan penyusutan/amortisasi dengan total beban bunga bersih (total beban bunga dikurangi total pendapatan bunga) tidak kurang dari 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu);
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memelihara sistim akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Trimegah dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ditetapkan secara konsisiten dan terus menerus.
6. Mempertahankan modal disetor kerja bersih disesuaikan (MKBD) sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. setiap terjadinya kejadian atau keadaan penting pada Trimegah yang dapat secara material berdampak negatif atas jalannya usaha atau keadaan keuangan Trimegah serta atau terhadap pemenuhan kewajiban Trimegah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. setiap terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan atau setiap terjadinya kelalaian Trimegah atas perjanjian-perjanjian lain dimana Trimegah menjadi Pihak.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setiap perkara pidana, perdata, administrasi, perburuhan, kepailitan, arbitrase dan/atau perkara-perkara lain yang dihadapi Trimegah dan/atau Anak Perusahaan (jika ada);
 - b. Setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrument hutang lain yang sejenis atau menerima hutang atau pinjaman baru dengan jumlah lebih besar 20 % (dua puluh persen) dari total equity.
9. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Trimegah lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.
10. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - a. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada BAPEPAM, kepada Bursa Efek dan salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Trimegah;
 - c. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris Trimegah, perubahan pemegang saham utama serta pembagian dividen kepada pemegang saham Trimegah, dan menyerahkan akta keputusan Rapat Umum Pemegang saham beserta bukti pengesahan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada Departemen Kehakiman dan HAM dan/atau pendaftarannya pada Daftar Perusahaan dan/atau pengumuman dalam Berita Negara RI.
 - d. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Trimegah terakhir;
 - e. Laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan yang telah disahkan oleh direksi atau kuasa direksi Trimegah :
 - i. jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
 - ii. jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau

- iii. jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada BAPEPAM atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan.
 - f. Laporan keuangan konsolidasi triwulanan yang telah disahkan oleh direksi Trimegah atau kuasa direksi Trimegah apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan.
 - g. Laporan-laporan lain yang disampaikan kepada bapepam
 - h. Kesiapan Trimegah untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi dan/atau denda (apabila ada) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
11. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali amanat yang berkaitan dengan operasi keadaan keuangan dan aktiva Trimegah atau laporan berkala Trimegah kepada Wali Amanat.
 12. Memelihara harta kekayaan Trimegah agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Trimegah yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 13. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja pada jam kerja melakukan kunjungan langsung ke Trimegah dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Trimegah yang diajukan 5 (lima) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan, namun apabila dalam keadaan Trimegah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan maka Wali Amanat memberitahukan sebelum kunjungan dilakukan, dan Trimegah wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 14. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan foto kopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
 15. Memiliki dari waktu ke waktu peringkat atas Obligasi dimana peringkat tersebut diperoleh dari Pemeringkat Obligasi. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut Trimegah harus melaksanakan dan memperoleh pemeringkatan atas Obligasi 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Pemeringkat Obligasi setiap ulang tahun Tanggal Emisi dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat dan menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Trimegah.
 16. Memenuhi seluruh ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan dari pemerintah dan mempertahankan hak-hak, ijin-ijin, persetujuan-persetujuan yang dimiliki baik yang berasal dari pemerintah atau yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
 18. Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang terhitung sejak Tanggal emisi sampai dengan tanggal 30 Desember 2004 (dua ribu empat);
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang terhitung sejak tanggal 31 Desember 2004 (dua ribu empat) sampai dengan tanggal 30 Maret 2005;
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terhutang terhitung sejak tanggal 31 Maret 2005 sampai dengan jatuh tempo Obligasi.
 dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Trimegah dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
 19. Melakukan penambahan jaminan dan/atau penggantian jaminan dengan piutang nasabah regular dan atau Unit Penyertaan pada Reksadana dan/atau surat-surat berharga lainnya (*marketable securities*) dan/atau deposito, dengan menandatangani akta pengikatan jaminan sesuai dengan jaminan yang diberikan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah diterimanya surat dari Wali amanat dalam hal nilai jaminan kurang dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
 20. Menyampaikan laporan periode triwulan atas jaminan fidusia berupa Piutang Margin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah setiap akhir kwartal.

7. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi

Trimegah baru dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) sebagaimana tersebut dibawah ini setelah Trimegah memperoleh persetujuan tertulis dari krediturnya atau tidak diperlukan persetujuan tertulis apabila dalam perjanjian kreditnya tidak mensyaratkan persetujuan tersebut:

- 1 Setelah ulang tahun ke-1 (kesatu) sejak Tanggal Emisi, Trimegah dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Trimegah mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2 Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan, dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi.
- 3 Obligasi yang dibeli kembali oleh Trimegah untuk disimpan tidak berhak atas Bunga Obligasi.
- 4 Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Trimegah untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- 5 Dalam hal Obligasi dilunasi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, maka Trimegah wajib melaporkan kepada Wali Amanat dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, serta kepada Bapepam, Bursa Efek, dan KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut, dengan ketentuan apabila Trimegah melakukan pelunasan untuk seluruh Pokok Obligasi maka Trimegah wajib mengumumkan perihal pelunasan Obligasi tersebut pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional dalam waktu selambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pelunasan tersebut.
- 6 Dalam hal Obligasi dilunasi untuk sebagian maka Trimegah wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- 7 Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- 8 Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diadakan RUPO, Trimegah diwajibkan untuk melaporkan kepada Wali Amanat, seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi.
- 9 Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- 10 Trimegah wajib melakukan pembelian kembali (*buy back*) selama 30 (tiga puluh) Hari kalender yang dimulai pada tanggal ulang tahun ke-1 sejak Tanggal Emisi dengan harga nilai nominal Obligasi apabila Pemegang Obligasi meminta kepada Trimegah untuk membeli Obligasi yang dimilikinya.

8. Kelalaian Trimegah

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini terjadi, Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- 1 Apabila Trimegah lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- 2 Apabila terdapat pernyataan dari Trimegah dalam Dokumen Emisi dimana Trimegah berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan, atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyesatkan secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Trimegah secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau
- 3 Trimegah lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Dokumen Emisi dimana Trimegah menjadi salah satu pihaknya, dimana menurut pendapat Wali Amanat, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki; atau
- 4 Apabila Trimegah dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Trimegah, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, berakibat jumlah yang terhutang oleh Trimegah berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- 5 Adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau kekuasaan yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Trimegah; atau
- 6 Kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Trimegah, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan, menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kepailitan atau otoritas yang berwenang; atau
- 7 Trimegah menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali persyaratan tersebut disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Wali Amanat atau melalui keputusan RUPO; atau
- 8 Trimegah tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Trimegah :
 - a. Dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Trimegah menjadi salah satu pihak;
 - b. Untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - c. Membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia, yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan; atau
- 9 Untuk setiap saat Trimegah menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Trimegah menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Trimegah berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Trimegah merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat; atau
- 10 Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Trimegah atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Trimegah untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- 11 Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Trimegah dan/atau Anak Perusahaan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Trimegah dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Trimegah dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- 12 Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Trimegah tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Trimegah dan/atau pengelolaan Trimegah secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya termasuk pernyataan dan jaminan Trimegah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- 13 Trimegah atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Trimegah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Bilamana Wali Amanat menyatakan Trimegah lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai dengan 9 diatas maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Trimegah dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 hari (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Trimegah dan kelalaian tersebut tetap belum diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Trimegah, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Trimegah. Trimegah berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Trimegah dibubarkan karena sebab apapun atau dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Trimegah atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi, yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi terutang yang pada waktu itu belum diuangkan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis kepemilikan Obligasi yang dikeluarkan oleh KSEI dengan ketentuan sejak diterbitkannya Konfirmasi Tertulis tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis tersebut. Pencabutan pembekukan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Wali Amanat atau BAPEPAM atau Trimegah menganggap perlu untuk mengadakan RUPO

3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dapat diadakan ditempat kedudukan Trimegah atau tempat lain yang disepakati antara Trimegah dan Wali Amanat.
 - b. i. Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran secara nasional sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berlainan dengan ketentuan:
 - panggilan pertama dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
 - panggilan kedua dan panggilan ketiga dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPO.
 - ii. Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum, maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah RUPO pertama dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender, panggilan RUPO kedua dilakukan satu kali sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum RUPO kedua dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran secara nasional
 - iii. RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPO kedua
 - c. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPO
 - d. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat, dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO.
 - e. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - g. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - h. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - i. Pada saat sebelum dimulainya RUPO:
 - i. Trimegah wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan atau yang dimiliki oleh Afiliasi, dan
 - ii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Trimegah maupun Afiliasi
5. Tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Bursa Efek:
 - a. i. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- ii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iii. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya) dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi), kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut di atas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Trimegah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya potensi kelalaian Trimegah (yang berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3.3.c.2 Perjanjian Perwaliamanatan) dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi).
 - ii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi),
 - iii. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi) dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasi).
6. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Trimegah dan Wali Amanat.
 7. Obligasi yang dimiliki oleh Trimegah dan/atau Afiliasinya tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
 8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata-cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Trimegah dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.
 9. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada Trimegah dan Trimegah berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Trimegah dari Wali Amanat.
 10. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Trimegah. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

9. Trimegah, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
10. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

10. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

11. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat; dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

Nama : PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk.
 Alamat : Gedung Artha Graha, lantai 18
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
 Telepon : (021) 5152233
 Faksimili : (021) 5152328
 Untuk perhatian : Investor Relation.

Wali Amanat

Nama : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 Alamat : Gedung BRI II, lantai 3,
 Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210.
 Telepon : (021) 5709060.
 Faksimile : (021) 2511647, 2500093.
 Untuk perhatian : Desk Investment Banking.

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep 50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Trimegah telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 265/PEF-Dir/IV/2004 tanggal 14 Mei 2004 dari Pefindo, Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah mendapat peringkat:

A-
(Single A Minus; Stable Outlook)

2. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- AAA** Efek Hutang dengan peringkat **AAA** merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- AA** Efek Hutang dengan peringkat **AA** memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- A** Efek Hutang dengan peringkat **A** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- BBB** Efek Hutang dengan peringkat **BBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- BB** Efek Hutang dengan peringkat **BB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- B** Efek Hutang dengan peringkat **B** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- CCC** Efek Hutang dengan peringkat **CCC** menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- D** Efek Hutang dengan peringkat **D** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

XVIII. ANGGARAN DASAR TRIMEGAH

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan diberi nama perseroan terbatas "PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan) berkedudukan di Jakarta.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh (7-6-1990).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha selaku perusahaan Efek.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek;
2. Melaksanakan kegiatan usaha sebagai manajer investasi;
3. Menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 680.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh milyar Rupiah), terbagi atas 13.600.000.000 (tiga belas milyar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sejumlah 3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar Rupiah).
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor : IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih Dahulu harus dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasal Modal.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
 7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan memepgunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukkan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris, atau tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM PENGGANTI
Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
 - 1) surat saham tersebut rusak;
 - 2) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.

Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa :
 - 1) surat saham tersebut hilang;
 - 2) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya.

Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu :
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menyerahkan deviden, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

- n. Perseroan wajib menyerahkan deviden, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Karenanya dalam hal kepemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam kepemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

9. Direksi Perserian dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu doktrin yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan di catatkan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan di catatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :

1 (satu) orang Direktur Utama;
1 (satu) orang Direktur atau lebih.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama;

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);
- b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (5) tersebut di bawah ini;
- c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (5) tersebut di bawah ini;
- d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
- e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan kurang 90% (sembilan puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 1 (satu) orang Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (5) tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 22 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, penggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
Ketentuan dalam ayat (4), (5) dan (6) ini dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam kurun waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi.
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju sama berimbang maka usul dianggap ditolak.
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

- c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

12. Berita Acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Keptua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
13. Berita Acara Rapat Dierksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (12) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang asal-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

KOMISARIS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
3. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris, dalam hal Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Komiasris berhak dan berwenang untuk dan atas nama Komisaris.
4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatannya sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.
8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang saham.
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komsiaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 15

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
2. Direksi harus memebrikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Dierksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komiaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Rapat tersebut pda ayat (4) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris.

Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabtannya semula.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komiasris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan Pasal 14 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau facsimilie yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.

Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan0keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
12. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
13. Berita Acara Rapat komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (12) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
15. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komsiaris.

TAHUN BUKU Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa.

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 9 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

Laporan Tahunan tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi dan/atau Komisaris untuk mengangkat akuntan publik.
 - e. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus di adakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.

6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat (2) (3) Pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan

2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris.

Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
2. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
- b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- b. Korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
- d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
9. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham;

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 17

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 23 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkandalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

TEMPAT TINGGAL
Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya Selanjutnya Direksi dan/atau keduanya pegawai saya, Notaris, bertempat tinggal di Jakarta baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas yang berwenang dan atas perubahan anggaran dasar ini dari instansi untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat, pada pukul 15.33 (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan pemindahbukuan senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai tanggal 6 Juli 2004 hingga tanggal 8 Juli 2004. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2004. Penjatahan Obligasi ini mengikuti peraturan BAPEPAM No.IX.A.7 lampiran Keputusan No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif

pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2004 pk. 11:00 WIB (*in good fund*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2004 (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang
No. Rekening : 103-0004167413
A/n: PT. Danareksa Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan pembayaran merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Trimegah wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Trimegah melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-020/PO/KSEI/0504 yang ditandatangani Trimegah dengan KSEI tanggal 25 Mei 2004. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Trimegah tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Trimegah dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Trimegah melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Trimegah. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum dan selama berlangsungnya masa penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Trimegah mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum Obligasi ini bilamana terjadi hal-hal yang disebut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 39 tanggal 25 Mei 2004, yang diubah dengan Pengubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 58 tanggal 24 Juni 2004 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Trimegah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Trimegah, maka Trimegah wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Trimegah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat bunga Obligasi per tahun yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar tersebut.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan penawaran umum, Trimegah dan/atau penjamin pelaksana emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemegang Obligasi.

Trimegah tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Trimegah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Trimegah.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bapepam.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi I Trimegah Securities Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap" adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BRI") yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk bertindak selaku Wali Amanat dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1. RIWAYAT SINGKAT

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiradmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia ("BRI").

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI No. 7 tanggal 3 Oktober 2003, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat perubahan Anggaran Dasar Bank BRI termasuk perubahan status Bank BRI menjadi perusahaan terbuka dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-23726.HT.01.04.TH.2003, tanggal 6 Oktober 2003. Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank BRI No. C-23727 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.05.1.65.37895 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah nomor registrasi 2667/Rub.09.05/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 Nopember 2003.

2. EKUITAS

Dengan surat Ketua BAPEPAM No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Bank BRI dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan telah menjadi efektif, dan selanjutnya Bank BRI melakukan Penawaran Umum Saham

Perdana sejumlah 2.047.060.000 (dua miliar empat puluh tujuh juta enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia dan sejumlah 1.764.705.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Komposisi Modal Saham saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	30.000.000.000	15.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,0
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.999.999.999	3.449.999.999.500	59,5
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.764.705.000	2.382.352.500.000	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	11.764.705.000	5.882.352.500.000	
C. Saham dalam Portepel	18.235.295.000	9.117.647.500.000	

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pengurus dan pengawas BRI terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo
 Komisaris : Ferdinand Nainggolan, SE, Dipl, MS, MBA
 DR Arbali Sukanal, MBA
 Syahrial Hamid S.H., MSLS

Direksi

Direktur Utama : Rudjito, SE
 Direktur : Ahmad Askandar, SE
 Ir. Wayan Alit Antara
 Drs. Akhmad Amien Mastur, MBA
 Ir. Krisna Wijaya, MM
 Ir. Gayatri Rawit Angreni, MBA
 Ir. Hendrawan Tranggana, MBA

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, BRI memiliki 13 Kantor Wilayah, 324 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 147 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Cabang Syariah, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 Kantor New York Agency, 1 Kantor Cabang Cayman Island, 1 Kantor Perwakilan Hong Kong, 3.931 BRI Unit dan 199 Pos Pelayanan Desa. BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT UFJ-BRI Finance	Pembiayaan
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyelesaian
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek
PT Graha Sidang Pratama	Properti

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), Agen Penerbit dan Pembayar (*Promes*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

1. Jasa Perwalianamanatan (*Trustee*)

a. Obligasi Konvensional yang diwalianamanati BRI saat ini :

- Obligasi II PT Duta Anggada Realty Tahun 1995
- Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi II Pakuwon Jati Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi I Bhakti Investama Tahun 1999 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi II Bank NISP Tahun 1999 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi I Bank Panin Tahun 2000 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi I Indosat Tahun 2001 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Amortisasi II Astra Sedaya Finance Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Pupuk Kaltim I Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi II Bhakti Investama Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi I Federal International Finance Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Indosat Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance III Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Danareksa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Serasi Autoraya I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Federal International Finance II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- MTN I PT Bhakti Investama Tbk Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Indosat III Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance IV Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Federal International Finance III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap

b. Obligasi Syariah yang diwalianamanati BRI saat ini :

- Obligasi Syariah Mudharabah Indosat Tahun 2002
- Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003

2. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Jasa Agen Pembayaran saat ini meliputi :

- Obligasi II PT Duta Anggada Realty Tahun 1995
- Obligasi I Pakuwon Jati Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi II Pakuwon Jati Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Perum Pegadaian VI Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
- Obligasi Bhakti Investama I Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang

3. Jasa Agen Jaminan

Jasa Agen Jaminan saat ini meliputi :

- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance II Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Amortisasi Astra Sedaya Finance III Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap

4. Jasa Kustodian

Ruang lingkup BRI *Custodial Services* antara lain :

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*)
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement/transaction handling*)
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*)
- *Corporate action & proxy services*
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*)
- Jasa administrasi Reksadana (*mutual fund administration services*)

Sedangkan nasabah BRI Kustodian saat ini antara lain :

- Dana Pensiun BRI
- Dana Pensiun BRI – Schroders
- Dana Pensiun BRI – Bahana TCW
- Bhakti Investama
- Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI
- Reksadana Big Jayakarta
- Reksadana Big Palapa
- Reksadana Big Nusantara
- BRI Finance Limited
- Asuransi Jiwa Beringin Sejahtera

5. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 30 September 2003 Unaudited, Neraca dan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, dan 2000 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31/12/2003 setelah Kuasi- Reorganisasi (audited)	31/12/2002 (audited)	31/12/2001 (audited)	31/12/2000 (audited)
AKTIVA				
Kas dan Bank Indonesia	11.420.257	14.523.148	6.317.975	4.507.947
Penempatan pada Bank lain	3.725.217	2.364.838	4.659.314	3.574.993
Surat Berharga	3.979.807	1.202.115	3.145.752	1.218.189
Kredit yang diberikan	43.210.600	35.454.322	29.565.740	24.259.294
Penyertaan	106.214	54.081	45.191	42.661
Aktiva Tetap (netto)	1.390.930	1.034.258	812.352	727.890
Rupa-rupa Aktiva	3.298.106	3.318.573	3.213.434	1.875.345
Obligasi Pemerintah	27.578.595	28.393.561	28.436.257	28.981.600
JUMLAH AKTIVA	94.709.726	86.344.896	76.196.015	65.187.919
PASIVA				
Giro	14.111.809	11.458.735	7.516.143	7.634.764
Tabungan	35.803.367	30.394.533	29.585.057	22.711.038
Deposito Berjangka	26.389.245	29.483.931	23.706.151	19.022.805
Sertifikat Deposito	11.997	10.953	7.533	1.154.126
Kewajiban segera lainnya	1.820.116	1.887.141	1.295.978	2.593.114
Hutang Pajak	-	-	-	2.655
Surat-Surat Berharga yg diterbitkan	214.501	408.591	982.535	-
Pinjaman yg diterima	2.461.974	3.212.507	5.023.037	5.014.208
Rupa-rupa Pasiva	3.150.442	3.174.086	2.725.032	3.436.472
Pinjaman Subordinasi	1.752.035	520.315	516.979	420.806
Jumlah Kewajiban	85.715.486	80.550.792	71.358.465	61.989.986
Hak Minoritas Atas aktiva Bersih	-	-	23.026	14.493
Anak Perusahaan yg dikonsolidasi	-	-	-	-
Modal Disetor	5.882.352	1.728.000	1.728.000	1.728.000
Agio (Disagio)	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	1.681.911	29.063.536	29.063.536	29.063.536
Sisa Setoran Modal Pemerintah	-	-	-	-
Selisih Penilaian Kembali aktiva Tetap	786	786	786	786
Selisih Penjabaran Lap. Keuangan	108.666	104.110	106.066	233.199
Saldo Laba (defisit)	1.320.525	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	43.904	43.904
Belum ditentukan penggunaannya	-	(25.102.328)	(26.279.293)	(27.885.985)
Jumlah Ekuitas (defisiensi modal)	8.994.240	5.794.104	4.813.704	3.197.933
JUMLAH PASIVA	94.709.726	86.344.896	76.196.015	65.187.919

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	31/12/2003 setelah Kuasi- Reorganisasi (audited)	31/12/2002 (audited)	31/12/2001 (audited)	31/12/2000 (audited)
Pendapatan Bunga	15.069.256	13.453.423	10.967.732	8.385.399
Pendapatan (beban) bunga bersih	8.026.755	6.080.304	4.961.592	2.843.968
Pendapatan Operasional lainnya	938.539	1.044.796	1.153.222	1.320.971
Beban Operasional lainnya	5.810.412	5.663.093	(4.998.791)	(3.837.180)
Pendapatan (beban) Operasional	3.230.067	1.462.007	1.116.023	327.759
Penghasilan non operasional bersih	405.634	7.663	24.795	8.036
Laba (Rugi) sebelum Pajak	3.635.701	1.469.670	1.140.818	335.795
Taksiran PPh	-	(55.270)	(68.795)	-
Laba (Rugi) sebelum bagian minoritas	2.502.435	1.524.940	1.072.023	336.795
Bagian minoritas atas Rugi (Laba) bersih anak perusahaan yg dikonsolidasi	-	-	(8.133)	(416)
LABA (RUGI) BERSIH	2.502.435	1.524.940	1.063.890	335.379

RASIO-RASIO PENTING

URAIAN	31/12/2003 (audited)	31/12/2002 (audited)	31/12/2001 (audited)	31/12/2000 (audited)
Capital Adequate Ratio (CAR)	20,87%	12,62%	13,32%	14,35%
Return On Asset (ROA)	4,02%	1,83%	1,62%	0,68%
Return On Equity (ROE)	43,41%	38,81%	30,36%	n/a
Net Interest Margin	9,54%	8,12%	7,64%	6,60%
Non Performing Loan Ratio (Gross)	6,03%	6,74%	4,93%	4,96%
Loan To Deposit Ratio	62,37%	56,55%	58,08%	53,61%
Cost Efficiency Ratio	65,33%	57,48%	50,14%	96,89%

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Trimegah telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.SP-020/AP/KSEI/0504 yang dibuat antara Trimegah dengan KSEI tanggal 25 Mei 2004.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Trimegah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan.

Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5299-1099
Fax. (021) 5299-1199

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa, Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta 10110
Tel. 350-9777, 350-9888
Fax. 350-1817, 350-1514

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Alpha Sekuritas Indonesia
Bapindo Plaza-Citibank Tower, Lantai14
Jl. Jendral Sudirman, Kav 54-55
Jakarta 12190